

**STANDAR MUTU
UNIVERSITAS PARAMADINA
(SM-UPM)
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

SK – Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu UPM 2025	8
SK – Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM 2025	14
SM-01: STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	17
1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi	18
2. Rasionalitas	18
3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	19
4. Definisi Istilah	19
5. Pernyataan Standar	20
6. Strategi	21
7. Indikator	22
8. Dokumen Terkait	25
9. Referensi	26
SM-02: STANDAR PROSES	27
1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi	28
2. Rasionalitas	28
3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	29
4. Definisi Istilah	29
5. Pernyataan Standar	32
6. Strategi	33
7. Indikator	34
8. Dokumen Terkait	36
9. Referensi	37
SM-03: STANDAR PENILAIAN	38
1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi	39
2. Rasionalitas	39
3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	40
4. Definisi Istilah	40
5. Pernyataan Standar	41
6. Strategi	41
7. Indikator	42
8. Dokumen Terkait	43
9. Referensi	43
SM-04: STANDAR PENGELOLAAN	45
1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi	46

2. Rasionalitas	46
3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	47
4. Definisi Istilah	47
5. Pernyataan Standar	48
6. Strategi	49
7. Indikator	50
8. Dokumen Terkait	51
9. Referensi	52
SM-05: STANDAR ISI	53
1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi	54
2. Rasionalitas	54
3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	55
4. Definisi Istilah	55
5. Pernyataan Standar	56
6. Strategi	56
7. Indikator	58
8. Dokumen Terkait	59
9. Referensi	59
SM-06: STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	60
1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi	61
2. Rasionalitas	61
3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	62
4. Definisi Istilah	62
5. Pernyataan Standar	63
6. Strategi	63
7. Indikator	63
8. Dokumen Terkait	64
9. Referensi	64
SM-07: STANDAR SARANA DAN PRASARANA	65
1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi	66
2. Rasionalitas	66
3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	67
4. Definisi Istilah	67
5. Pernyataan Standar	68
6. Strategi	69
7. Indikator	69

8. Dokumen Terkait	71
9. Referensi	71
SM-08: STANDAR PEMBIAYAAN	72
1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi	73
2. Rasionalitas	73
3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	74
4. Definisi Istilah	74
5. Pernyataan Standar	75
6. Strategi	75
7. Indikator	76
8. Dokumen Terkait	76
9. Referensi	76
SM-09: STANDAR PENELITIAN	78
1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi	79
2. Rasionalitas	79
3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	80
4. Definisi Istilah	80
5. Pernyataan Standar	81
6. Strategi	82
7. Indikator	83
8. Dokumen Terkait	84
9. Referensi	84
SM-10: STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	85
(PkM)	85
1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi	86
2. Rasionalitas	86
3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	87
4. Definisi Istilah	87
5. Pernyataan Standar	88
6. Strategi	89
7. Indikator	90
8. Dokumen Terkait	91
9. Referensi	91
SM-11: STANDAR PENJAMINAN MUTU	92
1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi	93
2. Rasionalitas	93

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	94
4. Definisi Istilah	94
5. Pernyataan Standar	95
6. Strategi	96
7. Indikator	97
8. Dokumen Terkait	97
9. Referensi	97
SM-12: STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI	99
1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi	100
2. Rasionalitas	100
3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	101
4. Definisi Istilah	101
5. Pernyataan Standar	102
6. Strategi	102
7. Indikator	103
8. Dokumen Terkait	104
9. Referensi	105
SM-13: STANDAR KEMAHASISWAAN.....	106
1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi	107
2. Rasionalitas	107
3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	108
4. Definisi Istilah	108
5. Pernyataan Standar	109
6. Strategi	109
7. Indikator	110
8. Dokumen Terkait	111
9. Referensi	112
SM-14: STANDAR SDM	113
1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi	114
2. Rasionalitas	114
3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	115
4. Definisi Istilah	115
5. Pernyataan Standar	116
6. Strategi	116
7. Indikator	117
8. Dokumen Terkait	119

9. Referensi	119
SM-14: STANDAR SARANA DAN PRASARANA	120
1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi	121
2. Rasionalitas	121
3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	122
4. Definisi Istilah	122
5. Pernyataan Standar	123
6. Strategi	123
7. Indikator	124
8. Dokumen Terkait	125
9. Referensi	125
SM-16: STANDAR KERJASAMA	127
1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi	128
2. Rasionalitas	128
3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	129
4. Definisi Istilah	129
5. Pernyataan Standar	130
6. Strategi	130
7. Indikator	130
8. Dokumen Terkait	131
9. Referensi	131
SM-17: STANDAR KEUANGAN	132
1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi	133
2. Rasionalitas	133
3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	134
4. Definisi Istilah	135
5. Pernyataan Standar	135
6. Strategi	135
7. Indikator	136
8. Dokumen Terkait	137
9. Referensi	137
SM-18: STANDAR KESEJAHTERAAN	138
1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi	139
2. Rasionalitas	139
3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	140
4. Definisi Istilah	140

5. Pernyataan Standar	141
6. Strategi	141
7. Indikator	142
8. Dokumen Terkait	143
9. Referensi	143
SM-19: STANDAR INTEGRASI PENELITIAN DAN PkM	145
1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi	146
2. Rasionalitas	146
3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	147
4. Definisi Istilah	147
5. Pernyataan Standar	147
6. Strategi	148
7. Indikator	148
8. Dokumen Terkait	149
9. Referensi	149
SM-20: STANDAR KEPEMIMPINAN	150
1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi	151
2. Rasionalitas	151
3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	152
4. Definisi Istilah	152
5. Pernyataan Standar	153
6. Strategi	153
7. Indikator	153
8. Dokumen Terkait	155
9. Referensi	155
SM-21: STANDAR SISTEM INFORMASI	156
1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi	157
2. Rasionalitas	157
3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	158
4. Definisi Istilah	158
5. Pernyataan Standar	159
6. Strategi	159
7. Indikator	160
8. Dokumen Terkait	161
9. Referensi	161
SM-22: STANDAR SUASANA AKADEMIK	162

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi	163
2. Rasionalitas	163
3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	164
4. Definisi Istilah	164
5. Pernyataan Standar	166
6. Strategi	166
7. Indikator	167
8. Dokumen Terkait	168
9. Referensi	168
SM-23: STANDAR <i>TRACER STUDY</i>	169
1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi	170
2. Rasionalitas	170
3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	170
4. Definisi Istilah	171
5. Pernyataan Standar	171
6. Strategi	171
7. Indikator	172
8. Dokumen Terkait	172
9. Referensi	173
SM-24: STANDAR VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN	174
1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi	175
2. Rasionalitas	175
3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	176
4. Definisi Istilah	176
5. Pernyataan Standar	177
6. Strategi	177
7. Indikator	177
8. Dokumen Terkait	178
9. Referensi	178

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: SK-009/REK/UPM/II/2025

Tentang

Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu

Universitas Paramadina (SM-UPM)

Tahun 2025

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan :
1. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akta Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akta Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akta Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 14 September 2011, jo. Akta Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akta Notaris Marcivia Rahmani, SH, M.Kn, No. 04 tanggal 06 April 2016, jo. No. 3 tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022).
 2. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina Nomor SK-009/Pengurus/YWP/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Statuta Universitas Paramadina, Bab II Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, Bagian Kesatu Pendidikan.
 3. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-014/REK/UPM/XII/2024 tentang Tim Pemutakhiran Standar Pendidikan Tinggi Universitas Paramadina (SM-UPM) Tahun 2025.

5. Kebijakan Nomor KB-03-01/PMI/UPM/2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.

- Mengingat :
1. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas Paramadina tanggal 12 dan 13 November tahun 2024.
 2. Lokakarya Perancangan Dokumen SPMI Berbasis Diferensiasi Misi Bagi PT Akademik di Lingkungan LLDikti Wilayah III pada tanggal 22 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Kebijakan Mutu yang berlaku adalah Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina Nomor KB-03-01/PMI/UPM/II/2025

Kedua : Standar Mutu Universitas Paramadina (SN-UPM) yang disahkan berdasarkan SK-019/Pengurus/YWP/VII/2022 telah dilakukan pemutakhiran dan menjadi Standar Mutu Universitas Paramadina (SM-UPM) Tahun 2025, untuk itu SM-UPM Tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga : SM-UPM Tahun 2025 hasil pemutakhiran sebanyak 24 (dua puluh empat) Standar yang terdiri dari 10 (sepuluh) SN-DIKTI dan 14 (empat belas) Standar Tambahan yang ditetapkan oleh UPM.

Keempat : Sebagai bentuk rencana operasional standar, hasil pemutakhiran SM-UPM Tahun 2025: 1) menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran di setiap Unit Kerja di lingkungan UPM Tahun 2025 pelaksanaan kegiatan tridharma, serta pelaksanaan dan evaluasi penjaminan mutu di UPM; 2) mendorong universitas untuk terus memperbaiki proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta layanan pendukung lainnya; 3) mendorong universitas mencapai standar untuk mendapatkan akreditasi dari lembaga akreditasi nasional maupun internasional; 4) meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui standar terukur agar universitas dapat mengelola sumber daya

serta, 5) membangun budaya mutu berkelanjutan dengan menumbuhkan kesadaran dan komitmen seluruh sivitas akademika terhadap pentingnya mutu.

Kelima : Dokumen pemutakhiran dan pelaksanaan SM-UPM Tahun 2025 menjadi dasar untuk penyusunan Borang Akreditasi Program Studi, Fakultas, dan Universitas.

Keenam : Apabila di kemudian hari dibutuhkan penyesuaian, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan akan dilakukan penyesuaian dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Januari 2025



Prof. Didik J Rachbini, M.Sc,Ph.D

Rektor

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
2. Dekanat
3. Para Kaprodi
4. Para Direktur
5. Arsip

Lampiran I

No SK : SK-009/REK/UPM/I/2025

Tanggal : 6 Januari 2025

Standar Mutu Univeritas Paramadina (SM-UPM)

No	Standar
Standar Pendidikan	
	Standar Luaran Pendidikan
Standar 1	Kompetensi Lulusan
	Standar Proses Pendidikan
Standar 2	Proses Pembelajaran
Standar 3	Penilaian
Standar 4	Pengelolaan
	Standar Masukan Pendidikan
Standar 5	Isi
Standar 6	Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar 7	Sarana dan Prasarana
Standar 8	Pembiayaan
Standar Penelitian	
Standar 9	Penelitian
Standar PkM	
Standar 10	PkM
Standar Tambahan	
Standar 11	Penjaminan Mutu
Standar 12	Pengelolaan Organisasi
Standar 13	Kemahasiswaan
Standar 14	SDM
Standar 15	Sarana Prasarana
Standar 16	Kerjasama
Standar 17	Keuangan

Standar 18	Kesejahteraan
Standar 19	Integrasi
Standar 20	Sistem Informasi
Standar 21	Kepemimpinan
Standar 22	Suasana Akademik
Standar 23	Tracer Study
Standar 24	Visi Misi Tujuan Strategi

Lampiran II

No SK : SK-009/REK/UPM/II/2025

Tanggal : 6 Januari 2025

Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM Tahun 2025

Ketua : Prof. Dr. Iin Mayasari

Anggota :

1. Dr. Fatchiah E Kertamuda, M.Sc
2. Dr. Handi Risza Idris, M.Ec
3. Dr. Tatok D Sudiarto, MIB
4. Fuad Mahbub Siraj, Ph.D
5. Dr. Iyus Wiadi
6. Dr. Harry T.Y Achsan, M.Kom
7. Hendriana Werdhaningsih, Ph.D
8. Tri Wahyuti, M.Si
9. Handrix Chrisharyanto, M.A
10. Dr. Wiwik Sulistyaningsih
11. Prof. Dr. Ahmad Azmy
12. Dr. Didin Hikmah Perkasa
13. Dr. Hardiansyah
14. Dr. Siti Nurjanah, MM
15. Wahyuningdiah Trisari H, M.TI
16. Arie Fika Listya, M.Ds

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK-014/REK/UPM/XII/2024

Tentang

**Tim Pemutakhiran Standar Mutu
Universitas Paramadina (SM-UPM)
Tahun 2025**

Rektor,

Menimbang : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akta Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akta Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akta Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 14 September 2011, jo. Akta Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akta Notaris Marcivia Rahmani, SH, M.Kn, No. 04 tanggal 06 April 2016).

2. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina Nomor SK-009/Pengurus/YWP/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Statuta Universitas Paramadina, Bab II Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, Bagian Kesatu Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Kegiatan verifikasi dokumen dan pelaporan SPMI bagi PT Akademik di lingkungan wilayah LLDIKTI III pada tanggal 22 Oktober 2024.

2. Hasil rapat PMI dan Ketua Senat Universitas Paramadina pada tanggal 6 November 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Tim Pemutakhiran SM-UPM berdasarkan hasil keputusan rapat PMI dan Ketua Senat pada tanggal 6 November 2024 yang tercantum dalam lampiran.
- Kedua : Tim Pemutakhiran SM-UPM akan bekerja mulai tanggal 4 Desember 2024 sampai 3 Januari 2025.
- Ketiga : Tim Pemutakhiran SM-UPM harus menyelesaikan semua Standar yang telah disepakati paling lambat 3 Januari 2025.
- Keempat : Rumusan Standar Mutu akan menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan tridharma di UPM.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 3 Januari 2025. Dengan demikian SK ini mencabut SK-004/REK/III/2024 tentang Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM Tahun 2024.

Apabila dikemudian hari dibutuhkan penyesuaian maka akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Desember 2024



Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D

 Rektor

- Tembusan :
6. Para Wakil Rektor
 7. Dekanat
 8. Para Kaprodi
 9. Para Direktur
 10. Arsip

Lampiran SK No : SK-014/REK/UPM/XII/2024
Tentang : Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM (SM-UPM)
Tanggal : 2 Desember 2024

Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM Tahun 2025

Ketua : Prof. Dr. Iin Mayasari

Anggota :

17. Dr. Fatchiah E Kertamuda, M.Sc
18. Dr. Handi Risza Idris, M.Ec
19. Dr. Tatok D Sudiarto, MIB
20. Fuad Mahbub Siraj, Ph.D
21. Dr. Iyus Wiadi
22. Dr. Harry T.Y Achsan, M.Kom
23. Hendriana Werdhaningsih, Ph.D
24. Tri Wahyuti, M.Si
25. Handrix Chrisharyanto, M.A
26. Dr. Wiwik Sulistyaningsih
27. Prof. Dr. Ahmad Azmy
28. Dr. Didin Hikmah Perkasa
29. Dr. Hardiansyah
30. Dr. Siti Nurjanah, MM
31. Wahyuningdiah Trisari H, M.TI
32. Arie Fika Listya, M.Ds

	UNIVERSITAS PARAMADINA Jl. Raya Mabes Hankam Kav. 9 Setu, Cipayung, Jakarta Timur Email: akreditasi@paramadina.ac.id	NO.DOKUMEN : SM-01/UPM/2025
		TANGGAL : 10/01/2025
		REVISI : 03
		JML HALAMAN : 10

SM-01: STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wahyuningdiah Trisari Harsanti Putri, M.T.I	Ketua Tim		6 Januari 2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Iin Mayasari, SIP, S.Pd, M.M, M.Si	Ketua Senat		6 Januari 2025
Persetujuan	Hendro Martowardojo	Ketua Umum Yayasan Wakaf Paramadina		6 Januari 2025
Penetapan	Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D	Rektor		6 Januari 2025
Pengendalian	Retno Hendrowati, M.T	Direktur		6 Januari 2025

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi

a. Visi

Menjadi universitas unggulan berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta terkelola secara profesional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjaga tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marjinal agar kuat dan mandiri.
- 4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas.
- 5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan Sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya, dan keluasan wawasan.
- 2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
- 3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.

d. Nilai – Nilai Perguruan Tinggi.

Universitas Paramadina (UPM) menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Dengan melibatkan masyarakat dan sivitas akademika, mahasiswa didorong mendalami teknologi, kewirausahaan dan respon makna hidup beragama untuk mewujudkan keunggulan manusia (insan kamil). Perwujudan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh aktivitas sivitas akademika, untuk menghasilkan ilmuwan, pemimpin dan *entrepreneur* masa depan yang menjunjung tinggi nilai moral dan dapat memanfaatkan peluang demi kemaslahatan bangsa. Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan UPM menjadi dasar kompetensi adalah Kepemimpinan, Etika dan Kewirausahaan.

2. Rasionalitas

Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 53 tahun 2023 pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10, UPM menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang merupakan kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.

Rasionalitas SKL adalah :

- a. Sebagai dasar bagi program studi dalam merancang isi, proses, dan evaluasi pembelajaran
- b. Agar Prodi dapat memastikan setiap lulusan memiliki kompetensi minimal di bidang sikap, pengetahuan, dan keterampilan

- c. menentukan arah capaian pembelajaran lulusan (CPL), yang selanjutnya menjadi dasar pengembangan mata kuliah dan metode pembelajaran.
- d. Agar dapat menjadi dasar pengembangan mata kuliah dan metode pembelajaran serta menjamin integrasi antara kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian hasil belajar.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Perumusan
Perumusan standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh **tim ad hoc** yang disahkan oleh Surat Keputusan Rektor Nomor SK-014/REK/UPM/XII/2024 tentang Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM (SM-UPM) Tahun 2025.
- b. Penetapan
Standar Kompetensi Lulusan ditetapkan oleh Rektor Universitas Paramadina dengan Surat Keputusan Rektor Nomor SK-009/REK/UPM/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu UPM (SM-UPM).
- c. Pelaksanaan
Pelaksana standar Kompetensi dan Lulusan adalah Dekan dan Ketua Prodi.
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan melalui
 - evaluasi ketercapaian indikator standar tim Dekanat dan Prodi
 - Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh **tim auditor** di bawah **koordinasi** Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan, Ketua Prodi) setelah memperhatikan hasil AMI.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan standar Kompetensi Lulusan dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.

4. Definisi Istilah

- a. Kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Standar kompetensi lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.

- c. Standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.
- d. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- e. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu.
- f. Kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
- g. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
- h. Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- i. Capaian pembelajaran lulusan disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan: pemangku kepentingan; dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- j. Capaian pembelajaran lulusan memperhatikan:
 - 1) visi dan misi perguruan tinggi;
 - 2) kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - 3) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 4) kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - 5) ranah keilmuan program studi;
 - 6) kompetensi utama lulusan program studi; dan
 - 7) kurikulum program studi sejenis.
- k. Capaian pembelajaran lulusan diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi tersebut.
- l. Capaian pembelajaran lulusan disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.
- m. Mata kuliah memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.

5. Pernyataan Standar

- a. Ketua Prodi bersama Dekan memastikan bahwa lulusan Program Studi Sarjana mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya.
- b. Ketua Program Studi bersama Dekan memastikan lulusan Program Studi Magister menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif.
- c. Ketua Program Studi bersama Dekan memastikan lulusan Program Studi Doktor menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu dan mampu melakukan pendalaman serta perluasan iptek melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.
- d. Ketua Program Studi dan Dekan memastikan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan

ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.

- e. Lulusan wajib menguasai IPTEK dan keterampilan spesifik dalam bidang keilmuannya, dilengkapi kecakapan umum yang mendukung dunia kerja, studi lanjut atau sertifikasi profesi, serta kemampuan berpikir mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- f. Ketua Program Studi bersama Dekan memastikan lulusan Program Studi Sarjana mampu beradaptasi terhadap sesuatu yang dihadapi.
- g. Ketua Program Studi dan Dekan memastikan Capaian pembelajaran lulusan disusun dengan melibatkan pemangku eksternal dan internal.
- h. Ketua program studi dan dekan memastikan Capaian pembelajaran lulusan memuat:
 - 1) Visi dan misi perguruan tinggi;
 - 2) Kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - 3) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 4) Kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - 5) Ranah keilmuan program studi;
 - 6) Kompetensi utama lulusan program studi; dan
 - 7) Kurikulum program studi sejenis.
- i. Ketua program studi dan dekan harus memastikan bahwa capaian pembelajaran lulusan telah disosialisasikan kepada mahasiswa.

6. Strategi

- a. Melakukan sosialisasi tentang Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus dari Prodi kepada dosen dan mahasiswa.
- b. Melakukan proses pendampingan pemenuhan sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan keterampilan khusus oleh Prodi dan termuat pada dokumen RPS.
- c. Melakukan monitoring pelaksanaan RPS.
- d. Memperkuat pendampingan dan konsultasi pengisian Kartu Rencana Studi oleh Dosen Pembimbing Akademik.
- e. Melakukan Tracer Study Alumni minimal 2 kali setahun.
- f. Melibatkan perwakilan industri, asosiasi profesi, dan alumni dalam perumusan, peninjauan, dan pengembangan kurikulum.
- g. Mendesain kurikulum yang berfokus pada pencapaian kompetensi spesifik yang dibutuhkan oleh profesi tertentu.
- h. Mendorong penggunaan metode pembelajaran inovatif seperti *problem-based learning*, *project-based learning*, *case study*, dan simulasi yang melatih mahasiswa berpikir kritis, memecahkan masalah, dan bekerja sama.
- i. Mengintegrasikan kegiatan penelitian ke dalam kurikulum, mendorong mahasiswa terlibat dalam proyek riset dosen atau riset mandiri.
- j. Memasukkan pengembangan keterampilan seperti komunikasi, berpikir kritis, kolaborasi, adaptabilitas, kepemimpinan, etika, dan pemecahan masalah ke dalam kurikulum dan aktivitas belajar.
- k. Menyelenggarakan lokakarya, seminar, pelatihan, dan kegiatan ekstrakurikuler yang terarah untuk mengasah *soft skills* dan karakter lulusan.
- l. Mendorong dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (S3) dan mengikuti pelatihan-pelatihan relevan (pedagogi, metodologi riset, teknologi pembelajaran, kompetensi bidang ilmu).

- m. Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan (tendik) dalam pengelolaan administrasi akademik, layanan mahasiswa, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses pendidikan.
- n. Menyediakan dan memperbarui fasilitas ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, studio, dan infrastruktur IT yang memadai dan mutakhir sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- o. Melaksanakan audit mutu secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas kurikulum, proses pembelajaran, dan pencapaian kompetensi lulusan.
- p. Membangun mekanisme umpan balik yang efektif dari mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan untuk perbaikan berkelanjutan.
- q. Memberikan sertifikasi tambahan (misalnya, sertifikasi *software*, *data analytics*, bahasa asing) yang diakui industri untuk melengkapi ijazah akademik.

7. Indikator

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
IPK Lulusan Program Sarjana	Min. IPK lulusan Program Sarjana	2.80	2,80	2,90	3,00	3,00
IPK Lulusan Program Magister	Min. IPK lulusan Program Magister	3.15	3.15	3.20	3.22	3.22
IPK Lulusan Program Program Doktor	Min. IPK lulusan Program Doktor	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
Mata Kuliah universitas (Anti Korupsi,Kewirausahaan dan Nilai Hidup Paramadina	Persentase terselenggaranya mata kuliah universitas pada Program Sarjana	100%	100%	100%	100%	100%
Matakuliah yang mencantumkan nilai-nilai universitas pada program magister	Jumlah matakuliah yang mencantumkan nilai-nilai universitas	1	2	2	3	3
Matakuliah yang mencantumkan nilai-nilai universitas pada program Doktor	Jumlah matakuliah yang mencantumkan nilai-nilai universitas	1	1	1	2	3
Kompetensi lulusan	Persentase rumusan kompetensi lulusan dalam capaian pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Kompetensi Lulusan	Persentase rumusan capaian pembelajaran di setiap matakuliah	100%	100%	100%	100%	100%
Masa tunggu lulusan	Rata-rata masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama program Sarjana	4.5 bln	4 bln	3.5 bln	3.5 bln	3 bln
Prestasi Akademik	Prestasi akademik mahasiswa program Sarjana, Magister, Doktor tingkat Internasional tiap prodi tiap tahun	1	1	1	1	1
Prestasi Akademik	Prestasi akademik mahasiswa program Sarjana, Magister, Doktor tingkat nasional 1 tiap prodi tiap tahun	1	1	1	2	2
Prestasi non Akademik	Prestasi akademik mahasiswa program Sarjana tingkat internasional tiap prodi tiap tahun	1	1	1	1	1
Prestasi non Akademik	Prestasi akademik mahasiswa program Sarjana tingkat nasional tiap prodi tiap tahun	1	1	2	2	2
Kurikulum	Persentase Pelibatan pemangku kepentingan eksternal dan internal (dudi, pengguna lulusan, praktisi, alumni, dan asosiasi) dalam mengevaluasi dan menyusun CPL	100%	100%	100%	100%	100%
Kurikulum	Persentase ketersediaan CPL setiap program studi yang memuat: a. visi dan misi perguruan tinggi; b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia; c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;	100%	100%	100%	100%	100%

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
	e. ranah keilmuan program studi; f. kompetensi utama lulusan program studi; dan g. kurikulum program studi sejenis					
Kurikulum	Jumlah kegiatan sosialisasi CPL kepada mahasiswa	4	4	4	6	6
Kurikulum	Persentase CPL yang mencantumkan penguasaan teori dan kemampuan riset/karya inovatif sebagai tujuan pembelajaran utama	100%	100%	100%	100%	100%
Kurikulum	Persentase ketersediaan matakuliah berbasis teori dan metodologi penelitian dalam kurikulum program magister	100%	100%	100%	100%	100%
Kurikulum	Persentase lulusan dalam menghasilkan tesis atau karya inovatif berbasis teori dan riset	100%	100%	100%	100%	100%
Kurikulum	Persentase CPL yang mencantumkan penguasaan teori dan kemampuan riset/karya inovatif sebagai tujuan pembelajaran utama	100%	100%	100%	100%	100%
Kurikulum	Persentase ketersediaan matakuliah berbasis teori dan metodologi penelitian dalam kurikulum program doktor	100%	100%	100%	100%	100%
Kurikulum	Persentase lulusan yang menghasilkan tesis atau karya inovatif berbasis teori dan riset	100%	100%	100%	100%	100%
Kurikulum	Persentase mahasiswa program doktor mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah terakreditasi, atau prosiding	100%	100%	100%	100%	100%

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Kesesuaian Bidang Kerja	Maks Kesesuaian bidang kerja lulusan Sarjana, Magister dan Doktor	50%	55%	60%	65%	70%
Kesesuaian Bidang Kerja	Persentase jumlah lulusan program sarjana yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional/internasional	1%	1,25%	1,50%	1,75%	2%
Kesesuaian Bidang Kerja	Persentase jumlah lulusan program sarjana yang bekerja di badan usaha tingkat nasional/berwirausaha yang berizin	0.60%	0.70%	0,80%	0,90%	1%
Tracer pengguna alumni	Persentase tingkat kepuasan “sangat baik” dari pengguna lulusan	40%	40%	50%	60%	65%
Tracer Pengguna Alumni	Persentase tingkat kepuasan “baik” dari pengguna lulusan	50%	60%	50%	40%	35%
Luaran Mahasiswa	Persentase sertifikasi kompetensi keilmuan untuk lulusan sarjana dan magister	0,60%	0,70%	0,80%	0,90%	1%

8. Dokumen Terkait

- Panduan Akademik
- Prosedur pemantauan pemenuhan aspek Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus
- Panduan Akademik
- Panduan Unggah Karya Ilmiah
- Panduan PEPT
- Kurikulum yang berlaku
- Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- Laporan Kelulusan dari tiap Prodi
- Laporan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa
- Laporan Tracer Studi dan Pengguna Alumni
- Laporan AMI

9. Referensi

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekan

	UNIVERSITAS PARAMADINA Jl. Raya Mabas Hankam Kav. 9 Setu, Cipayung, Jakarta Timur Email: akreditasi@paramadina.ac.id	NO.DOKUMEN : SM-02/UPM/2025
		TANGGAL : 10/01/2025
		REVISI : 03
		JML HALAMAN : 11

SM-02: STANDAR PROSES

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wahyuningdiah Trisari Harsanti Putri, M.T.I	Ketua Tim		6 Januari 2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Iin Mayasari, S.IP, S.Pd, M.M, M.Si	Ketua Senat		6 Januari 2025
Persetujuan	Hendro Martowardojo	Ketua Umum Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina		6 Januari 2025
Penetapan	Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D	Rektor		6 Januari 2025
Pengendalian	Retno Hendrowati, M.T	Direktur		6 Januari 2025

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi

a. Visi

Menjadi universitas unggulan berbasis etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta dikelola secara profesional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjaga tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marginal agar kuat dan mandiri.
- 4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas.
- 5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan Sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya, dan keluasan wawasan.
- 2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
- 3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.

d. Nilai – Nilai Perguruan Tinggi.

Universitas Paramadina (UPM) menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Dengan melibatkan masyarakat dan sivitas akademika, mahasiswa didorong mendalami teknologi, kewirausahaan dan respon makna hidup beragama untuk mewujudkan keunggulan manusia (insan kamil). Perwujudan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh aktivitas sivitas akademika, untuk menghasilkan ilmuwan, pemimpin dan *entrepreneur* masa depan yang menjunjung tinggi nilai moral dan dapat memanfaatkan peluang demi kemaslahatan bangsa. Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan UPM menjadi dasar kompetensi adalah Kepemimpinan, Etika dan Kewirausahaan.

2. Rasionalitas

Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 53 tahun 2023 pasal 11, pasal 12, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 18. pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 23, pasal 25, UPM menetapkan Standar Proses tentang kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan (SKL).

Rasionalitas Standar Proses Pembelajaran adalah

- a. Menjadi acuan UPM dalam melaksanakan proses pembelajaran di tiap prodi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan menjaga mutu pendidikan
- b. Menjadi dasar pelaksanaan metode pembelajaran basik secara luring, daring, sinkron, asinkron, *blended learning*, dan jenis pembelajaran berbasis teknologi digital lainnya.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Perumusan
Perumusan Standar Proses dilakukan oleh **tim ad hoc** yang disahkan oleh Surat Keputusan Rektor Nomor SK-014/REK/UPM/XII/2024 tentang Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM (SM-UPM) Tahun 2025.
- b. Penetapan
Standar Proses ditetapkan oleh Rektor Universitas Paramadina dengan Surat Keputusan Rektor Nomor SK-009/REK/UPM/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu UPM (SM-UPM).
- c. Pelaksanaan
Pelaksana Standar Proses adalah Wakil Rektor, Dekan, Ketua Prodi.
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi pelaksanaan Standar Proses melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh **tim auditor** di bawah **koordinasi** Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).
Evaluasi pelaksanaan standar Proses Pembelajaran dapat melalui
 - Evaluasi ketercapaian indikator standar proses pembelajaran oleh tim Dekanat dan Prodi
 - Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh **tim auditor** di bawah **koordinasi** Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian pelaksanaan Standar Proses dilakukan oleh pelaksana standar (Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Ketua Prodi) setelah memperhatikan hasil AMI.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Proses dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.

4. Definisi Istilah

- a. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- b. Standar proses pembelajaran meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran.
- c. Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.
- d. Perumusan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar, cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran, cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran (dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi).

- e. Proses pembelajaran merupakan kondisi untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- f. Proses pembelajaran memfokuskan penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- i. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- j. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.
- k. Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- l. Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- m. 1 SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- n. Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- o. Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan belajar terbimbing; penugasan terstruktur; dan/atau mandiri.
- p. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- q. Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan pada lembaga di luar perguruan tinggi.
- r. Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.
- s. Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau

lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

- t. Pada program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester:
- u. Distribusi beban belajar adalah semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
- v. Distribusi beban belajar dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.
- w. Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan: 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi.
- x. Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui: a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
- y. Pada program magister/magister terapan, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.
- z. Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- aa. Pada program doktor/doktor terapan, Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas: 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan 4 (empat) semester penelitian.
- bb. Mahasiswa pada program doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- cc. Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program: a. magister/magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; b. pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; dan/atau c. doktor/doktor terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister/magister terapan.
- dd. Perguruan tinggi menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.
- ee. Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.

- ff. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek: aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan dan tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

5. Pernyataan Standar

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dekan memastikan perencanaan proses pembelajaran mencakup: perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan penilaian proses pembelajaran.
- b. Ketua Program Studi dan Dekan memastikan RPS ditinjau secara berkala dan dapat diakses oleh mahasiswa.
- c. Ketua Program Studi dan Dekan memastikan adanya dokumentasi tentang mekanisme dan pelaksanaan perumusan, evaluasi, dan monitoring RPS.
- d. Ketua Program Studi dan Dekan memastikan bahwa perencanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan atau tim dosen pengampu dengan bentuk strategi dan metode pembelajaran tertentu.
- e. Ketua Program Studi dan Dekan memastikan bahwa bentuk, strategi dan metode pembelajaran dilaksanakan dengan suasana belajar menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif.
- f. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dekan memastikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa.
- g. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dekan memastikan proses pembelajaran menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.
- h. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dekan memastikan beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- i. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dekan memastikan bahwa masa dan beban belajar Program Sarjana minimal 144 SKS dengan masa tempuh kurikulum 8 semester, Program Magister rentang 54-72 SKS dengan masa tempuh 3-4 semester, Program Doktor masa tempuh kurikulum dirancang 6 semester.
- j. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dekan memastikan proses pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasinya.
- k. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dekan memastikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi
- l. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dekan memastikan program sarjana, memiliki beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.
- n. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dekan memastikan distribusi beban belajar pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
- o. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dekan memastikan pelaksanaan semester antara sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku.

- p. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dekan memastikan pemenuhan beban belajar di luar program studi sesuai aturan yang berlaku.
- q. Ketua Program studi dan dekan pada program sarjana memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok.
- r. Ketua Program Studi dan Dekan Pada program magister memastikan bahwa beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.
- s. Ketua Program Studi dan Dekan pada program magister memastikan bahwa tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- t. Ketua Program Studi dan Dekan memastikan bahwa program doktor, Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas: 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan 4 (empat) semester penelitian.
- u. Ketua Program Studi dan Dekan memastikan bahwa mahasiswa pada program doktor wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi.
- v. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dekan memastikan penyelenggaraan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa program sarjana dan magister yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program yang lebih tinggi.
- w. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa masa studi mahasiswa program **sarjana** penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.
- x. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa masa studi mahasiswa program **magister** penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.
- y. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek yaitu aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan dan tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.
- z. Wakil Rektor bidang akademik memastikan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan generatif dilakukan sesuai dengan kaidah ilmiah.

6. Strategi

- a. Memberikan pelatihan penyusunan RPS di tingkat universitas..
- b. Memberikan pendampingan penyusunan RPS oleh Fakultas.
- c. Melakukan sosialisasi RPS oleh dosen ke setiap kelas perkuliahan.
- d. Mendukung pelaksanaan pemenuhan RPS oleh Prodi.
- e. Monitoring dan Evaluasi pemenuhan RPS oleh Prodi.
- f. Sosialisasi program MBKM oleh Fakultas.

- g. Monitoring dan Evaluasi program MBKM oleh tim MBKM (Univ).
- h. Pelaporan Pelaksanaan program MBKM oleh tim MBKM (Univ).
- i. Monitoring dan Evaluasi masa studi oleh Prodi dan beban belajar mahasiswa oleh Prodi.
- j. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan dalam 16 minggu per semester oleh Prodi.
- k. Mengembangkan kompetensi dosen dalam metode pengajaran yang beragam dan inovatif seperti *problem-based learning*, *project-based learning*, *case study*, *flipped classroom*, dan pembelajaran kolaboratif.
- l. Mengembangkan pengetahuan dosen untuk memanfaatkan teknologi secara efektif dalam pengajaran, termasuk penggunaan *Learning Management System* (LMS) yang optimal, *software* simulasi, *virtual labs*, dan alat bantu digital interaktif.
- m. Mendorong dosen untuk mendapatkan sertifikasi di bidang keilmuan mereka dan sertifikasi kompetensi mengajar.
- n. Memfasilitasi pertemuan rutin antar-dosen untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan praktik terbaik dalam mengajar, serta melakukan *peer observation* (observasi sesama dosen).
- o. Memastikan bahwa setiap CP mata kuliah dirancang dengan jelas, terukur, dan selaras dengan metode penilaian yang digunakan. Asesmen harus benar-benar mengukur apa yang ingin dicapai mahasiswa.
- p. Mendesain kurikulum yang berfokus pada pengembangan kompetensi *hard skills* dan *soft skills* yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat, bukan hanya transfer pengetahuan.
- q. Mendorong mata kuliah atau proyek yang melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk memperkaya perspektif dan melatih mahasiswa bekerja dalam tim multidisiplin.
- r. Menindaklanjuti umpan balik dari mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan industri untuk merevisi dan memperbaiki kurikulum agar tetap relevan.
- s. Memastikan ketersediaan internet kecepatan tinggi, *platform e-learning* yang stabil, dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk pembelajaran interaktif.
- t. Menggunakan data dari hasil evaluasi, survei kepuasan, *tracer study*, dan audit untuk membuat keputusan berbasis bukti dalam perbaikan proses pembelajaran.

7. Indikator

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Proses Pembelajaran	Dokumen RPS mencakup capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, cara penilaian, ketercapaian capaian pembelajaran	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Proses Pembelajaran	Persentase Peninjauan RPS dan perumusan kembali RPS secara periodik 1 kali dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Proses Pembelajaran	Persentase metode evaluasi pembelajaran berbasis CBL (Case Based Learning) dan PBL (Project Based Learning)	40%	50%	65%	70%	75%
Proses Pembelajaran	Persentase keberagaman metode dalam pembelajaran yang dituangkan dalam dokumen RPS setiap program studi	100%	100%	100%	100%	100%
Proses Pembelajaran	Panduan pembelajaran mahasiswa berkebutuhan khusus (MBK)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Proses Pembelajaran	Lembaga PPKPT (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi) untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan civitas academica	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Proses Pembelajaran	Persentase mahasiswa aktif mengikuti kegiatan mandiri yang ditetapkan pemerintah	4%	5%	6%	7%	10%
Proses Pembelajaran	Persentase mahasiswa mendapat bantuan keringanan kuliah sesuai syarat dan ketentuan UPM	3%	4%	4%	5%	5%
Proses Pembelajaran	Pelaksanaan survey pembelajaran	2 kali / th	2 kali / th	2 kali / th	2 kali / th	2 kali / th
Proses Pembelajaran	tindak lanjut hasil survei pembelajaran	2 kali / th	2 kali / th	2 kali / th	2 kali / th	2 kali / th
Proses Pembelajaran	Persentase lulusan dengan masa studi 3,5-4,5 tahun pada program Sarjana	35%	40%	45%	50%	60%
Proses Pembelajaran	Persentase lulusan dengan masa studi 1,5 - 2,5 tahun pada program magister	35%	40%	45%	50%	60%
Proses Pembelajaran	Persentase lulusan program sarjana dengan jumlah sks minimal 144 sks	100%	100%	100%	100%	100%
Proses Pembelajaran	Persentase lulusan program magister dengan jumlah sks minimal 54 sks	100%	100%	100%	100%	100%

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
proses pembelajaran	Persentase lulusan program doktor menempuh 6 semester	100%	100%	100%	100%	100%
Proses pembelajaran	Persentase pemenuhan beban belajar tercantum dalam RPS	100%	100%	100%	100%	100%
Proses Pembelajaran	Jumlah matakuliah pilihan yang disediakan pada setiap program studi (lintas program studi)	2	2	2	2	2
RPL	Dokumen penyelenggaraan program RPL	Ijin penyelenggaraan	Ijin penyelenggaraan	Ijin penyelenggaraan	Ijin penyelenggaraan	Ijin penyelenggaraan
Proses Pembelajaran	Persentase jumlah sks yang tercantum dalam buku kurikulum setiap program studi	100%	100%	100%	100%	100%
Proses Pembelajaran	Persentase pelaksanaan semester antara dengan beban SKS maksimal 9	0	0	100%	100%	100%
Proses pembelajaran	Pemenuhan beban belajar di luar program studi setara dengan 20 sks	Terpenuhi	terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
Proses pembelajaran	Pemenuhan beban belajar di luar perguruan tinggi setara dengan 40 sks	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
Proses Pembelajaran	Pemenuhan program magang setara dengan 20 sks	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi

8. Dokumen Terkait

- Manual Standar proses pembelajaran
- Kebijakan Akademik
- Peraturan Akademik
- Panduan Karya Akhir
- Panduan Tesis
- Prosedur Sosialisasi, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi RPS mata kuliah
- Prosedur sosialisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan MBKM
- Prosedur penetapan dan evaluasi beban mahasiswa dan masa studi
- Prosedur Presensi Perkuliahan
- Prosedur Sidang Skripsi/Tesis
- Laporan AMI Proses Pembelajaran

9. Referensi

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

	UNIVERSITAS PARAMADINA Jl. Raya Mabes Hankam Kav. 9 Setu, Cipayung, Jakarta Timur Email: akreditasi@paramadina.ac.id	NO.DOKUMEN : SM-03/UPM/2025
		TANGGAL : 10/01/2025
		REVISI : 03
		JML HALAMAN : 6

SM-03: STANDAR PENILAIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wahyuningdiah Trisari Harsanti Putri, M.T.I	Ketua Tim		6 Januari 2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Iin Mayasari, S.IP, S.Pd, M.M, M.Si	Ketua Senat		6 Januari 2025
Persetujuan	Hendro Martowardojo	Ketua Umum Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina		6 Januari 2025
Penetapan	Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D	Rektor		6 Januari 2025
Pengendalian	Retno Hendrowati, M.T	Direktur		6 Januari 2025

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi

a. Visi

Menjadi universitas unggulan berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta terkelola secara profesional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjaga tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marjinal agar kuat dan mandiri.
- 4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas.
- 5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan Sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya, dan keluasan wawasan.
- 2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
- 3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.

d. Nilai – Nilai Perguruan Tinggi.

Universitas Paramadina (UPM) menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Dengan melibatkan masyarakat dan sivitas akademika, mahasiswa didorong mendalami teknologi, kewirausahaan dan respon makna hidup beragama untuk mewujudkan keunggulan manusia (insan kamil). Perwujudan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh aktivitas sivitas akademika, untuk menghasilkan ilmuwan, pemimpin dan *entrepreneur* masa depan yang menjunjung tinggi nilai moral dan dapat memanfaatkan peluang demi kemaslahatan bangsa. Nilai-nilai yang menjwai penyelenggaraan UPM menjadi dasar kompetensi adalah Kepemimpinan, Etika dan Kewirausahaan.

2. Rasionalitas

Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 53 tahun 2023 pasal 26, pasal 27, pasal 28 dan pasal 29, UPM menetapkan Standar Penilaian tentang kriteria minimal penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif dan edukatif.

Rasionalisasi Standar Penilaian adalah

- a. Sebagai acuan untuk mengukur ketercapaian sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus yang menjadi tujuan kurikulum.
- b. penilaian yang dirancang dengan baik agar dapat memberikan umpan balik kepada dosen dan institusi tentang efektivitas pembelajaran serta memastikan bahwa dosen menilai secara adil, transparan, dan akuntabel.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Perumusan
Perumusan Standar Penilaian dilakukan oleh **tim ad hoc** yang disahkan oleh Surat Keputusan Rektor Nomor SK-014/REK/UPM/XII/2024 tentang Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM (SM-UPM) Tahun 2025.
- b. Penetapan
Standar Penilaian ditetapkan oleh Rektor Universitas Paramadina dengan Surat Keputusan Rektor Nomor SK-009/REK/UPM/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu UPM (SM-UPM).
- c. Pelaksanaan
Pelaksana Standar Penilaian adalah Dekan, Ketua Prodi.
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh **tim auditor** di bawah **koordinasi** Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).
Evaluasi pelaksanaan standar Penilaian dapat melalui
 - ◆ Evaluasi ketercapaian indikator standar proses pembelajaran oleh tim Dekanat dan Prodi
 - ◆ Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh **tim auditor** di bawah **koordinasi** Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan, Ketua Prodi) setelah memperhatikan hasil Evaluasi Penilaian Pembelajaran dan AMI.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Penilaian dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.

4. Definisi Istilah

- a. Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- b. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- c. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa; memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan memperbaiki proses pembelajaran.
- d. Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan lulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- e. Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.

- f. Penilaian formatif dan penilaian sumatif dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- g. Mekanisme penilaian disosialisasikan kepada mahasiswa.
- h. Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti.
- i. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam: a. indeks prestasi; atau b. keterangan lulus atau tidak lulus (keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi).
- j. Perguruan tinggi dapat memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka.
- k. Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- l. Penguji tugas akhir pada program doktor/doktor terapan melibatkan penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi.
- m. Penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus: independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.

5. Pernyataan Standar

- a. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan bahwa penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif dan edukatif dalam bentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- b. Dekan dan Ketua Prodi memastikan bahwa Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
- c. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa Penilaian formatif dan penilaian sumatif dilaksanakan pada tiap mata kuliah.
- d. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan bahwa mekanisme penilaian disosialisasikan kepada mahasiswa.
- e. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa pelaporan penilaian hasil belajar dilaporkan ke PD DIKTI.
- f. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan bahwa penilaian hasil belajar dinyatakan dalam Indeks Prestasi dalam huruf (A-E) atau surat keterangan lulus/tidak lulus.
- g. Wakil rektor bidang akademik memastikan bahwa peraturan penilaian ditetapkan di tingkat Universitas, yang mencakup bentuk penilaian, keterangan lulus/tidak lulus, dan penilaian capaian pembelajaran.
- h. Dekan memastikan penilaian tugas akhir oleh penguji.
- i. Wakil rektor bidang akademik memastikan bahwa penilaian tugas akhir dan mekanisme pengujian tugas akhir program doktor bersifat independen dan bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.

6. Strategi

- a. Sosialisasi dan pendampingan prinsip penilaian pembelajaran.
- b. Sosialisasi dan pendampingan pembuatan teknik dan instrumen penilaian.
- c. Sosialisasi dan pendampingan mekanisme dan prosedur penilaian

- d. Sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan penilaian pembelajaran.
- e. KaProdi melakukan Monitoring dan evaluasi penilaian pembelajaran.
- f. Sosialisasi dan pendampingan pelaporan penilaian pembelajaran.
- g. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaporan penilaian pembelajaran.
- h. Menyelaraskan setiap metode penilaian (tugas, ujian, proyek) secara langsung mengukur Capaian Pembelajaran (CP) yang telah ditetapkan.
- i. Menggunakan rubrik penilaian yang eksplisit dan transparan untuk setiap tugas atau proyek.
- j. Menyediakan panduan yang jelas bagi dosen dalam merumuskan soal ujian atau tugas, memastikan validitas konten dan konstruksi, serta menghindari ambiguitas.
- k. Menggunakan metode penilaian untuk mengukur berbagai jenis CP dan gaya belajar, misalnya Proyek, presentasi, portofolio, simulasi, studi kasus, *role-play*, demonstrasi keterampilan; praktikum, ujian lisan, observasi.
- l. Menyusun prosedur standar untuk pelaksanaan ujian.
- m. Memperkuat kebijakan anti-plagiarisme dan kecurangan secara ketat. Sosialisasi konsekuensi pelanggaran kepada seluruh sivitas akademika.
- n. Memastikan mahasiswa dapat mengakses nilai mereka secara jelas dan memahami bagaimana nilai tersebut diperoleh berdasarkan rubrik atau kriteria yang telah disepakati.
- o. Memberikan umpan balik secepat mungkin setelah penilaian, agar mahasiswa masih memiliki waktu untuk mengaplikasikannya pada tugas berikutnya atau dalam proses belajar mereka.
- p. Memberikan pelatihan berkala kepada dosen mengenai prinsip-prinsip penilaian yang baik, pengembangan instrumen, penggunaan rubrik, dan cara memberikan umpan balik yang efektif.
- q. Melakukan audit reguler terhadap proses dan hasil penilaian di setiap program studi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar mutu yang telah ditetapkan.
- r. Mengoptimalkan umpan balik dari mahasiswa tentang pengalaman mereka dengan metode penilaian, beban tugas, dan kualitas umpan balik yang mereka terima.

7. Indikator

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
RPS	Tata cara penilaian hasil belajar tercantum dalam RPS	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
RPS	Persentase penilaian formatif	100%	100%	100%	100%	100%
RPS	Persentase penilaian sumatif	100%	100%	100%	100%	100%
RPS	Persentase RPS yang mencantumkan bentuk penilaian dari: 1. Ujian tertulis 2. Ujian lisan 3. penilaian proyek 4. penilaian tugas 5. uji kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
	6. dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis					
Penilaian	Laporan Monitoring Mekanisme Pelaksanaan penilaian mata kuliah	ada	ada	ada	ada	ada
Penilaian	Laporan Sosialisasi mekanisme pelaksanaan penilaian mata kuliah	ada	ada	ada	ada	ada
Penilaian	Persentase pelaporan pada PDDikti	100%	100%	100%	100%	100%
Penilaian	Persentase indeks prestasi dalam huruf atau surat keterangan lulus/tidak lulus	100%	100%	100%	100%	100%
Penilaian	Persentase peraturan penilaian dalam peraturan akademik dan dokumen RPS	100%	100%	100%	100%	100%
Penilaian	Perangkat yang memastikan penilaian tugas akhir dan mekanisme pengujian tugas akhir program doktor bersifat independen	ada	ada	ada	ada	ada

8. Dokumen Terkait

- Manual Standar penilaian pembelajaran
- Peraturan Akademik
- Prosedur Penilaian Mata Kuliah dan Kelulusan
- Laporan monitoring dan evaluasi Penilaian Pembelajaran dan AMI

9. Referensi

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.

- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

	UNIVERSITAS PARAMADINA Jl. Raya Mabes Hankam Kav. 9 Setu, Cipayung, Jakarta Timur Email: akreditasi@paramadina.ac.id	NO.DOKUMEN : SM-04/UPM/2025
		TANGGAL : 10/01/2025
		REVISI : 03
		JML HALAMAN : 7

SM-04: STANDAR PENGELOLAAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wahyuningdiah Trisari Harsanti Putri, M.T.I	Ketua Tim		6 Januari 2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Iin Mayasari, S.IP, S.Pd, M.M, M.Si	Ketua Senat		6 Januari 2025
Persetujuan	Hendro Martowardoyo	Ketua Umum Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina		6 Januari 2025
Penetapan	Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D	Rektor		6 Januari 2025
Pengendalian	Retno Hendrowati, M.T	Direktur		6 Januari 2025

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi

a. Visi

Menjadi universitas unggulan berbasis etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta dikelola secara profesional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjaga tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marjinal agar kuat dan mandiri.
- 4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas.
- 5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan Sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya, dan keluasan wawasan.
- 2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
- 3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.

d. Nilai – Nilai Perguruan Tinggi.

Universitas Paramadina (UPM) menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Dengan melibatkan masyarakat dan sivitas akademika, mahasiswa didorong mendalami teknologi, kewirausahaan dan respon makna hidup beragama untuk mewujudkan keunggulan manusia (insan kamil). Perwujudan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh aktivitas sivitas akademika, untuk menghasilkan ilmuwan, pemimpin dan *entrepreneur* masa depan yang menjunjung tinggi nilai moral dan dapat memanfaatkan peluang demi kemaslahatan bangsa. Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan UPM menjadi dasar kompetensi adalah Kepemimpinan, Etika dan Kewirausahaan.

2. Rasionalitas

Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 53 tahun 2023 pasal 31, pasal 32, pasal 33 dan pasal 36, UPM menetapkan Standar Pengelolaan tentang kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi.

Rasionalitas standar pengelolaan pembelajaran adalah

- a. Pengelolaan pembelajaran sesuai dengan inti dari siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) serta evaluasi proses pembelajaran dilaksanakan secara reguler dan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.

- b. Pembelajaran berjalan secara terstruktur, sistematis, tidak adanya Pengelolaan ketimpangan beban belajar, penjadwalan dan tercapai kompetensi lulusan yang diharapkan.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Perumusan
Perumusan Standar Pengelolaan dilakukan oleh **tim ad hoc** yang disahkan oleh Surat Keputusan Rektor Nomor SK-014/REK/UPM/XII/2024 tentang Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM (SM-UPM) Tahun 2025.
- b. Penetapan
Standar Pengelolaan ditetapkan oleh Rektor Universitas Paramadina dengan Surat Keputusan Rektor Nomor SK-009/REK/UPM/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu UPM (SM-UPM).
- c. Pelaksanaan
Pelaksana Standar Pengelolaan adalah Rektor.
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan melalui
 - ◆ Evaluasi ketercapaian indikator standar Pengelolaan pembelajaran oleh tim Rektorat
 - ◆ Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh **tim auditor** di bawah **koordinasi** Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian pelaksanaan Standar Pengelolaan dilakukan oleh pelaksana standar (Rektor) setelah memperhatikan hasil AMI.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Pengelolaan dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.

4. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- b. Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi.
- c. Perencanaan kegiatan pendidikan dilakukan oleh perguruan tinggi dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi.

- d. Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek.
- e. Pelaksanaan kegiatan pendidikan meliputi pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa, pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- f. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau non-akademik.
- g. Penerimaan mahasiswa baru bersifat a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.

5. Pernyataan Standar

- a. Rektor memastikan bahwa Pengelolaan Pembelajaran mencakup: Perencanaan, pelaksanaan yang menjunjung tinggi integritas dan etika akademik dalam rangka kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab, pengawasan-adanya monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan, monitoring potensi risiko, penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik, pengelolaan dugaan pelanggaran etika akademik dan pelaporannya terhadap pemanfaatan sumber daya dari mitra, pengendalian untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- b. Rektor memastikan bahwa Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi.
- c. Rektor memastikan bahwa kegiatan pendidikan dilakukan oleh perguruan tinggi dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi.
- d. Rektor memastikan bahwa UPM menyusun perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek
- e. Rektor memastikan bahwa Pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal meliputi: . pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; . pengelolaan sumber daya; dan pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- f. Rektor memastikan bahwa Penerimaan mahasiswa baru UPM berdasarkan prestasi akademik dan/atau non-akademik, RPL, secara afirmatif, inklusi, adil, terbuka secara umum, diakses masyarakat, seleksi yang transparan, dan akuntabel.
- g. Rektor memastikan bahwa dilakukan penyiapan mahasiswa baru UPM dengan memberi penjelasan umum UPM, cara belajar yang menjunjung integritas akademik, perwujudan kampus bebas kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi, dan adaptasi pada kehidupan di UPM yang aman, sehat dan ramah.
- h. Rektor memastikan bahwa pengelolaan data dan informasi aman, benar, akurat, lengkap dan mutakhir serta dapat diakses publik.

6. Strategi

- a. Rektorat menyusun kebijakan Akademik dan peraturan tentang pembelajaran.
- b. Melakukan sosialisasi kebijakan akademik dan peraturan pembelajaran.
- c. Menyusun dan sosialisasi panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen.
- d. Melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran tiap semester.
- f. Membangun sistem informasi akademik, aplikasi mobile MyParmad untuk pengelolaan pembelajaran.
- g. Membangun sistem penyimpanan di media cloud computing.
- h. Melakukan sosialisasi dan pemanfaatan sistem informasi akademik.
- i. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran secara periodik ke pihak internal dan eksternal.
- j. Merumuskan VMTS yang aspiratif, relevan, dan terukur, mencerminkan komitmen terhadap kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- k. Melakukan sosialisasi secara luas kepada seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan
- l. Merumuskan perencanaan Berbasis Data (Data-Driven Planning): menggunakan data kinerja masa lalu (misalnya, hasil akreditasi, tracer study lulusan, kepuasan stakeholder, laporan keuangan) untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) dalam menyusun rencana strategis dan operasional
- m. Melibatkan seluruh elemen universitas (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni), serta pemangku kepentingan eksternal (industri, pemerintah, masyarakat) dalam proses perencanaan. Ini akan meningkatkan rasa kepemilikan dan relevansi rencana.
- n. Menetapkan IKU yang jelas dan terukur untuk setiap kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian, serta IKU untuk pencapaian misi universitas secara keseluruhan. IKU ini harus menjadi dasar evaluasi kinerja.
- o. Mengembangkan struktur organisasi universitas mendukung pelaksanaan misi dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas, serta jalur komunikasi yang efektif antar unit kerja (fakultas, program studi, unit pendukung).
- p. Mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang kuat dan terintegrasi di seluruh lini (dari tingkat universitas hingga program studi).
- q. Mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian misi perguruan tinggi (misalnya, risiko akademik, keuangan, reputasi, operasional) dan menyusun strategi mitigasi.
- r. Menyusun laporan kinerja secara berkala yang transparan dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan, menunjukkan akuntabilitas universitas terhadap misi dan penggunaan sumber daya.
- s. Menerapkan keterbukaan informasi mengenai kebijakan, prosedur, keuangan, dan kinerja universitas kepada seluruh pemangku kepentingan.
- t. Menyusun peraturan pembelajaran mahasiswa berkebutuhan khusus dan sosialisasi kepada sivitas akademika.

7. Indikator

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Pengelolaan	Perangkat pengelolaan pembelajaran	ada	ada	ada	ada	ada
Pengelolaan	Perangkat Mitigasi risiko dalam pengelolaan pembelajaran	ada	ada	ada	ada	ada
Pengelolaan	Jumlah pelanggaran integritas dan kode Etik	0	0	0	0	0
Suasana Akademik	Kepesertaan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah/akademik	setiap mahasiswa	setiap mahasiswa	setiap mahasiswa	setiap mahasiswa	setiap mahasiswa
Monitoring	Pelaksanaan monitoring terhadap program pembelajaran yang berjalan setiap akhir semester	2 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun
Evaluasi	Evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan akademik untuk menilai dampak dan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan setiap akhir tahun ajaran	laporan hasil evaluasi	laporan hasil evaluasi dan tindak lanjutnya	laporan hasil evaluasi dan tindak lanjutnya	laporan hasil evaluasi dan tindak lanjutnya	laporan hasil evaluasi dan tindak lanjutnya
Tata kelola	Persentase ketersediaan perangkat tata kelola dan kepemimpinan organisasi	60%	100%	100%	100%	100%
Tata kelola	Dokumen Rencana Induk Kampus (RIK) 2021-2045	ada	ada	ada	ada	ada
Tata Kelola	Persentase pencapaian RIK per tahun	70%	100%	100%	100%	100%
Tata Kelola	Persentase pencapaian Renstra dan Renop per tahun	90%	100%	100%	100%	100%
Tata Kelola	Ketersediaan Layanan Akademik dan non Akademik: bimbingan akademik, beasiswa, konseling	ada	ada	ada	ada	ada
Sistem Informasi	Ketersediaan sistem informasi akademik yang digunakan untuk mengelola data pembelajaran, penilaian dan KRS mahasiswa	ada	ada	ada	ada	ada
PMB	Persentase penerimaan mahasiswa baru dengan mempertimbangan prestasi	100%	100%	100%	100%	100%

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
	dan potensi calon mahasiswa dalam bidang akademik maupun non akademik					
PMB	Persentase penerimaan mahasiswa baru tanpa diskriminasi serta dengan pendekatan afirmatif bagi yang membutuhkan dukungan khusus	100%	100%	100%	100%	100%
PMB	Persentase penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara adil dengan memberikan kesempatan terbuka tanpa membedakan suku agama, ras dan antar golongan	100%	100%	100%	100%	100%
PMB	Kegiatan sosialisasi tentang cara belajar yang menjunjung integritas akademik, perwujudan kampus bebas kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi dan adaptasi pada kehidupan di UPM yang aman, sehat dan ramah kepada mahasiswa baru	min 1 kali / th	min 1 kali / th	min 1 kali / th	min 1 kali / th	min 1 kali / th
Sistem Informasi	Perangkat pengelolaan data dan informasi yang dapat diakses publik	sistem informasi paramadina	sistem informasi paramadina	sistem informasi paramadina	sistem informasi paramadina	sistem informasi paramadina

8. Dokumen Terkait

- Dokumen Manual Standar (PPEPP)
- Kebijakan Akademik
- Peraturan Akademik
- SK Kurikulum
- Panduan kurikulum
- Dokumen RPS di tingkat Prodi
- SK Pemberlakuan kurikulum Prodi (termasuk RPS)
- Buku Panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen.
- Panduan pembelajaran mahasiswa berkebutuhan khusus
- Prosedur pengelolaan pembelajaran (semua Prosedur Akademik)

- k. Laporan AMI

9. Referensi

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

	UNIVERSITAS PARAMADINA Jl. Raya Mabes Hankam Kav. 9 Setu, Cipayung, Jakarta Timur Email: akreditasi@paramadina.ac.id	NO.DOKUMEN : SM-05/UPM/2025
		TANGGAL : 10/01/2025
		REVISI : 03
		JML HALAMAN : 7

SM-05: STANDAR ISI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wahyuningdiah Trisari Harsanti Putri, M.T.I	Ketua Tim		6 Januari 2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Iin Mayasari, S.IP, S.Pd, M.M, M.Si	Ketua Senat		6 Januari 2025
Persetujuan	Hendro Martowardojo	Ketua Umum Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina		6 Januari 2025
Penetapan	Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D	Rektor		6 Januari 2025
Pengendalian	Retno Hendrowati, MT	Direktur		6 Januari 2025

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi

a. Visi

Menjadi universitas unggulan berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta terkelola secara profesional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjaga tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marjinal agar kuat dan mandiri.
- 4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas.
- 5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan Sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya, dan keluasan wawasan.
- 2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
- 3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.

d. Nilai – Nilai Perguruan Tinggi.

Universitas Paramadina (UPM) menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Dengan melibatkan masyarakat dan sivitas akademika, mahasiswa didorong mendalami teknologi, kewirausahaan dan respon makna hidup beragama untuk mewujudkan keunggulan manusia (insan kamil). Perwujudan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh aktivitas sivitas akademika, untuk menghasilkan ilmuwan, pemimpin dan *entrepreneur* masa depan yang menjunjung tinggi nilai moral dan dapat memanfaatkan peluang demi kemaslahatan bangsa. Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan UPM menjadi dasar kompetensi adalah Kepemimpinan, Etika dan Kewirausahaan.

2. Rasionalitas

Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 53 tahun 2023 pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44, UPM menetapkan Standar Isi tentang kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Rasionalitas standar isi pembelajaran adalah

- a. Memastikan bahwa materi yang diajarkan sejalan dengan standar kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja.
- b. Menjamin isi pembelajaran di UPM dapat terstruktur, relevan, dan mendukung ketercapaian mutu akademik secara berkelanjutan.
- c. Menjamin kesesuaian substansi pembelajaran dengan capaian pembelajaran lulusan, kebutuhan perkembangan IPTEK, tuntutan dunia kerja, serta regulasi nasional.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Perumusan
Perumusan Standar Isi dilakukan oleh **tim ad hoc** yang disahkan oleh Surat Keputusan Rektor Nomor SK-014/REK/UPM/XII/2024 tentang Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM (SM-UPM) Tahun 2025.
- b. Penetapan
Standar Isi ditetapkan oleh Rektor Universitas Paramadina dengan Surat Keputusan Rektor Nomor SK-009/REK/UPM/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu UPM (SM-UPM).
- c. Pelaksanaan
Pelaksana Standar Isi adalah Dekan, Ketua Prodi.
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran melalui
 - ◆ Evaluasi ketercapaian indikator standar Isi pembelajaran oleh Progam Studi
 - ◆ Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh **tim auditor** di bawah **koordinasi** Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian pelaksanaan Standar Isi dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan, Ketua Prodi) setelah memperhatikan hasil AMI.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Isi dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.

4. Definisi Istilah

- a. Materi pembelajaran setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.
- b. Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Materi pembelajaran disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk: mata kuliah; modul; blok tematik; dan/atau bentuk lain.
- d. Materi pembelajaran dalam kurikulum dapat diisi dengan program kompetensi mikro.
- e. Program kompetensi mikro berupa . kredensial mikro; pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (massive open online courses); dan/atau bentuk lain.

- f. Kurikulum program studi minimal mencakup: capaian pembelajaran lulusan; masa Tempuh Kurikulum; metode pembelajaran; modalitas pembelajaran; syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; penilaian hasil belajar; materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
- g. Program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum program studi juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

5. Pernyataan Standar

- a. Dekan dan Kaprodi memastikan bahwa kurikulum prodi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi, ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi, konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini, dan dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa materi pembelajaran program studi diutamakan menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Dekan memastikan bahwa materi pembelajaran disusun dalam kurikulum Program Studi yang mengintegrasikan: mata kuliah, modul, blok tematik, dan/atau bentuk lain.
- d. Dekan memastikan bahwa materi pembelajaran kurikulum dapat diisi dengan program kompetensi mikro yang dapat berupa kredensial mikro; pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (massive open online course), dan / atau bentuk lain.
- e. Dekan dan Kaprodi memastikan bahwa Kurikulum program studi minimal mencakup: capaian pembelajaran lulusan, Masa Tempuh Kurikulum,; metode pembelajaran, modalitas pembelajaran, syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, penilaian hasil belajar, materi pembelajaran yang harus ditempuh, tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
- f. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum program studi juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

6. Strategi

- a. Melakukan kegiatan sosialisasi profil lulusan setiap Prodi
- b. Melakukan kegiatan evaluasi kurikulum Prodi.
- c. Melakukan pemutakhiran profil lulusan.
- d. Melakukan pemutakhiran bahan kajian.
- e. Melakukan evaluasi penyelesaian tugas akhir.
- f. Membentuk tim kurikulum yang beranggotakan dosen-dosen inti prodi dengan berbagai spesialisasi, dosen muda dan senior, serta perwakilan dari pusat penelitian atau laboratorium yang relevan.

- g. Melibatkan Ahli Eksternal secara berkala, libatkan pakar dari luar (akademisi lain, praktisi industri, asosiasi profesi, alumni sukses) sebagai peninjau atau anggota tim ad-hoc untuk memberikan perspektif segar dan relevansi pasar kerja.
- h. Menentukan siklus peninjauan kurikulum yang jelas (misalnya, setiap 2-4 tahun) yang mencakup evaluasi menyeluruh terhadap relevansi, kedalaman, dan keluasan materi.
- i. Melakukan survei kepuasan terhadap mata kuliah, fokus grup diskusi, umpan balik terhadap relevansi materi.
- j. Melakukan perbandingan kurikulum dengan program studi sejenis di universitas terkemuka, baik nasional maupun internasional, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan area yang perlu ditingkatkan.
- k. Mendorong dosen untuk mengintegrasikan hasil penelitian mereka sendiri atau penelitian terkini dari bidang keilmuan ke dalam materi perkuliahan, studi kasus, atau tugas proyek mahasiswa.
- l. Mengundang praktisi industri atau profesional sebagai dosen tamu atau dosen praktisi untuk mengajar mata kuliah yang relevan, berbagi pengalaman nyata, dan memberikan wawasan tentang kebutuhan dunia kerja.

7. Indikator

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Kurikulum	Persentase relevansi bidang keilmuan dengan profesi lulusan program studi	55%	60%	65%	70%	75%
Kurikulum	Persentase kesesuaian CPL dengan bahan kajian yang tertera dalam Buku Kurikulum	100%	100%	100%	100%	100%
Bahan Ajar	Persentase modul atau bentuk lain	30%	50%	60%	60%	60%
Bahan Ajar	Persentase video pembelajaran	30%	40%	50%	50%	50%
Kurikulum	Jumlah matakuliah yang diisi dengan program kompetensi mikro	1	1	1	1	1
Kurikulum	Persentase massive open online course	2%	3%	3%	3%	3%
Kurikulum	Persentase Kurikulum OBE yang mencakup: a. capaian pembelajaran lulusan; b. Masa Tempuh Kurikulum; c. metode pembelajaran; d. modalitas pembelajaran; e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; f. penilaian hasil belajar; g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.	90%	100%	100%	100%	100%
Kurikulum	Perangkat pembelajaran Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	ada	ada	ada	ada	ada

8. Dokumen Terkait

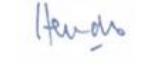
- a. Manual standar isi pembelajaran
- b. Prosedur Evaluasi dan Pernyusunan Kurikulum
- c. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum
- d. Pedoman pembelajaran RPL
- e. Laporan AMI

9. Referensi

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

	UNIVERSITAS PARAMADINA Jl. Raya Mabes Hankam Kav. 9 Setu, Cipayung, Jakarta Timur Email: akreditasi@paramadina.ac.id	NO.DOKUMEN : SM-06/UPM/2025
		TANGGAL : 10/01/2025
		REVISI : 03
		JML HALAMAN : 6

SM-06: STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wahyuningdiah Trisari Harsanti Putri, M.T.I	Ketua Tim		6 Januari 2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Iin Mayasari, S.IP, S.Pd, M.M, M.Si	Ketua Senat		6 Januari 2025
Persetujuan	Hendro Martowardojo	Ketua Umum Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina		6 Januari 2025
Penetapan	Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D	Rektor		6 Januari 2025
Pengendalian	Retno Hendrowati, M.T	Direktur		6 Januari 2025

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi

a. Visi

Menjadi universitas unggulan berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta terkelola secara profesional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjaga tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marjinal agar kuat dan mandiri.
- 4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas.
- 5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan Sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya, dan keluasan wawasan.
- 2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
- 3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.

d. Nilai – Nilai Perguruan Tinggi.

Universitas Paramadina (UPM) menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Dengan melibatkan masyarakat dan sivitas akademika, mahasiswa didorong mendalami teknologi, kewirausahaan dan respon makna hidup beragama untuk mewujudkan keunggulan manusia (insan kamil). Perwujudan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh aktivitas sivitas akademika, untuk menghasilkan ilmuwan, pemimpin dan *entrepreneur* masa depan yang menjunjung tinggi nilai moral dan dapat memanfaatkan peluang demi kemaslahatan bangsa. Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan UPM menjadi dasar kompetensi adalah Kepemimpinan, Etika dan Kewirausahaan.

2. Rasionalitas

Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 53 tahun 2023 pasal 46, UPM menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tentang kriteria minimal mengenai kompetensi dan kualifikasi dosen dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator serta motivator mahasiswa yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional sedangkan kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.

Rasionalitas Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah

- a. Menjamin setiap kegiatan tridharma dan layanan administrasi dilakukan oleh sumber daya yang kompeten dan profesional serta berintegritas
- b. Menjamin pencapaian indikator standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Perumusan
Perumusan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh **tim ad hoc** yang disahkan oleh Surat Keputusan Rektor Nomor SK-014/REK/UPM/XII/2024 tentang Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM (SM-UPM) Tahun 2025.
- b. Penetapan
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ditetapkan oleh Rektor Universitas Paramadina dengan Surat Keputusan Rektor Nomor SK-009/REK/UPM/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu UPM (SM-UPM).
- c. Pelaksanaan
Pelaksana Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah Rektor dan Dekan.
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui
 - ◆ Evaluasi ketercapaian indikator standar Dosen dan Tenaga Kependidikan oleh unit kerja bidang SDM
 - ◆ Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh **tim auditor** di bawah **koordinasi** Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh pelaksana standar (Rektor dan Dekan) setelah memperhatikan hasil AMI.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.

4. Definisi Istilah

- a. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai: kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan

- b. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.
- c. Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

5. Pernyataan Standar

- a. Rektorat dan Dekan memastikan bahwa kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional serta kualifikasi sesuai dengan perundang-undangan.
- b. Rektorat dan Dekan memastikan bahwa dosen memiliki kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi, yang didasarkan pada keahlian tertentu dan bersifat mandiri.
- c. Rektorat dan Dekan memastikan tendik memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.

6. Strategi

- a. Penyusunan dan sosialisasi Peraturan SDM
- b. Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian UPM.
- c. Sistem informasi pengajuan kenaikan jabatan fungsional.
- d. Menetapkan standar kemampuan mengajar (misalnya, harus memiliki sertifikat pengajar, mampu menerapkan metode pembelajaran inovatif, atau memiliki nilai evaluasi mahasiswa di atas rata-rata).
- e. Menerapkan sistem evaluasi kinerja yang adil, transparan, dan berbasis pada indikator yang terukur.
- f. Mengembangkan atau meningkatkan sistem informasi kepegawaian yang dapat melacak kualifikasi, riwayat pelatihan, kinerja, dan pengembangan karir dosen dan tendik secara komprehensif.
- g. Menggunakan data kinerja dan profil SDM untuk membuat keputusan berbasis bukti terkait pengembangan, promosi, dan alokasi sumber daya.
- h. Menerapkan program *mentoring* di mana dosen/tendik senior membimbing yang lebih junior untuk mempercepat pengembangan kompetensi dan adaptasi.
- i. Membangun sistem pelaporan kinerja yang transparan dan akuntabel, di mana setiap dosen dan tendik bertanggung jawab.
- j. Merancang program pelatihan, lokakarya, atau bimbingan yang spesifik untuk mengatasi kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi. Ini bisa berupa pelatihan *in-house* atau pengiriman ke lembaga pelatihan eksternal.

7. Indikator

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Dosen dan Tendik	Persentase Dosen dan tendik memenuhi kualifikasi sesuai dengan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Kompetensi Dosen	Jumlah Dosen Tetap dengan jabatan fungsional Lektor	60	63	75	87	95
Kompetensi Dosen	Jumlah Dosen Tetap Dengan jabatan fungsional Lektor Kepala	35	40	50	73	85
Kompetensi Dosen	Jumlah Dosen Tetap dengan jabatan fungsional Guru Besar	8	10	12	14	18
Kompetensi Tendik	Persentase tendik dengan kualifikasi yang telah ditetapkan serta memiliki sertifikasi kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%

8. Dokumen Terkait

- Manual Standar kualifikasi dosen dan tendik untuk pembelajaran
- Buku Kepegawaian
- Kebijakan Pengelolaan SDM
- Peraturan hak dan kewajiban dosen dan tendik
- Peraturan peningkatan kompetensi dosen dan tendik
- Prosedur Perencanaan Strategis, Rekrutmen, Seleksi, Penempatan, Pelatihan dan Pengembangan Karir, Evaluasi Kinerja, Kompensasi, Pembelajaran, Pemberhentian
- Prosedur penghargaan dan kedisiplinan
- Laporan SDM UPM
- Laporan AMI

9. Referensi

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi

	UNIVERSITAS PARAMADINA Jl. Raya Mabes Hankam Kav. 9 Setu, Cipayung, Jakarta Timur Email: akreditasi@paramadina.ac.id	NO.DOKUMEN : SM-07/UPM/2025
		TANGGAL : 10/01/2025
		REVISI : 03
		JML HALAMAN : 7

SM-07: STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wahyuningdiah Trisari Harsanti Putri, M.T.I	Ketua Tim		6 Januari 2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Iin Mayasari, S.IP, S.Pd, M.M, M.Si	Ketua Senat		6 Januari 2025
Persetujuan	Hendro Martowardojo	Ketua Umum Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina		6 Januari 2025
Penetapan	Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D	Rektor		6 Januari 2025
Pengendalian	Retno Hendrowati, M.T	Direktur		6 Januari 2025

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi

a. Visi

Menjadi universitas unggulan berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta terkelola secara profesional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjaga tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marjinal agar kuat dan mandiri.
- 4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas.
- 5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan Sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya, dan keluasan wawasan.
- 2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
- 3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.

d. Nilai – Nilai Perguruan Tinggi.

Universitas Paramadina (UPM) menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Dengan melibatkan masyarakat dan sivitas akademika, mahasiswa didorong mendalami teknologi, kewirausahaan dan respon makna hidup beragama untuk mewujudkan keunggulan manusia (insan kamil). Perwujudan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh aktivitas sivitas akademika, untuk menghasilkan ilmuwan, pemimpin dan *entrepreneur* masa depan yang menjunjung tinggi nilai moral dan dapat memanfaatkan peluang demi kemaslahatan bangsa. Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan UPM menjadi dasar kompetensi adalah Kepemimpinan, Etika dan Kewirausahaan.

2. Rasionalitas

Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 53 tahun 2023 pasal 48, pasal 49 dan pasal 50, UPM menetapkan Standar Sarana dan Prasarana tentang kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan akses yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa, pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan, yang ramah dan memadai untuk penyelenggaraan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi, serta untuk menjamin serta menyediakan akses yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, kesehatan, kelengkapan pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penanggulangan kondisi

darurat akibat bencana alam, dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

Rasionalitas standar sarana dan prasarana adalah

- a. Menjamin sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan tridharma PT yang efektif, efisien, inklusif, terencana, terpelihara dan dapat diakses serta digunakan
- b. Menjamin pengelolaan sarana dan prasarana UPM yang tertata dan terukur, terbarukan dan digitalisasi fasilitas.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

a. Perumusan

Perumusan Standar Sarana dan Prasarana dilakukan oleh **tim ad hoc** yang disahkan oleh Surat Keputusan Rektor Nomor SK-014/REK/UPM/XII/2024 tentang Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM (SM-UPM) Tahun 2025.

b. Penetapan

Standar Sarana dan Prasarana ditetapkan oleh Rektor Universitas Paramadina dengan Surat Keputusan Rektor Nomor SK-009/REK/UPM/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu UPM (SM-UPM).

c. Pelaksanaan

Pelaksana Standar Sarana dan Prasarana adalah Rektor.

d. Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh **tim auditor** di bawah **koordinasi** Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).

e. Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana dilakukan oleh pelaksana standar (Rektor) setelah memperhatikan hasil AMI.

f. Peningkatan Standar

Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.

4. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- b. Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang: 1) mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; 2) mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; 3) ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan

tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; 4) dan memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.

- c. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan sumber pembelajaran.
- d. Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.
- e. Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.
- f. Perguruan tinggi menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana.
- g. Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan: keamanan, keselamatan, dan kesehatan; kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
- h. Perguruan tinggi menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi.
- i. Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Sumber pembelajaran meliputi: sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan sumber pembelajaran lain.
- k. Sumber pembelajaran lain minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.
- l. Perguruan tinggi menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.

5. Pernyataan Standar

- a. Rektor memastikan bahwa UPM menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan kemudahan akses dari dalam dan luar kampus yang berkesinambungan untuk kebutuhan pendidikan, kebutuhan dosen sesuai bidang keahlian dan tendik, ramah terhadap mahasiswa, dosen dan tendik yang berkebutuhan khusus, dan memadai sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan pendidikan.
- b. Rektor memastikan adanya kemudahan akses yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan, kebutuhan dosen sesuai bidang keahlian dan tendik, mahasiswa, dosen dan tendik yang berkebutuhan khusus.
- c. Rektor memastikan bahwa UPM menyediakan sarana dan prasarana sesuai ketentuan: K3 dan kelengkapan K3 akibat bencana alam.
- d. Rektor memastikan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan

informasi menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Rektor memastikan sumber pembelajaran yang relevan dengan kurikulum dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, dan disebarakan sebagai domain publik.

6. Strategi

- a. Sistem Perencanaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
- b. Sistem Monitoring dan Evaluasi Kelayakan dan dan Kecukupan Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
- c. Melakukan audit menyeluruh terhadap sarana dan prasarana yang ada saat.
- d. Memproyeksikan kebutuhan sarana dan prasarana di masa depan berdasarkan proyeksi jumlah mahasiswa, pengembangan program studi baru, tren teknologi, dan kebutuhan riset .
- e. Menyusun rencana induk (master plan) pengembangan sarana dan prasarana jangka menengah dan panjang yang terintegrasi dengan rencana strategis universitas.
- f. Meningkatkan langganan ke database jurnal ilmiah, *e-book*, dan referensi yang terkemuka di tingkat nasional dan internasional.
- g. Mengimplementasikan sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi untuk mendata, memantau kondisi, menjadwalkan pemeliharaan, dan melacak riwayat sarana dan prasarana.
- h. Menerapkan pemeliharaan rutin (preventif) dan pemantauan kondisi aset (prediktif) untuk mencegah kerusakan besar, memperpanjang usia pakai sarana dan prasarana, dan mengurangi biaya perbaikan darurat.
- i. Memperkuat *shared facilities* atau pusat layanan terpadu (misalnya, laboratorium sentral, *co-working space*, *makerspace*) yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai program studi atau fakultas.
- j. Menjalin kemitraan dengan industri atau pihak eksternal untuk pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu yang tidak digunakan secara maksimal oleh internal, sehingga dapat menghasilkan pendapatan atau value tambahan.
- k. Menyusun kebijakan K3 universitas yang komprehensif yang mencakup visi, misi, tujuan K3, peran dan tanggung jawab setiap unit.

7. Indikator

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Sarana dan prasarana pembelajaran	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai untuk mencapai standar kompetensi lulusan	100%	100%	100%	100%	100%

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Sarana dan prasarana pembelajaran	persentase sarana dan prasarana yang dapat diakses dengan kemudahan serta mengakomodasi kebutuhan pendidikan, mahasiswa, dosen, tendik berkebutuhan khusus	20%	40%	60%	80%	100%
Sarana dan prasarana pembelajaran	jumlah judul koleksi perpustakaan setiap prodi	17670				
Sarana dan prasarana pembelajaran	Sosialisasi Panduan K3	Belum	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
Sarana dan prasarana pembelajaran	Implementasi perangkat K3	lengkap	implementasi	monitoring dan evaluasi	peningkatan peran perangkat K3	ISO45001 (K3)
Sarana dan Prasarana pembelajaran	tempat pengelolaan limbah	belum ada	ada	ada	ada	ada
sarana dan prasarana pembelajaran	Persentase perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%
Sarana dan prasarana pembelajaran	Alokasi bandwidth	700m bps	800m bps	900 mbps	1000 mpbs	1200 mbps
Sarana dan prasarana pembelajaran	Privasi dan keamanan data	Amazon web service	Penyimpanan dokumentasi dan infrastruktur untuk keamanan data dan IT Support KKNi Level 1	ISO 27001	ISO 27001 dan Security	Audit

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Sarana dan prasarana pembelajaran	Perpustakaan online (aplikasi) (jenis sumber belajar yang tersedia dan dapat diakses, kebijakan)	Ada	ada	ada	ada	ada

8. Dokumen Terkait

- Manual Standar kualifikasi dan kecukupan sarana dan prasarana
- Buku peraturan pengelolaan yang mencakup pengadaan, penggunaan, dan penghapusan sarana dan prasarana.
- Prosedur Perencanaan dan Pengembangan Sarana dan prasarana
- Prosedur pengadaan barang dan jasa
- Prosedur Perbaikan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana
- Prosedur penghapusan sarana dan prasarana
- Laporan Sarana dan Prasarana UPM
- Laporan AMI

9. Referensi

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

	UNIVERSITAS PARAMADINA Jl. Raya Mabes Hankam Kav. 9 Setu, Cipayung, Jakarta Timur Email: akreditasi@paramadina.ac.id	NO.DOKUMEN : SM-08/UPM/2025
		TANGGAL : 10/01/2025
		REVISI : 03
		JML HALAMAN : 6

SM-08: STANDAR PEMBIAYAAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wahyuningdiah Trisari Harsanti Putri, M.T.I	Ketua Tim		6 Januari 2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Iin Mayasari, S.IP, S.Pd, M.M, M.Si	Ketua Senat		6 Januari 2025
Persetujuan	Hendro Martowardojo	Ketua Umum Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina		6 Januari 2025
Penetapan	Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D	Rektor		6 Januari 2025
Pengendalian	Retno Hendrowati, M.T	Direktur		6 Januari 2025

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi

a. Visi

Menjadi universitas unggulan berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta terkelola secara profesional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjaga tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marginal agar kuat dan mandiri.
- 4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas.
- 5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan Sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya, dan keluasan wawasan.
- 2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
- 3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.

d. Nilai – Nilai Perguruan Tinggi.

Universitas Paramadina (UPM) menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Dengan melibatkan masyarakat dan sivitas akademika, mahasiswa didorong mendalami teknologi, kewirausahaan dan respon makna hidup beragama untuk mewujudkan keunggulan manusia (insan kamil). Perwujudan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh aktivitas sivitas akademika, untuk menghasilkan ilmuwan, pemimpin dan *entrepreneur* masa depan yang menjunjung tinggi nilai moral dan dapat memanfaatkan peluang demi kemaslahatan bangsa. Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan UPM menjadi dasar kompetensi adalah Kepemimpinan, Etika dan Kewirausahaan.

2. Rasionalitas

Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 53 tahun 2023 pasal 51, UPM menetapkan Standar Pembiayaan disusun untuk menjamin ketercapaian standar kompetensi lulusan, yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional, memiliki sumber pendanaan yang memadai, menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan serta menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Perumusan
Perumusan Standar Pembiayaan dilakukan oleh **tim ad hoc** yang disahkan oleh Surat Keputusan Rektor Nomor SK-014/REK/UPM/XII/2024 tentang Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM (SM-UPM) Tahun 2025.
- b. Penetapan
Standar Pembiayaan ditetapkan oleh Rektor Universitas Paramadina dengan Surat Keputusan Rektor Nomor SK-009/REK/UPM/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu UPM (SM-UPM).
- c. Pelaksanaan
Pelaksana Standar Pembiayaan adalah Rektor.
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh **tim auditor** di bawah **koordinasi** Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian pelaksanaan Standar Pembiayaan dilakukan oleh pelaksana standar (Rektor) setelah memperhatikan hasil AMI.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Pembiayaan dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.

4. Definisi Istilah

- a. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- b. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
- c. Perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti.
- d. Perguruan tinggi menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.
- e. Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Perguruan tinggi menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pernyataan Standar

- a. Rektor memastikan bahwa pembiayaan pendidikan meliputi: biaya investasi dan biaya operasional.
- b. Rektor memastikan bahwa UPM memiliki sumber dana yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang berasal dari traditional income dan non traditional income.
- c. Rektor memastikan bahwa UPM memiliki rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.
- d. Rektor memastikan bahwa UPM menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Rektor memastikan bahwa UPM menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Strategi

- a. Evaluasi biaya pembelajaran.
- b. Penyusunan Komponen dan Besaran Pembiayaan Pembelajaran di UPM.
- c. Benchmarking dengan PT lain untuk menjadi bahan pertimbangan penentuan biaya pembelajaran.
- d. Penyusunan program kerja dan anggaran unit kerja setiap tahunnya.
- e. Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Pembelajaran di UPM.
- f. Membangun sistem pencatatan biaya-biaya pembelajaran.
- g. Merencanakan perencanaan anggaran universitas terintegrasi penuh dengan Rencana Strategis (Renstra) universitas. Setiap alokasi dana harus mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis.
- h. Mempublikasikan ringkasan anggaran dan laporan keuangan secara transparan kepada sivitas akademika dan pemangku kepentingan, dengan tetap menjaga kerahasiaan data yang sensitif.
- i. Meninjau dan menyesuaikan struktur UKT secara berkala, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa dan standar biaya operasional, serta memastikan keadilan melalui skema UKT berjenjang.
- j. Mengikuti berbagai skema hibah pemerintah untuk riset, pengabdian masyarakat, pengembangan kurikulum, dan sarana prasarana.
- k. Mengembangkan unit-unit bisnis yang relevan dengan keahlian universitas.
- l. Menjalin kemitraan erat dengan industri untuk proyek riset bersama, lisensi paten, atau pengembangan produk, di mana universitas mendapatkan bagian pendapatan.
- m. Menggalang dana dari alumni, yayasan, korporasi, dan individu melalui program donasi dan filantropi yang terstruktur dan menarik.
- n. Memperkuat peran dan independensi SPI untuk melakukan audit keuangan internal secara berkala dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur keuangan.
- o. Mengimplementasikan sistem informasi keuangan yang terintegrasi untuk mencatat semua transaksi secara *real-time*, memfasilitasi pelaporan, dan analisis.

7. Indikator

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Pembiayaan	Besaran biaya investasi mahasiswa program doktor	48.00 0.000	52.80 0.000	58.10 0.000	64.00 0.000	70.400 .000
Pembiayaan	Besaran biaya operasional mahasiswa program sarjana	27.90 0.000	30.70 0.000	33.80 0.000	37.20 0.000	40.900 .000
Pembiayaan	Besaran biaya investasi mahasiswa program magister	44.85 0.000	49.40 0.000	54.40 0.000	59.90 0.000	65.900 .000
Pembiayaan	Besaran biaya operasional mahasiswa program magister	33.70 0.000	37.10 0.000	40.80 0.000	45.00 0.000	49.500 .000
Pembiayaan	Besaran biaya operasional mahasiswa program doktor	36.00 0.000	39.60 0.000	43.60 0.000	48.00 0.000	52.800 .000
Pembiayaan	Persentase sumber pendanaan (tradisional dan non traditional income)	95%	94%	93%	92%	91%
Pembiayaan	Dokumen Renstra Keuangan	belum ada	ada	ada	ada	ada
Pembiayaan	Panduan Pengelolaan dan risiko keuangan	belum ada	ada	ada	ada	ada
Pembiayaan	Beasiswa bagi mahasiswa	ada	ada	ada	ada	ada

8. Dokumen Terkait

- Dokumen Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran
- Panduan Biaya Pendidikan
- Prosedur Pembayaran Perkuliahan
- Prosedur penyusunan dan evaluasi anggaran unit kerja
- Prosedur pengelolaan Pembiayaan Pembelajaran
- Prosedur pengajuan dan pelaporan pendanaan kegiatan unit kerja
- Laporan Keuangan UPM
- Laporan AMI

9. Referensi

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

- d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi

	UNIVERSITAS PARAMADINA Jl. Raya Mabes Hankam Kav. 9 Setu, Cipayung, Jakarta Timur Email: akreditasi@paramadina.ac.id	NO.DOKUMEN : SM-09/UPM/2025
		TANGGAL : 10/01/2025
		REVISI : 03
		JML HALAMAN : 8

SM-09: STANDAR PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wahyuningdiah Trisari Harsanti Putri, M.T.I	Ketua Tim		6 Januari 2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Iin Mayasari, S.IP, S.Pd, M.M, M.Si	Ketua Senat		6 Januari 2025
Persetujuan	Hendro Martowardojo	Ketua Umum Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina		6 Januari 2025
Penetapan	Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D	Rektor		6 Januari 2025
Pengendalian	Retno Hendrowati, M.T	Direktur		6 Januari 2025

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi

a. Visi

Menjadi universitas unggulan berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta dikelola secara profesional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjaga tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marjinal agar kuat dan mandiri.
- 4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas.
- 5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan Sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya, dan keluasan wawasan.
- 2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
- 3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.

d. Nilai – Nilai Perguruan Tinggi.

Universitas Paramadina (UPM) menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Dengan melibatkan masyarakat dan sivitas akademika, mahasiswa didorong mendalami teknologi, kewirausahaan dan respon makna hidup beragama untuk mewujudkan keunggulan manusia (insan kamil). Perwujudan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh aktivitas sivitas akademika, untuk menghasilkan ilmuwan, pemimpin dan *entrepreneur* masa depan yang menjunjung tinggi nilai moral dan dapat memanfaatkan peluang demi kemaslahatan bangsa. Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan UPM menjadi dasar kompetensi adalah Kepemimpinan, Etika dan Kewirausahaan.

2. Rasionalitas

Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 53 tahun 2023 pasal 52, pasal 53, pasal 54, pasal 54, pasal 55, pasal 56 dan pasal 57, UPM menetapkan Standar Penelitian untuk :

- a. menjamin strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi
- b. menjadi dasar bagi pengelolaan kegiatan penelitian yang terarah, akuntabel, dan berdampak, serta berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesejahteraan masyarakat.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Perumusan
Perumusan Standar Penelitian dilakukan oleh **tim ad hoc** yang disahkan oleh Surat Keputusan Rektor Nomor SK-014/REK/UPM/XII/2024 tentang Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM (SM-UPM) Tahun 2025.
- b. Penetapan
Standar Penelitian ditetapkan oleh Rektor Universitas Paramadina dengan Surat Keputusan Rektor Nomor SK-009/REK/UPM/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu UPM (SM-UPM).
- c. Pelaksanaan
Pelaksana Standar Penelitian adalah Rektor, Dekan, Ketua Prodi, dan PPM
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi pelaksanaan Standar Penelitian melalui
 - a. Evaluasi ketercapaian indikator standar Penelitian oleh Prodi dan Fakultas
 - b. Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh **tim auditor** di bawah **koordinasi** Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian pelaksanaan Standar Penelitian dilakukan oleh pelaksana standar (Rektor, Dekan, Ketua Prodi dan PPM) setelah memperhatikan hasil AMI.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Penelitian dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.

4. Definisi Istilah

- a. Standar penelitian terdiri atas standar luaran penelitian; standar proses penelitian; dan standar masukan penelitian.
- b. Standar penelitian diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi.
- c. Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.
- d. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
- e. Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.
- f. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.

- g. Standar proses penelitian ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- h. Perguruan tinggi melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- i. Penelitian dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- j. Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perguruan tinggi menetapkan: kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.
- k. Penelitian dilakukan oleh dosen; dosen bersama mahasiswa; dan/atau . mahasiswa dengan bimbingan dosen.
- l. Penelitian juga dapat dilakukan oleh: peneliti; peneliti bersama dosen; dan/atau . peneliti bersama dosen dan mahasiswa.
- m. Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester.
- n. Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian.
- o. Standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
- p. Standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup: penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian; penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.

5. Pernyataan Standar

- a. Rektor memastikan adanya strategi, arah, kebijakan tentang Penelitian.
- b. Dekan dan Kaprodi memastikan bahwa luaran penelitian yang bermutu, relevan dan kebermanfaatan mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak UPM dan diseminasikan secara nasional/internasional.
- c. Dekan dan Kaprodi memastikan bahwa proses penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian sesuai dengan perwujudan misi dan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- d. Dekan dan Kaprodi memastikan pelaksanaan penelitian dapat mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian dan pengembangan ipteks yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Rektor memastikan bahwa kode etik penelitian, pengelolaan dan kepemilikan HKI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan kerjasama penelitian serta persyaratan publikasi.

- f. Rektor memastikan bahwa penelitian dilakukan oleh dosen secara individu/berkelompok, diantara para dosen dan/atau dengan mahasiswa.
- g. Dekan dan Kaprodi memastikan bahwa Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen/peneliti dapat menerima satuan kredit semester.
- h. PPM menyusun aturan terkait pelaksanaan penelitian yang mencakup: kode etik penelitian, kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, kerjasama penelitian dan persyaratan publikasi dan penulisnya.
- i. Rektor memastikan bahwa untuk kegiatan penelitian diperlukannya penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian; penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian.
- j. Wakil Rektor bidang akademik memastikan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan generatif untuk kegiatan penelitian dilakukan sesuai dengan kaidah ilmiah.

6. Strategi

- a. Membangun peta jalan penelitian yang jelas, terarah, dan relevan dengan isu-isu strategis nasional atau global, serta misi universitas.
- b. Mendorong penelitian yang memiliki nilai komersial yang dapat memberikan solusi nyata bagi permasalahan di masyarakat.
- c. Mendorong kolaborasi riset lintas bidang ilmu untuk menghasilkan inovasi yang lebih komprehensif.
- d. Mendorong pendaftaran HAKI dan paten atas hasil penelitian yang berpotensi dikomersialkan atau dimanfaatkan secara luas.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian dan pencapaian target.
- f. Membangun pusat-pusat unggulan riset sesuai dengan keunggulan spesifik universitas untuk mendorong riset yang terfokus dan mendalam.
- g. Menerapkan sistem pengelolaan penelitian yang transparan dan akuntabel, mulai dari pengajuan proposal hingga pelaporan hasil.
- h. Mengadakan pelatihan metodologi penelitian terkini, penulisan proposal hibah, penulisan artikel ilmiah untuk jurnal bereputasi (nasional dan internasional, terindeks Scopus/WoS), dan etika penelitian.
- i. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mendapatkan sertifikasi profesional di bidang riset.
- j. Mendorong dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang S3 atau mengikuti program post-doktoral di universitas bereputasi, baik di dalam maupun luar negeri.
- k. Memfasilitasi dosen untuk berkolaborasi riset dengan rekan sejawat (antar-bidang ilmu atau interdisipliner), baik di internal maupun eksternal institusi (nasional dan internasional).
- l. Melakukan investasi dalam pengadaan dan pemeliharaan laboratorium serta peralatan penelitian modern yang menunjang berbagai bidang ilmu.
- m. Memastikan akses mudah ke jurnal ilmiah internasional, database penelitian, dan perangkat lunak analisis data.
- n. Mengembangkan perpustakaan digital yang komprehensif untuk mendukung kegiatan penelitian.

- o. Mengadakan dan mendukung partisipasi dosen dalam konferensi ilmiah nasional dan internasional untuk diseminasi hasil penelitian dan jejaring.

7. Indikator

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Luaran Penelitian	Dokumen Rencana Induk Penelitian tingkat universitas, fakultas, program studi dan dosen	ada	ada	ada	ada	ada
Luaran Penelitian	Panduan Penelitian	ada	ada	ada	ada	ada
Luaran Penelitian	Jumlah media untuk penyebarluasan hasil PPM	6 jurnal	6 jurnal	6 jurnal	7 jurnal	7 jurnal
Luaran Penelitian	Sarana dan prasarana yang memadai dan dapat dimanfaatkan oleh civitas academica	ada	ada	ada	ada	ada
Luaran Penelitian	Kelompok keilmuan setiap prodi	ada	ada	ada	ada	ada
Proses Penelitian	Jumlah penelitian dengan skema pembiayaan hibah luar negeri per tahun per prodi	1	1	1	1	2
Proses Penelitian	Jumlah Penelitian dengan skema pembiayaan hibah dalam negeri per prodi per tahun	2	2	2	2	2
Luaran Penelitian	Jumlah luaran penelitian berupa publikasi jurnal internasional per prodi per tahun	1	1	1	2	2
Luaran Penelitian	Jumlah luaran penelitian berupa publikasi dalam seminar internasional/prosiding per prodi per tahun	1	1	1	1	1
Luaran Penelitian	Jumlah luaran penelitian berupa publikasi dalam seminar nasional/prosiding per prodi per tahun	2	2	2	2	2
Luaran Penelitian	Jumlah luaran penelitian berupa buku/book chapter yang ber ISBN per prodi per tahun	2	2	2	2	2

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Luaran Penelitian	Jumlah luaran penelitian yang mendapatkan HKI/Paten sederhana per prodi per tahun	1	1	1	1	1
Luaran Penelitian	Persentase mata kuliah yang terintegrasi dengan PPM	40%	50%	60%	70%	80%
Proses Penelitian	Kode Etik Penelitian	ada	ada	ada	ada	ada
Proses Penelitian	Pedoman Penggunaan Kecerdasan buatan Generatif	Penyusunan	Sosialisasi	Pemantauan	Audit	

8. Dokumen Terkait

- Manual standar peneliti
- Panduan persyaratan, hak dan kewajiban peneliti (Panduan Penelitian)
- Prosedur Monitoring dan Evaluasi kegiatan peneliti dalam Penelitian
- Prosedur Pendampingan Peneliti dan Publikasinya /Desiminasi
- Panduan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Laporan Kegiatan dan Luaran PPM
- Laporan AMI

9. Referensi

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

	UNIVERSITAS PARAMADINA Jl. Raya Mabes Hankam Kav. 9 Setu, Cipayung, Jakarta Timur Email: akreditasi@paramadina.ac.id	NO.DOKUMEN : SM-10/UPM/2025
		TANGGAL : 10/01/2025
		REVISI : 03
		JML HALAMAN : 8

SM-10: STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

(PKM)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wahyuningdiah Trisari Harsanti Putri, M.T.I	Ketua Tim		6 Januari 2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Iin Mayasari, S.IP, S.Pd, M.M, M.Si	Ketua Senat		6 Januari 2025
Persetujuan	Hendro Martowardojo	Ketua Yayasan		6 Januari 2025
Penetapan	Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D	Rektor		6 Januari 2025
Pengendalian	Retno Hendrowati, M.T	Direktur		6 Januari 2025

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi

a. Visi

Menjadi universitas unggulan berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta dikelola secara profesional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjaga tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marjinal agar kuat dan mandiri.
- 4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas.
- 5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan Sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya, dan keluasan wawasan.
- 2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
- 3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.

d. Nilai – Nilai Perguruan Tinggi.

Universitas Paramadina (UPM) menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Dengan melibatkan masyarakat dan sivitas akademika, mahasiswa didorong mendalami teknologi, kewirausahaan dan respon makna hidup beragama untuk mewujudkan keunggulan manusia (insan kamil). Perwujudan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh aktivitas sivitas akademika, untuk menghasilkan ilmuwan, pemimpin dan *entrepreneur* masa depan yang menjunjung tinggi nilai moral dan dapat memanfaatkan peluang demi kemaslahatan bangsa. Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan UPM menjadi dasar kompetensi adalah Kepemimpinan, Etika dan Kewirausahaan.

2. Rasionalitas

Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 53 tahun 2023 pasal 58, pasal 59, pasal 60, pasal 61, pasal 62, pasal 63, UPM menetapkan Standar PkM untuk

- a. menjamin strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan PkM berdasarkan misi perguruan tinggi
- b. menjadi dasar bagi pengelolaan kegiatan PkM yang terarah, akuntabel, dan berdampak, serta berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesejahteraan masyarakat.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Perumusan
Perumusan Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan oleh **tim ad hoc** yang disahkan oleh Surat Keputusan Rektor Nomor SK-014/REK/UPM/XII/2024 tentang Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM (SM-UPM) Tahun 2025.
- b. Penetapan
Standar PkM ditetapkan oleh Rektor Universitas Paramadina dengan Surat Keputusan Rektor Nomor SK-009/REK/UPM/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu UPM (SM-UPM).
- c. Pelaksanaan
Pelaksana Standar PkM adalah Rektor, Dekan, Ketua Prodi, PPM
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi pelaksanaan Standar PkM melalui
 - ◆ Evaluasi ketercapaian indikator standar Penelitian oleh Prodi dan Fakultas
 - ◆ Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh **tim auditor** di bawah **koordinasi** Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian pelaksanaan Standar PkM dilakukan oleh pelaksana standar (Rektor, Dekan, Ketua Prodi dan PPM)) setelah memperhatikan hasil AMI.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar PkM dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.

4. Definisi Istilah

- a. Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas standar luaran pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat dan standar masukan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Standar pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi.
- c. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- d. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
- e. Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.
- f. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

- g. Standar proses pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- h. Perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- i. Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan menetapkan: kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ketentuan dalam kerjasama pengabdian kepada masyarakat; dan persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.
- j. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh: dosen; dosen bersama mahasiswa; dan/atau mahasiswa dengan bimbingan mahasiswa.
- k. Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.
- l. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
- m. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat minimal mencakup: . penyediaan akses memadai terhadap sarana, penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian.

5. Pernyataan Standar

- a. Rektor memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. berdasarkan misi perguruan tinggi.
- b. Dekan dan Kaprodi memastikan bahwa luaran pengabdian kepada masyarakat bermutu, relevan, dan bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak UPM melalui diseminasi secara nasional/internasional.
- c. Dekan dan Kaprodi memastikan bahwa pengabdian kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian sesuai dengan perwujudan misi dan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- d. PPM menyusun aturan terkait pelaksanaan pengabdian masyarakat yang mencakup: kode etik Pengabdian Masyarakat, kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, . kerjasama Pengabdian Masyarakat dan persyaratan publikasi dan penulisnya.
- e. Rektor memastikan bahwa pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen secara individu/berkelompok, diantara para dosen dan/atau dengan mahasiswa.

- f. Dekan dan Kaprodi memastikan bahwa Mahasiswa yang terlibat pengabdian kepada masyarakat dengan bimbingan dosen/peneliti dapat menerima satuan kredit semester.
- g. Rektor memastikan bahwa kode etik pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan dan kepemilikan HKI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan kerjasama penelitian serta persyaratan publikasi.
- h. Rektor memastikan bahwa untuk kegiatan penelitian diperlukannya: penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian; penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.

6. Strategi

- a. Menetapkan indikator kinerja (Key Performance Indicators/KPI) yang terukur untuk setiap program pengabdian masyarakat, tidak hanya pada output (jumlah kegiatan), tetapi juga pada outcome dan impact (perubahan yang terjadi di masyarakat).
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan sistematis untuk mengukur efektivitas program, mengidentifikasi tantangan, dan melakukan perbaikan berkelanjutan.
- c. Menyusun laporan kegiatan pengabdian masyarakat yang transparan, komprehensif, dan mudah diakses oleh publik, termasuk data dampak nyata yang dihasilkan.
- d. Mendokumentasikan dan menyebarluaskan praktik terbaik (best practices) serta pembelajaran dari setiap program pengabdian masyarakat untuk referensi di masa mendatang.
- e. Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan riil di masyarakat, baik melalui survei, FGD (Focus Group Discussion), maupun kolaborasi dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil.
- f. Membuat peta jalan (roadmap) yang jelas dan terukur untuk kegiatan pengabdian masyarakat, selaras dengan keunggulan dan kepakaran yang dimiliki universitas.
- g. Memastikan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat sejalan dengan visi, misi, dan nilai-nilai inti universitas, serta mendukung pencapaian tujuan institusional.
- h. Menyediakan pelatihan tentang metodologi pengabdian masyarakat partisipatif, penulisan proposal, manajemen proyek, dan penyusunan laporan dampak.
- i. Mendorong dosen untuk mengembangkan kompetensi dalam pendekatan multidisiplin dan interdisipliner, karena masalah masyarakat seringkali kompleks dan membutuhkan solusi dari berbagai sudut pandang keilmuan.
- j. Memfasilitasi dosen untuk berkolaborasi dengan sesama dosen dari berbagai fakultas, serta dengan mitra eksternal seperti pemerintah, industri, dan NGO, untuk menciptakan program pengabdian yang lebih komprehensif.
- k. Mengintegrasikan kegiatan pengabdian masyarakat ke dalam kurikulum perkuliahan melalui mata kuliah yang melibatkan mahasiswa dalam proyek nyata di masyarakat. Ini akan memberikan pengalaman praktis sekaligus menanamkan rasa tanggung jawab sosial.
- l. Membentuk atau menguatkan pusat atau lembaga khusus yang berfungsi sebagai penghubung antara universitas dan masyarakat, serta memfasilitasi pelaksanaan program pengabdian.

- m. Membangun dan memperkuat kemitraan strategis dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, industri, UMKM, komunitas lokal, dan organisasi nirlaba, untuk memperluas jangkauan dan dampak pengabdian.

7. Indikator

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Luaran PkM	rencana induk Pengabdian kepada Masyarakat tingkat universitas, fakultas dan program studi	ada	ada	ada	ada	ada
Luaran PkM	Panduan PkM	Ada	ada	ada	ada	ada
Luaran PkM	Media untuk penyebaran hasil PkM	ada	ada	ada	ada	ada
Luaran PkM	Sarana dan Prasarana PkM yang memadai dan dapat dimanfaatkan oleh civitas academica	ada	ada	ada	ada	ada
Luaran PkM	Kelompok Keilmuan	ada	ada	ada	ada	ada
Proses PkM	Jumlah PkM dengan skema pembiayaan hibah luar negeri per prodi per tahun	1	1	1	1	1
Proses PkM	Jumlah PkM dengan skema pembiayaan hibah dalam negeri per prodi per tahun	2	2	2	2	2
Luaran PkM	Jumlah luaran PkM berupa publikasi jurnal internasional bereputasi per prodi per tahun	0	1	1	2	2
Proses PkM	peraturan PkM	Ada	ada	ada	ada	ada
Luaran PkM	Jumlah luaran PkM berupa publikasi dalam seminar internasional/prosiding per prodi per tahun	1	1	1	2	2
Luaran PkM	jumlah luaran PkM berupa publikasi seminar nasional/Prosiding per prodi per tahun	2	2	2	3	3
Luaran PkM	Jumlah Luaran PkM berupa buku/bookchapter yang berISBN per prodi per tahun	2	2	2	2	2
Luaran PkM	Jumlah luaran PkM yang mendapat HKI/Paten sederhana per prodi per tahun	1	1	1	2	2

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Luaran PkM	Persentase matakuliah yang terintegrasi per prodi	10%	15%	20%	25%	30%

8. Dokumen Terkait

- Panduan PkM
- Prosedur PkM
- Roadmap PkM

9. Referensi

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

	UNIVERSITAS PARAMADINA Jl. Raya Mabes Hankam Kav. 9 Setu, Cipayung, Jakarta Timur Email: akreditasi@paramadina.ac.id	NO.DOKUMEN : SM-11/UPM/2025
		TANGGAL : 10/01/2025
		REVISI : 03
		JML HALAMAN : 7

SM-11: STANDAR PENJAMINAN MUTU

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wahyuningdiah Trisari Harsanti Putri, M.T.I	Ketua Tim		6 Januari 2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Iin Mayasari, S.IP, S.Pd, M.M, M.Si	Ketua Senat		6 Januari 2025
Persetujuan	Hendro Martowardojo	Ketua Umum Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina		6 Januari 2025
Penetapan	Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D	Rektor		6 Januari 2025
Pengendalian	Retno Hendrowati, M.T	Direktur		6 Januari 2025

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi

a. Visi

Menjadi universitas unggulan berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta terkelola secara profesional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjaga tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marjinal agar kuat dan mandiri.
- 4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas.
- 5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan Sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya, dan keluasan wawasan.
- 2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
- 3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.

d. Nilai – Nilai Perguruan Tinggi.

Universitas Paramadina (UPM) menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Dengan melibatkan masyarakat dan sivitas akademika, mahasiswa didorong mendalami teknologi, kewirausahaan dan respon makna hidup beragama untuk mewujudkan keunggulan manusia (insan kamil). Perwujudan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh aktivitas sivitas akademika, untuk menghasilkan ilmuwan, pemimpin dan *entrepreneur* masa depan yang menjunjung tinggi nilai moral dan dapat memanfaatkan peluang demi kemaslahatan bangsa. Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan UPM menjadi dasar kompetensi adalah Kepemimpinan, Etika dan Kewirausahaan.

2. Rasionalitas

Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 53 tahun 2023 pasal 65, pasal 66, pasal 67, pasal 68 dan pasal 69, UPM menetapkan Standar Penjaminan Mutu

- a. untuk menjamin bahwa seluruh proses akademik dan non-akademik di perguruan tinggi berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan dalam mencapai visi, misi, serta memenuhi SN-Dikti.
- b. menjadi dasar pembentukan budaya mutu dan peningkatan berkelanjutan guna meningkatkan daya saing dan kepercayaan pemangku kepentingan.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Perumusan
Perumusan Standar Penjaminan Mutu dilakukan oleh **tim ad hoc** yang disahkan oleh Surat Keputusan Rektor Nomor SK-014/REK/UPM/XII/2024 tentang Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM (SM-UPM) Tahun 2025.
- b. Penetapan
Standar Penjaminan Mutu ditetapkan oleh Rektor Universitas Paramadina dengan Surat Keputusan Rektor Nomor SK-009/REK/UPM/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu UPM (SM-UPM).
- c. Pelaksanaan
Pelaksana Standar Penjaminan Mutu adalah Rektor, PMI dan PMF.
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh **tim auditor** di bawah **koordinasi** Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu dilakukan oleh pelaksana standar (Rektor, PMI dan PMF) setelah memperhatikan hasil AMI.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Penjaminan Mutu dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.

4. Definisi Istilah

- a. Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dilakukan melalui SPM Dikti.
- b. SPM Dikti mencakup bidang: akademik; dan non-akademik.
- c. Bidang akademik sebagaimana dimaksud berkaitan dengan Tridharma dan bidang non-akademik sebagaimana dimaksud meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.
- d. SPM Dikti dilakukan berdasarkan PD Dikti dengan prinsip triangulasi.
- e. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
- f. Dalam menjalankan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.
- g. SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang

- h. terdiri atas: . penetapan standar pendidikan tinggi; pelaksanaan standar pendidikan tinggi; evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
- i. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi.
- j. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi.
- k. Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas: menetapkan perangkat SPMI yang minimal mencakup kebijakan SPMI, pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI, standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi, dan tata cara pendokumentasian implementasi SPMI; mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi melalui PDDikti.
- l. Pimpinan perguruan tinggi menetapkan SPMI setelah . mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi bagi perguruan tinggi negeri; atau mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi dan disetujui oleh badan penyelenggara bagi perguruan tinggi swasta.

5. Pernyataan Standar

- a. Rektor memastikan bahwa evaluasi pemenuhan standar UPM dan relevansi SN Dikti melalui SPM Dikti yang mencakup bidang akademik dan non akademik dilakukan dengan prinsip triangulasi.
- b. Rektor memastikan bahwa SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
- c. Rektor bersama PMI dan PMF memastikan Universitas menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.
- d. Rektor bersama PMI dan PMF memastikan SPMI diimplementasikan melalui siklus PPEPP yaitu penetapan standar pendidikan tinggi, pelaksanaan standar pendidikan tinggi, evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi, pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi, peningkatan standar pendidikan tinggi.
- e. Rektor bersama PMI dan PMF memastikan evaluasi pemenuhan standar dilakukan melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi yang dilaksanakan secara berkala.
- f. Rektor memastikan bahwa Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi.
- g. Rektor bersama PMI dan PMF memastikan perangkat SPMI yang mencakup . Kebijakan SPMI, pedoman penerapan pelaksanaan, siklus evaluasi, penetapan, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI, Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu/manual mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi, tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

- h. Rektor memastikan unsur pelaksana penjaminan mutu di tingkat Universitas dan Fakultas mendapatkan pengesahan dalam bentuk surat keputusan pimpinan UPM.
- i. Rektor memastikan pengelolaan data dan informasi tridharma pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti diunggah secara rutin per semester.
- j. Rektor memastikan bersama PMI dan PMF memastikan kegiatan studi banding eksternal untuk peningkatan mutu unit kerja.

6. Strategi

- a. Pimpinan UPM menetapkan visi dan misi mutu yang jelas, mengalokasikan sumber daya yang memadai, dan secara konsisten mengkomunikasikan pentingnya mutu kepada seluruh sivitas akademika.
- b. Mengadakan program sosialisasi dan pelatihan secara rutin tentang pentingnya penjaminan mutu, standar, prosedur, dan instrumen yang digunakan.
- c. Membangun Budaya Sadar Mutu dengan mendorong setiap individu di universitas untuk merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap mutu dalam setiap aspek pekerjaannya.
- d. Mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang Efektif.
- e. Menyempurnakan dokumen SPMI yang mencakup standar mutu (SN Dikti dan standar spesifik universitas), manual mutu, prosedur operasional standar (SOP), dan formulir yang diperlukan. Pastikan dokumen ini mudah diakses dan dipahami.
- f. Menerapkan siklus PPEPP secara konsisten di seluruh unit kerja.
- g. Mengembangkan dan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Mutu yang terintegrasi untuk mengelola data mutu, memfasilitasi audit, pelaporan, dan pengambilan keputusan berbasis data.
- h. Melakukan AMI secara rutin dan independen oleh tim auditor internal yang terlatih. Hasil audit harus ditindaklanjuti dengan rencana perbaikan yang konkret dan terukur.
- i. Melatih dan menyertifikasi auditor internal dari berbagai unit kerja agar memiliki kompetensi dalam melakukan audit dan memahami standar mutu.
- j. Meningkatkan kapasitas staf khusus yang menangani penjaminan mutu melalui pelatihan, seminar, dan studi banding ke institusi yang telah berhasil menerapkan sistem penjaminan mutu yang baik.
- k. Melakukan studi banding dan *benchmarking* dengan universitas lain, baik di dalam maupun luar negeri, yang memiliki sistem penjaminan mutu yang kuat dan terbukti efektif.
- l. Melakukan survei kepuasan secara berkala kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan (industri/organisasi), dan mitra kerja.
- m. Mengkomunikasikan hasil evaluasi mutu, termasuk hasil akreditasi dan capaian mutu lainnya, secara transparan kepada seluruh pemangku kepentingan.

7. Indikator

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Peringkat Akreditasi	Peringkat Akreditasi	1 unggul	2 unggul	6 unggul	9 unggul	13 unggul
Kelembagaan	Pendirian lembaga penjaminan mutu tingkat universitas, fakultas dan prodi	ada	ada	ada	ada	ada
Perangkat SPMI	Perangkat SPMI (Kebijakan, pedoman, standar dan formulir)	ada	ada	ada	ada	ada
PPEPP	pelaksanaan siklus PPEPP	ada	ada	ada	ada	ada
Perangkat SPMI	Perangkat SPMI yang disahkan	ada	ada	ada	ada	ada
PPEPP	implentasi siklus PPEPP	ada	ada	ada	ada	ada
AMI	Audit Mutu Internal setiap tahun	1	2	2	2	2
Pelaporan	Laporan PDDikti setiap semester	ada	ada	ada	ada	ada
Studi banding	Studi Banding setiap tahun	1	2	2	2	2
Pemeringkatan	Pemeringkatan SPMI tingkat Wilayah	2	2	1	1	1

8. Dokumen Terkait

- Perangkat SPMI
- Bukti PPEPP
- Laporan AMI

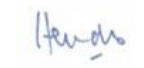
9. Referensi

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;

- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

	UNIVERSITAS PARAMADINA Jl. Raya Mabes Hankam Kav. 9 Setu, Cipayung, Jakarta Timur Email: akreditasi@paramadina.ac.id	NO.DOKUMEN : SM-12/UPM/2025
		TANGGAL : 10/01/2025
		REVISI : 03
		JML HALAMAN : 7

SM-12: STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wahyuningdiah Trisari Harsanti Putri, M.T.I	Ketua Tim		6 Januari 2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Iin Mayasari, S.IP, S.Pd, M.M, M.Si	Ketua Senat		6 Januari 2025
Persetujuan	Hendro Martowardojo	Ketua Umum Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina		6 Januari 2025
Penetapan	Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D	Rektor		6 Januari 2025
Pengendalian	Retno Hendrowati, M.T	Direktur		6 Januari 2025

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi

a. Visi

Menjadi universitas unggulan berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta terkelola secara profesional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjaga tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marjinal agar kuat dan mandiri.
- 4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas.
- 5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan Sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya, dan keluasan wawasan.
- 2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
- 3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.

d. Nilai – Nilai Perguruan Tinggi.

Universitas Paramadina (UPM) menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Dengan melibatkan masyarakat dan sivitas akademika, mahasiswa didorong mendalami teknologi, kewirausahaan dan respon makna hidup beragama untuk mewujudkan keunggulan manusia (insan kamil). Perwujudan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh aktivitas sivitas akademika, untuk menghasilkan ilmuwan, pemimpin dan *entrepreneur* masa depan yang menjunjung tinggi nilai moral dan dapat memanfaatkan peluang demi kemaslahatan bangsa. Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan UPM menjadi dasar kompetensi adalah Kepemimpinan, Etika dan Kewirausahaan.

2. Rasionalitas

Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi nomor 14 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, UPM menetapkan Standar Pengelolaan Organisasi yang bertujuan:

- a. Menjadi acuan dalam penyusunan struktur dan organ UPM agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong universitas yang baik (*good university governance/GUG*) dalam rangka mencapai visi misi UPM.
- b. Menjamin terlaksananya tata pamong dan tata kelola yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.

- c. Menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan Prodi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.
- d. Mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan di UPM sebagai institusi perguruan tinggi.
- e. Agar menjadi acuan dalam sistem penjaminan mutu internal serta terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Perumusan
Perumusan Standar Pengelolaan Organisasi dilakukan oleh **tim ad hoc** yang disahkan oleh Surat Keputusan Rektor Nomor SK-014/REK/UPM/XII/2024 tentang Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM (SM-UPM) Tahun 2025.
- b. Penetapan
Standar Pengelolaan Organisasi ditetapkan oleh Rektor Universitas Paramadina dengan Surat Keputusan Rektor Nomor SK-009/REK/UPM/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu UPM (SM-UPM).
- c. Pelaksanaan
Pelaksana Standar Pengelolaan Organisasi adalah Rektor.
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Organisasi melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh **tim auditor** di bawah **koordinasi** Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian pelaksanaan Standar Pengelolaan Organisasi dilakukan oleh pelaksana standar (Rektor) setelah memperhatikan hasil AMI.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Pengelolaan Organisasi dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.

4. Definisi Istilah

- a. Tata pamong adalah suatu sistem pengelolaan Universitas agar dapat berjalannya penjaminan mutu internal dan eksternal.
- b. Tata Kelola adalah rangkaian proses, aturan yang memberi arahan, acuan pengelolaan universitas serta berhubungan dengan semua pemangku kepentingan (stakeholders).

- c. Tata Kelola yang baik mencakup 5 prinsip yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, kredibilitas, dan adil.
- d. Akuntabilitas: Kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang telah diambil.
- e. Tanggung Jawab: Kesiapan untuk memikul beban atas konsekuensi dari tindakan dan keputusan yang telah diambil.
- f. Transparansi: Keterbukaan dan kemudahan akses informasi mengenai kebijakan, program, dan kinerja organisasi.
- g. Kredibilitas: Kemampuan untuk dipercaya dan diandalkan oleh pemangku kepentingan.
- h. Adil: Penerapan perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif terhadap semua pihak yang terlibat.

5. Pernyataan Standar

- a. Rektor memastikan bahwa UPM memiliki struktur organisasi dan tata kelola yang berjalan efektif dan efisien.
- b. Pimpinan (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Sekprodi, dan Direktorat) memastikan bahwa setiap organ dalam organisasi menjalankan tugasnya secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Pimpinan memastikan bahwa UPM memiliki pedoman analisis jabatan.
- d. Pimpinan memastikan bahwa UPM evaluasi jabatan yang dilaksanakan dengan baik.
- e. Rektor dan Wakil Rektor memastikan bahwa pengembangan organisasi dan manajemen yang berperan dalam menghasilkan masyarakat religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.

6. Strategi

- a. Menyusun tata kelola, struktur organisasi dan tata pamong perguruan tinggi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
- b. Merumuskan tupoksi unit kerja dan KPI serta rubrik penilaian kinerja.
- c. Melakukan kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.
- d. Menyusun dokumen-dokumen penjaminan mutu internal UPM.
- e. Setiap tahun fakultas dan universitas menyusun laporan Evaluasi Diri
- f. Membentuk tim Penegakan kode Etik di tingkat Prodi, Fakultas dan Universitas.
- g. Membangun sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan dan dapat diaudit.
- h. Menyediakan akses informasi yang relevan dan akurat mengenai kebijakan, prosedur, anggaran, dan kinerja organisasi kepada pemangku kepentingan
- i. Menerapkan prosedur yang adil dan non-diskriminatif dalam semua aspek, mulai dari rekrutmen, promosi, penilaian, hingga pelayanan kepada mahasiswa dan masyarakat.
- j. Mengembangkan, mendokumentasikan, dan mengimplementasikan SOP yang jelas dan terukur untuk setiap proses inti (misalnya, penerimaan mahasiswa, pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, layanan kemahasiswaan). Hal ini akan memastikan konsistensi dan efisiensi.

- k. Mengembangkan sistem penilaian kinerja yang objektif dan berbasis indikator untuk mengidentifikasi area pengembangan dan memberikan penghargaan bagi individu berprestasi.
- l. Menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- m. Melakukan AMI secara berkala untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian dan peluang perbaikan dalam pengelolaan organisasi.
- n. Mendorong inovasi dalam proses pengelolaan dan membangun budaya pembelajaran, di mana universitas secara aktif belajar dari keberhasilan dan kegagalan.

7. Indikator

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Struktur Organisasi	Struktur organisasi yang disahkan	Ada	ada	ada	ada	ada
Tata kelola	Persentase dokumen tupoksi tersusun dan tersosialisasi	100%	100%	100%	100%	100%
Tata Kelola	Dokumen Tata Kelola dan diterapkan sesuai pedoman Siklus PPEPP	ada	ada	ada	ada	ada
Tata Kelola	Persentase dokumen KPI tersusun dan tersosialisasi	0%	50%	100%	100%	100%
Tata kelola	pelaksanaan evaluasi dan revisi dokumen tata kelola setiap tahun	1	1	2	2	2
Tata Kelola	Laporan Kaji ulang setiap periode jabatan	0	0	Ada	ada	ada
Tata Kelola	Laporan Kinerja yang diunggah di media resmi dan dapat diakses	0	0	ada	ada	ada
Tata Kelola	Laporan Pertanggung jawaban pejabat struktural	ada	ada	ada	ada	ada
Tata Kelola	Rekam jejak kinerja universitas	ada	ada	ada	ada	ada
Tata Pamong	Transparansi: kebijakan, aturan dan dokumen tata kelola UPM dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan	ada	ada	ada	ada	ada
Tata Pamong	Akuntabel: Persentase laporan pertanggung jawaban setiap organ yang disusun secara berkala, terukur dan	50%	50%	100%	100%	100%

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
	dapat dipertanggungjawabkan					
Tata Pamong	Persentase bukti pelaksanaan program kerja yang sesuai dengan renstra	50%	50%	100%	100%	100%
Kepemimpinan	konflik kepentingan	0	0	0	0	0
Tata Kelola	Persentase dokumen analisis jabatan diperbarui secara berkala	0	0	50%	100%	100%
Tata kelola	Persentase laporan evaluasi jabatan	100%	100%	100%	100%	100%
Tata kelola	Persentase penggunaan hasil analisis jabatan dalam penyusunan beban kerja, perencanaan SDM, Rekrutmen serta evaluasi kinerja	0	0	50%	100%	100%
Tata kelola	Persentase efektivitas pedoman analisis jabatan	0	0	50%	100%	100%
Tata Kelola	Dokumen Kode Etik dan Integritas Organisasi	ada	ada	ada	ada	ada
Kerjasama	Jumlah kegiatan alumni untuk pengembangan kampus	1	1	2	3	3
Kerjasama	jumlah kerjasama tingkat nasional setiap prodi	1	1	2	3	3
Kerjasama	jumlah kerjasama tingkat internasional setiap prodi	1	1	1	2	2

8. Dokumen Terkait

- Manual Standar tata pamong dan struktur organisasi
- Dokumen panduan evaluasi dan penyusunan struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi unit kerja
- Kode Etik akademik dan non akademik
- Prosedur penanganan Pelanggaran etik UPM
- Struktur organisasi dan tata pamong UPM (SK Tata Kelola, Struktur Organisasi dan Tupoksi)
- Dokumen Tata Kelola Organisasi UPM
- Laporan AMI

9. Referensi

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

	UNIVERSITAS PARAMADINA Jl. Raya Mabes Hankam Kav. 9 Setu, Cipayung, Jakarta Timur Email: akreditasi@paramadina.ac.id	NO.DOKUMEN : SM-13/UPM/2025
		TANGGAL : 10/01/2025
		REVISI : 03
		JML HALAMAN : 7

SM-13: STANDAR KEMAHASISWAAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wahyuningdiah Trisari Harsanti Putri, M.T.I	Ketua Tim		6 Januari 2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Iin Mayasari, S.IP, S.Pd, M.M, M.Si	Ketua Senat		6 Januari 2025
Persetujuan	Hendro Martowardojo	Ketua Umum Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina		6 Januari 2025
Penetapan	Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D	Rektor		6 Januari 2025
Pengendalian	Retno Hendrowati, M.T	Direktur		6 Januari 2025

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi

a. Visi

Menjadi universitas unggulan berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta terkelola secara profesional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjaga tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marginal agar kuat dan mandiri.
- 4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas.
- 5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan Sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya, dan keluasan wawasan.
- 2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
- 3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.

d. Nilai – Nilai Perguruan Tinggi.

Universitas Paramadina (UPM) menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Dengan melibatkan masyarakat dan sivitas akademika, mahasiswa didorong mendalami teknologi, kewirausahaan dan respon makna hidup beragama untuk mewujudkan keunggulan manusia (insan kamil). Perwujudan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh aktivitas sivitas akademika, untuk menghasilkan ilmuwan, pemimpin dan *entrepreneur* masa depan yang menjunjung tinggi nilai moral dan dapat memanfaatkan peluang demi kemaslahatan bangsa. Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan UPM menjadi dasar kompetensi adalah Kepemimpinan, Etika dan Kewirausahaan.

2. Rasionalitas

Sesuai dengan amanah PP Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi, UPM menetapkan Standar Kemahasiswaan dengan tujuan

- a. sebagai acuan dalam pengelolaan dan peningkatan mutu: Seleksi Mahasiswa Baru, Kegiatan dan keorganisasian kemahasiswaan serta Layanan kepada Mahasiswa
- b. untuk menjamin penyelenggaraan layanan kemahasiswaan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian kompetensi lulusan secara holistik.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Perumusan
Perumusan Standar Kemahasiswaan dilakukan oleh **tim ad hoc** yang disahkan oleh Surat Keputusan Rektor Nomor SK-014/REK/UPM/XII/2024 tentang Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM (SM-UPM) Tahun 2025.
- b. Penetapan
Standar Kemahasiswaan ditetapkan oleh Rektor Universitas Paramadina dengan Surat Keputusan Rektor Nomor SK-009/REK/UPM/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu UPM (SM-UPM).
- c. Pelaksanaan
Pelaksana Standar Kemahasiswaan adalah Rektor.
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi pelaksanaan Standar Kemahasiswaan melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh **tim auditor** di bawah **koordinasi** Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian pelaksanaan Standar Kemahasiswaan dilakukan oleh pelaksana standar (Rektor) setelah memperhatikan hasil AMI.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Kemahasiswaan dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.

4. Definisi Istilah

- a. Penerimaan mahasiswa baru merupakan sebuah siklus yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi setiap tahun. Output dari kegiatan penerimaan mahasiswa baru salah satunya adalah mendapatkan mahasiswa.
- b. Daya Tampung adalah kapasitas Prodi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia.
- c. Jalur Seleksi adalah jalur penerimaan di UPM yaitu regular dan non regular (beasiswa, seleksi nilai rapor, prestasi, atlit, skor UTBK).
- d. Layanan Mahasiswa adalah layanan yang diberikan kepada mahasiswa yang meliputi layanan Kesehatan, bimbingan dan konseling, minat dan bakat dll.
- e. Organisasi Kemahasiswaan UPM adalah organisasi kemahasiswaan yang terdapat atau dibentuk di UPM antara lain, SEMA, HIMA dan UKM.

5. Pernyataan Standar

- a. Rektorat menetapkan daya tampung penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya sesuai dengan kapasitas yang tersedia.
- b. Rektorat memastikan kebijakan PMB yang inklusif, tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, asal wilayah, disabilitas, dan beasiswa.
- c. Rektorat memastikan akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa memadai.
- d. Rektorat memastikan perwujudan dan penguatan nilai-nilai KeParamadinaan dalam kegiatan tridharma.
- e. Rektorat memastikan bahwa mahasiswa Sarjana dan Magister memiliki prestasi baik akademik dan non akademik tingkat internasional, nasional dan lokal

6. Strategi

- a. UPM menyusun struktur organisasi dengan Adanya Direktorat Kerjasama, Pemasaran dan Hubungan Alumni (DKP) dan Direktorat Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis, berdasarkan SK Tata Kelola dan Organisasi UPM.
- b. UPM menyusun panduan/peraturan terkait dengan Sistem Penerimaan Mahasiswa, yang mencakup mahasiswa berkebutuhan khusus.
- c. UPM melakukan analisis fasilitas, SDM dan kondisi yang ada untuk menetapkan daya tampung penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya sesuai dengan kapasitas yang tersedia.
- d. UPM merumuskan strategi rekrutmen dan metode seleksi, mensosialisasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil penerimaan mahasiswa baru.
- e. Universitas menggunakan metode, kriteria dan proses seleksi yang adil, akuntabel, transparan dan objektif untuk sistem Sistem Penerimaan Mahasiswa baru.
- f. UPM merumuskan, mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi, dan melaporkan jenis-jenis layanan mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik.
- g. UPM menugaskan, memberi kesempatan untuk workshop dosen di setiap Prodi sebagai dosen pembimbing dalam pengembangan kesejahteraan mahasiswa selain akademik.
- h. UPM memberi kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk berorganisasi dan berprestasi melalui Unit Kegiatan Mahasiswa.
- i. UPM mendukung pendanaan dan sarana prasarana kegiatan kemahasiswaan dan kompetisi.
- j. UPM mendukung terlaksananya ujian sertifikasi (tempat uji sertifikasi) dan memberikan kesempatan bekerja sama untuk pelaksanaan uji sertifikasi.
- k. UPM menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, internalisasi, dan perkuliahan untuk penguatan nilai-nilai KeParamadinaan.
- l. UPM merumuskan, sosialisasi, evaluasi peta jalan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa Sarjana dan Magister.
- m. UPM memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan layanan akademik dan non akademik.
- n. UPM menyelenggarakan kegiatan dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu bagi calon lulusan.
- o. Setiap Prodi mengupayakan peningkatan jumlah lulusan.

7. Indikator

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Daya tampung	Daya tampung setiap kelas	30	30	30	30	30
Daya tampung	Laporan analisis dan evaluasi kebutuhan dan kapasitas kelas (daya tampung)	belum	ada	ada	ada	ada
PMB	Kebijakan PMB yang menyatakan secara eksplisit prinsip non diskriminasi terhadap suku, ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas	ada	ada	ada	ada	ada
PMB	Kebijakan afirmasi	Ada	ada	ada	ada	ada
Layanan Mahasiswa	Ruang layanan yang memadai dan ramah mahasiswa, termasuk ruang tunggu, area konsultasi dan informasi	ada	ada	ada	ada	ada
Layanan Mahasiswa	Aksesibilitas layanan secara online dan offline	Ada	ada	ada	ada	ada
Layanan Mahasiswa	Sertifikasi kompetensi Mahasiswa	ada	ada	ada	ada	ada
Layanan mahasiswa	Layanan akademik (Dosen PA, Pembimbing Karya Akhir, Pelatihan softskill, international exposure, Suasana Akademik: Kuliah umum, company visit	ada	ada	ada	ada	ada
Layanan Mahasiswa	kesejahteraan mahasiswa (Beasiswa / bantuan studi lainnya Bimbingan Konseling Klinik kesehatan Unit dan sarana prasarana olahraga)	ada	ada	ada	ada	ada
Layanan Mahasiswa	Persentase wirausaha dari inkubator bisnis	50%	100%	100%	100%	100%
Layanan Mahasiswa	Sistem informasi untuk mendukung layanan mahasiswa	ada	ada	ada	ada	ada

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Layanan Mahasiswa	indeks kepuasan mahasiswa terhadap layanan “sangat puas”	80%	80%	90%	90%	100%
Layanan Mahasiswa	Evaluasi berkala terhadap efektivitas layanan mahasiswa	1	1	1	2	2
Suasana akademik	Penyelenggaraan mata kuliah NHP, Etika Bisnis, Anti Korupsi, Kewirausahaan	ada	ada	ada	ada	ada
Prestasi Mahasiswa	Jumlah prestasi akademik tingkat internasional mahasiswa program sarjana per prodi per tahun	1	1	2	2	2
Prestasi Mahasiswa	Jumlah prestasi akademik tingkat nasional mahasiswa program sarjana per prodi per tahun	2	2	3	3	3
Prestasi non akademik	Jumlah prestasi non akademik tingkat nasional untuk mahasiswa program sarjana per prodi per tahun	2	2	2	2	2
Prestasi akademik	Jumlah Prestasi akademik tingkat internasional untuk mahasiswa program magister per prodi per tahun	0	1	1	2	2
Prestasi akademik	Jumlah prestasi akademik tingkat nasional untuk mahasiswa program magister per prodi per tahun	1	1	2	2	2

8. Dokumen Terkait

- Manual Standar Mahasiswa
- Panduan Seleksi mahasiswa baru
- Panduan kegiatan kemahasiswaan
- Panduan survei kepuasan layanan UPM
- Ketetapan Daya Tampung
- Panduan pencapaian prestasi akademik dan non akademik mahasiswa
- Panduan peningkatan jumlah lulusan dan ketepatan masa studi
- Laporan AMI

9. Referensi

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

	UNIVERSITAS PARAMADINA Jl. Raya Mabes Hankam Kav. 9 Setu, Cipayung, Jakarta Timur Email: akreditasi@paramadina.ac.id	NO.DOKUMEN : SM-14/UPM/2025
		TANGGAL : 10/01/2025
		REVISI : 03
		JML HALAMAN : 7

SM-14: STANDAR SDM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wahyuningdiah Trisari Harsanti Putri, M.T.I	Ketua Tim		6 Januari 2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Iin Mayasari, S.IP, S.Pd, M.M, M.Si	Ketua Senat		6 Januari 2025
Persetujuan	Hendro Martowardojo	Ketua Umum Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina		6 Januari 2025
Penetapan	Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D	Rektor		6 Januari 2025
Pengendalian	Retno Hendrowati, M.T	Direktur		6 Januari 2025

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi

a. Visi

Menjadi universitas unggulan berbasis etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta dikelola secara profesional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjaga tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marjinal agar kuat dan mandiri.
- 4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas.
- 5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan Sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya, dan keluasan wawasan.
- 2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
- 3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.

d. Nilai – Nilai Perguruan Tinggi.

Universitas Paramadina (UPM) menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Dengan melibatkan masyarakat dan sivitas akademika, mahasiswa didorong mendalami teknologi, kewirausahaan dan respon makna hidup beragama untuk mewujudkan keunggulan manusia (insan kamil). Perwujudan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh aktivitas sivitas akademika, untuk menghasilkan ilmuwan, pemimpin dan *entrepreneur* masa depan yang menjunjung tinggi nilai moral dan dapat memanfaatkan peluang demi kemaslahatan bangsa. Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan UPM menjadi dasar kompetensi adalah Kepemimpinan, Etika dan Kewirausahaan.

2. Rasionalitas

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang paling penting dan dominan dalam perguruan tinggi, yang dilakukan secara terpusat dan diimplementasikan ke seluruh civitas academica. Adapun rasionalitas standar SDM adalah

- a. agar dapat meningkatkan mutu Dosen dan Tendik yang akan berdampak pada mutu mahasiswa dan lulusan.
- b. untuk menjamin ketersediaan, kompetensi, dan pengelolaan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan yang profesional guna mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, peningkatan mutu institusi, dan pemenuhan regulasi nasional serta kebutuhan masyarakat

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Perumusan
Perumusan Standar SDM dilakukan oleh **tim ad hoc** yang disahkan oleh Surat Keputusan Rektor Nomor SK-014/REK/UPM/XII/2024 tentang Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM (SM-UPM) Tahun 2025.
- b. Penetapan
Standar SDM ditetapkan oleh Rektor Universitas Paramadina dengan Surat Keputusan Rektor Nomor SK-009/REK/UPM/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu UPM (SM-UPM).
- c. Pelaksanaan
Pelaksana Standar SDM adalah Rektor, Dekan dan Ketua Prodi.
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi pelaksanaan Standar SDM melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh **tim auditor** di bawah **koordinasi** Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian pelaksanaan Standar SDM dilakukan oleh pelaksana standar (Rektor, Dekan, dan Ketua Prodi) setelah memperhatikan hasil AMI.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar SDM dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.

4. Definisi Istilah

- a. Standar Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sistem pengelolaan meliputi perencanaan; seleksi dan rekrutmen; penerimaan; penempatan; pengembangan karir; remunerasi; penghargaan dan sanksi; pemberhentian; dan pensiun terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan UPM
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki Nomor Registrasi Dosen (NIDN/NIDK/NUPN).
- c. Dosen terdiri atas: Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.
- d. Dosen Tetap adalah Dosen yang telah diangkat Yayasan dengan waktu bekerja penuh waktu, dengan tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- e. Dosen Tidak Tetap adalah Dosen yang terikat kontrak mengajar setiap semester dengan UPM dengan tugas dan tanggung jawab serta hak yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- f. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

- g. Kualifikasi pendidikan dosen merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen yaitu minimal magister (linieritas keilmuan dengan kompetensi utama prodi) dan dibuktikan dengan ijazah.
- h. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi.
- i. Tenaga Kependidikan (Tendik) adalah karyawan UPM yang bertugas melaksanakan pelayanan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi.
- j. Kompetensi Tendik meliputi pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian (sertifikasi lisensi BNSP, LSP dan/atau Kementerian sesuai bidang keahlian).
- k. Tendik yang diangkat dengan pendidikan minimal D3 atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian
- l. Tendik terdiri atas Karyawan tetap atau Karyawan kontrak

5. Pernyataan Standar

- a. Rektorat memastikan adanya pedoman pengelolaan SDM yang meliputi: perencanaan, seleksi dan rekrutmen, penerimaan, penempatan, pengembangan karir, remunerasi, penghargaan dan sanksi, pemberhentian, pensiun.
- b. Rektor memastikan kecukupan dan kualifikasi dosen sesuai dengan fokus tridharma perguruan tinggi
- c. Rektorat memastikan bahwa Nisbah dosen terhadap mahasiswa program sarjana maksimal 1:35 (soshum); 1:25 (eksak); program magister 1: 20.
- d. Dekan dan Prodi memastikan bahwa Nisbah untuk pembimbingan akademik dalam rangka pencapaian prestasi maksimal 20 mahasiswa.
- e. Rektorat memastikan adanya Rencana pengembangan dosen yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi (blue print sdm).
- f. Rektor memastikan penetapan kriteria kualifikasi dosen yang mendapat penugasan struktural.
- g. Rektor memastikan penetapan kriteria kualifikasi tenaga kependidikan.

6. Strategi

- a. UPM melakukan pengembangan pengelolaan dosen dan tendik berdasarkan perencanaan, dilaksanakan dan dimonitoring serta dievaluasi dalam upaya peningkatan akreditasi dan pemeringkatan.
- b. UPM mengalokasikan anggaran khusus setiap tahunnya untuk pengembangan dosen dan Tendik.
- c. UPM mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar yang dilaksanakan dan disesuaikan kebutuhan Prodi, Fakultas dan Universitas.
- d. UPM menetapkan kriteria rekrutmen yang jelas dan tinggi, tidak hanya berdasarkan kualifikasi akademik, tetapi juga kompetensi pedagogik, penelitian, dan potensi kontribusi terhadap universitas.
- e. UPM menerapkan proses seleksi yang transparan, objektif, dan akuntabel, melibatkan asesmen kompetensi, wawancara, dan rekam jejak.
- f. UPM memberikan program orientasi dan pembekalan komprehensif bagi dosen dan tenaga kependidikan baru mengenai visi, misi, nilai-nilai universitas, serta sistem dan prosedur kerja.

- g. UPM menyediakan beragam program pelatihan dan workshop yang relevan dengan kebutuhan individu dan institusi.
- h. UPM Mendorong dosen dan tenaga kependidikan untuk memperoleh sertifikasi profesional di bidangnya masing-masing sebagai pengakuan kompetensi.
- i. UPM melakukan penilaian kinerja secara objektif dan berkala, dengan mekanisme umpan balik 360 derajat (peer, atasan, bawahan, mahasiswa) untuk identifikasi kekuatan dan area pengembangan.
- j. UPM membangun jalur karir yang transparan dan sistem promosi yang berdasarkan kinerja, kompetensi, dan masa kerja.
- k. UPM mengembangkan program *mentoring* bagi dosen/staf muda oleh dosen/staf senior yang berpengalaman untuk transfer pengetahuan dan pengembangan karir.
- l. UPM mendorong terciptanya lingkungan kerja yang kolaboratif, terbuka terhadap ide-ide baru, dan inovatif.
- m. UPM mengembangkan sistem informasi SDM yang terintegrasi untuk mengelola data kepegawaian, pelatihan, penilaian kinerja, dan pengembangan karir secara efisien.

7. Indikator

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
SDM	Perangkat Pengelolaan SDM	Ada	ada	ada	ada	ada
SDM	Pedoman Pengelolaan SDM	Ada	ada	ada	ada	ada
SDM	Persentase kualifikasi dosen sesuai dengan jenjang pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%
SDM	Persentase Dosen dengan Jenjang pendidikan minimal pada program sarjana	100%	100%	100%	100%	100%
SDM	Persentase Dosen dengan jenjang pendidikan minimal pada program magister	100%	100%	100%	100%	100%
SDM	Beban Kinerja Dosen pada kegiatan tridharma setiap semester	16-20 sks	16-20 sks	16-20 sks	12-16 sks	12-16 sks
SDM	Jumlah Dosen tetap dalam kepengurusan organisasi profesi sebagai ketua maupun anggota	2	2	3	4	4
SDM	Persentase Dosen tetap mengikuti kegiatan pengembangan keilmuan berupa seminar/workshop/lokakarya tingkat nasional/internasional	100%	100%	100%	100%	100%
SDM	Jumlah Rekognisi atas kepakaran dosen tetap (visiting	2	2	2	2	2

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
	lecturer/visiting scholar, reviewer jurnal internasional.keynote speech dalam pertemuan ilmiah nasional/internasional) per dosen per tahun					
SDM	Persentase Dosen Tetap memiliki akun pada google scholar	100%	100%	100%	100%	100%
SDM	Persentase pemenuhan nisbah dosen terhadap mahasiswa pada program sarjana (1:35 - soshum, 1:25 - eksak) program magister 1:20	100%	100%	100%	100%	100%
SDM	Persentase pemenuhan nisbah pembimbingan akademik dalam rangka pencapaian prestasi	100%	100%	100%	100%	100%
SDM	Blueprint SDM yang disahkan dan disosialisasikan	ada	ada	ada	ada	ada
SDM	Kebijakan SDM dan Dokumen resmi lainnya	ada	ada	ada	ada	ada
SDM	Peraturan dan Kriteria kualifikasi tendik yang terukur	ada	ada	ada	ada	ada
SDM	Proses penunjukan yang terbuka dan adil	ada	ada	ada	ada	ada
SDM	Persentase kesesuaian penugasan dengan kualifikasi	100%	100%	100%	100%	100%
SDM	Persentase transparansi dan akuntabilitas SDM	100%	100%	100%	100%	100%
SDM	Persentase pemenuhan kualifikasi tenaga kependidikan dan tenaga administrasi (minimal Diploma 3)	100%	100%	100%	100%	100%
SDM	Persentase tenaga kependidikan memiliki sertifikasi kompetensi yang terbaru sesuai dengan tugasnya	100%	100%	100%	100%	100%

8. Dokumen Terkait

- a. Laporan AMI
- b. Laporan Pengelolaan SDM

9. Referensi

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi

	UNIVERSITAS PARAMADINA Jl. Raya Mabes Hankam Kav. 9 Setu, Cipayung, Jakarta Timur Email: akreditasi@paramadina.ac.id	NO.DOKUMEN : SM-15/UPM/2025
		TANGGAL : 10/01/2025
		REVISI : 03
		JML HALAMAN : 7

SM-14: STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wahyuningdiah Trisari Harsanti Putri, M.T.I	Ketua Tim		6 Januari 2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Iin Mayasari, S.IP, S.Pd, M.M, M.Si	Ketua Senat		6 Januari 2025
Persetujuan	Hendro Martowardojo	Ketua Umum Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina		6 Januari 2025
Penetapan	Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D	Rektor		6 Januari 2025
Pengendalian	Retno Hendrowati, M.T	Direktur		6 Januari 2025

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi

a. Visi

Menjadi universitas unggulan berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta dikelola secara profesional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjaga tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marjinal agar kuat dan mandiri.
- 4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas.
- 5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan Sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya, dan keluasan wawasan.
- 2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
- 3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.

d. Nilai – Nilai Perguruan Tinggi.

Universitas Paramadina (UPM) menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Dengan melibatkan masyarakat dan sivitas akademika, mahasiswa didorong mendalami teknologi, kewirausahaan dan respon makna hidup beragama untuk mewujudkan keunggulan manusia (insan kamil). Perwujudan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh aktivitas sivitas akademika, untuk menghasilkan ilmuwan, pemimpin dan *entrepreneur* masa depan yang menjunjung tinggi nilai moral dan dapat memanfaatkan peluang demi kemaslahatan bangsa. Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan UPM menjadi dasar kompetensi adalah Kepemimpinan, Etika dan Kewirausahaan.

2. Rasionalitas

Dalam Statuta UPM tahun 2019, paragraf 2 Pola Pengelolaan Sarana dan Prasarana (pasal 20) yang menjelaskan bahwa Sarana dan Prasarana merupakan semua fasilitas utama dan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPM, di bawah pengaturan, pengawasan dan tanggung jawab Yayasan, yang dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, Standar Sarana dan prasarana ditetapkan dengan tujuan untuk menjamin tersedianya lingkungan akademik yang aman, layak, dan mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi secara optimal serta mampu meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Perumusan
Perumusan Standar Sarana dan Prasarana dilakukan oleh **tim ad hoc** yang disahkan oleh Surat Keputusan Rektor Nomor SK-014/REK/UPM/XII/2024 tentang Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM (SM-UPM) Tahun 2025.
- b. Penetapan
Standar Sarana dan Prasarana ditetapkan oleh Rektor Universitas Paramadina dengan Surat Keputusan Rektor Nomor SK-009/REK/UPM/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu UPM (SM-UPM).
- c. Pelaksanaan
Pelaksana Standar Sarana dan Prasarana adalah Rektor.
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh **tim auditor** di bawah **koordinasi** Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana dilakukan oleh pelaksana standar (Rektor) setelah memperhatikan hasil AMI.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.

4. Definisi Istilah

- a. Standar sarana pembelajaran terdiri atas: perabot; peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, jurnal, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- b. Standar sarana dan prasarana virtual dalam konteks universitas mengacu pada kriteria dan spesifikasi minimal terkait dengan infrastruktur, perangkat lunak, dan lingkungan digital yang mendukung proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara daring atau berbasis teknologi.
- c. Standar prasarana pembelajaran terdiri lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan Perguruan Tinggi, . ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum.
- d. Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya

memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.

- e. Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
- f. Sarana dan prasarana terdiri atas: Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lereng (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

5. Pernyataan Standar

- a. Rektorat memastikan ketersediaan, kecukupan, aksesibilitas, termutakhirkan, mutu, sarana dan prasarana fisik dan virtual untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik dan non-akademik.
- b. Rektorat memastikan adanya ketersediaan sumber belajar terbuka yang relevan dengan kurikulum yang dapat diakses oleh civitas academica.
- c. Rektorat memastikan memiliki rencana pengembangan sarana dan prasarana fisik dan virtual untuk melayani mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dengan merujuk pada SN-Dikti dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.

6. Strategi

- a. Sistem Perencanaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
- b. Sistem Monitoring dan Evaluasi Kelayakan dan dan Kecukupan Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
- c. Sarana pembelajaran harus didasarkan pada kebutuhan riil kurikulum program studi.
- d. Menyusun peta jalan jangka menengah dan panjang untuk pengadaan, pembaharuan, dan pengembangan sarana pembelajaran.
- e. Mengalokasikan sarana pembelajaran, termasuk ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas digital, mudah diakses dan inklusif bagi mahasiswa dan staf dengan disabilitas.
- f. Meningkatkan akses ke *e-journal*, *e-book*, basis data ilmiah, dan publikasi digital lainnya.
- g. Memaksimalkan penggunaan Learning Management System (LMS) dan platform digital lainnya untuk mendukung pembelajaran daring (online learning) dan *blended learning*, sehingga sarana fisik dapat didukung oleh sarana digital yang robust.

7. Indikator

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Sarana dan Prasarana	Aksesibilitas sarana dan prasarana untuk pembelajaran terkini	ada	ada	ada	ada	ada
Sarana dan Prasarana	Daftar inventaris sarana dan prasarana fisik dan virtual	ada	ada	ada	ada	ada
Sarana dan prasarana	Program studi memiliki akses ke sarana sesuai dengan karakteristik bidang ilmu	ada	ada	ada	ada	ada
Sarana dan Prasarana	Kapasitas kelas	30	30	30	30	30
Sarana dan prasarana	Persentase optimalisasi kebermanfaatan prasarana pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%
Sarana dan prasarana	Kapasitas laboratorium	30	30	30	30	30
Sarana dan Prasarana	kapasitas studio	30	30	30	30	30
Sarana dan prasarana	Kapasitas bengkel					
Prasarana	Persentase pemenuhan standar lapangan olahraga dan ibadah	100%	100%	100%	100%	100%
Sarana dan prasarana	persentase civitas academica mengakses LMS dan sumber daya digital	100%	100%	100%	100%	100%
Sarana dan prasarana	Persentase fasilitas yang dapat diakses civitas academica termasuk penyandang disabilitas (lift,lerengan, toilet disabilitas, e-learning	100%	100%	100%	100%	100%
Sarana dan prasarana	ketersediaan fasilitas di 3lokasi kampus dan/atau daring dengan jam operasional memadai	ada	ada	ada	ada	ada
Sarana dan prasarana	frekuensi pemutakhiran sarana dan prasarana per tahun	1	1	2	2	2
Sarana dan prasaran	persentase sistem informasi dan platform digital diperbarui mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan	50%	100%	100%	100%	100%

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
	pengguna (LMS, SIM Akademik< repositori dsb)					
Sarana dan Prasarana	Persentase benda pustaka dan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan terkini	50%	50%	100%	100%	100%
Sarana dan Prasarana	Ketersediaan Panduan K3	ada	ada	ada	ada	ada
Sarana dan prasarana	persentase perangkat K3 terpasang di seluruh gedung	30%	50%	50%	100%	100%
Sarana dan prasarana	Penyelenggaraan pelatihan K3 setiap tahun	0	1	2	2	2
Sarana dan prasarana	Pemeriksaan terhadap perangkat K3 secara berkala setiap tahun	1	2	2	2	2
Sarana dan Prasarana	Jumlah kecelakaan kerja (Zero accident/incident)	0	0	0	0	0
Sarana dan Prasarana	Ketersediaan modul pembelajaran dalam repository digital	ada	ada	ada	ada	ada
Sarana dan Prasarana	Ketersediaan video perkuliahan dalam repositori digital	ada	ada	ada	ada	ada
Sarana dan prasarana	Ketersediaan koleksi perpustakaan digital	ada	ada	ada	ada	ada
Sarana dan prasarana	Ketersediaan jurnal ilmiah berlangganan	ada	ada	ada	ada	ada
Sarana dan prasarana	Ketersediaan perangkat pengelolaan sarana dan prasarana fisik dan virtula	ada	ada	ada	ada	ada

8. Dokumen Terkait

- Laporan sarana dan prasarana akademik dan non akademik UPM tiap tahunnya
- Laporan AMI

9. Referensi

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi

	UNIVERSITAS PARAMADINA Jl. Raya Mabes Hankam Kav. 9 Setu, Cipayung, Jakarta Timur Email: akreditasi@paramadina.ac.id	NO.DOKUMEN : SM-16/UPM/2025
		TANGGAL : 10/01/2025
		REVISI : 03
		JML HALAMAN : 7

SM-16: STANDAR KERJASAMA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wahyuningdiah Trisari Harsanti Putri, M.T.I	Ketua Tim		6 Januari 2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Iin Mayasari, SIP, S.Pd, M.M, M.Si	Ketua Senat		6 Januari 2025
Persetujuan	Hendro Martowardojo	Ketua Umum Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina		6 Januari 2025
Penetapan	Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D	Rektor		6 Januari 2025
Pengendalian	Retno Hendrowati, M.T	Direktur		6 Januari 2025

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi

a. Visi

Menjadi universitas unggulan berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta dikelola secara profesional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjaga tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marjinal agar kuat dan mandiri.
- 4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas.
- 5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan Sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya, dan keluasan wawasan.
- 2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
- 3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.

d. Nilai – Nilai Perguruan Tinggi.

Universitas Paramadina (UPM) menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Dengan melibatkan masyarakat dan sivitas akademika, mahasiswa didorong mendalami teknologi, kewirausahaan dan respon makna hidup beragama untuk mewujudkan keunggulan manusia (insan kamil). Perwujudan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh aktivitas sivitas akademika, untuk menghasilkan ilmuwan, pemimpin dan *entrepreneur* masa depan yang menjunjung tinggi nilai moral dan dapat memanfaatkan peluang demi kemaslahatan bangsa. Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan UPM menjadi dasar kompetensi adalah Kepemimpinan, Etika dan Kewirausahaan.

2. Rasionalitas

Dalam Statuta UPM 2019 Paragraf 4 Pola Pengelolaan Kerjasama pasal 22, UPM dapat menjalin kerjasama akademik dan/atau non akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan tridharma. Oleh karena itu, UPM menetapkan standar Kerjasama dengan dengan tujuan untuk memastikan kemitraan UPM dapat berjalan dengan strategis, terukur dan berkelanjutan.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Perumusan
Perumusan Standar Kerjasama dilakukan oleh **tim ad hoc** yang disahkan oleh Surat Keputusan Rektor Nomor SK-014/REK/UPM/XII/2024 tentang Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM (SM-UPM) Tahun 2025.
- b. Penetapan
Standar Kerjasama ditetapkan oleh Rektor Universitas Paramadina dengan Surat Keputusan Rektor Nomor SK-009/REK/UPM/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu UPM (SM-UPM).
- c. Pelaksanaan
Pelaksana Standar Kerjasama adalah Rektor dan Dekan.
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi pelaksanaan Standar Kerjasama melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh **tim auditor** di bawah **koordinasi** Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian pelaksanaan Standar Kerjasama dilakukan oleh pelaksana standar (Rektor dan Dekan) setelah memperhatikan hasil AMI.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Kerjasama Lulusan dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.

4. Definisi Istilah

- a. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.
- b. Kerjasama yang dilakukan UPM adalah Kerjasama dalam bidang tridharma PT baik tingkat lokal, nasional dan internasional.
- c. Standar mutu kerjasama dalam konteks universitas adalah kriteria atau pedoman yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap bentuk kemitraan yang dijalin oleh universitas menghasilkan nilai tambah yang optimal, relevan, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.
- d. Kerjasama harus secara eksplisit berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan (misalnya melalui kurikulum yang relevan, magang industri), penelitian (misalnya riset kolaboratif, pendanaan riset), dan pengabdian kepada masyarakat (misalnya, program pemberdayaan, transfer teknologi).

5. Pernyataan Standar

Rektorat bersama Dekan memastikan kerjasama tridharma yang dilakukan memenuhi aspek manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan.

6. Strategi

- UPM menyusun pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang komprehensif untuk setiap tahapan kerjasama, mulai dari inisiasi, negosiasi, penandatanganan MoU/MoA, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Ini memastikan konsistensi dan akuntabilitas.
- UPM menguatkan unit yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan kerjasama.
- UPM mengembangkan sistem informasi yang terpusat untuk mendokumentasikan semua kerjasama, memantau progres, dan menganalisis dampaknya.
- UPM menguatkan kemitraan dengan universitas atau institusi luar negeri untuk pertukaran mahasiswa/dosen, riset bersama, yang meningkatkan reputasi global.
- UPM menetapkan IKU yang terukur untuk setiap jenis kerjasama, seperti jumlah MoU/MoA yang terealisasi, jumlah mahasiswa magang, publikasi bersama, atau nilai kontrak riset.
- UPM merumuskan rencana tindak lanjut dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas kerjasama di masa mendatang.

7. Indikator

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Kerjasama	Tingkat kepuasan mitra	sangat puas	sangat puas	sangat puas	sangat puas	sangat puas
Kerjasama	tindak lanjut kerjasama	ada	ada	ada	ada	ada
Kerjasama	Jumlah kerjasama pendidikan (MoA) tingkat lokal	19	21	23	25	25
Kerjasama	Jumlah kerjasama pendidikan (MoA) tingkat nasional	26	28	30	32	32
Kerjasama	Jumlah kerjasama pendidikan (MoA) Internasional	13	15	17	19	19
Kerjasama	Jumlah kerjasama penelitian (MoA) lokal	2	4	6	8	10
Kerjasama	Jumlah kerjasama penelitian (MoA) nasional	26	28	30	32	32
Kerjasama	Jumlah Kerjasama penelitian (MoA) internasional	13	15	17	19	19
Kerjasama	Jumlah Kerjasama PkM (MoA) lokal	19	20	20	20	20

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Kerjasama	Jumlah kerjasama PkM (MoA) nasional	22	24	26	28	30
Kerjasama	Jumlah kerjasama PkM (Moa) internasional	2	4	4	6	6
Kerjasama	Ketersediaan Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama	ada	ada	ada	ada	ada
Kerjasama	Ketersediaan analisis dan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kemitraan/kerjasama	ada	ada	ada	ada	ada
Kerjasama	Jumlah Luaran kegiatan kerjasama PkM yang dimanfaatkan oleh masyarakat, DUDI, lembaga pemerintah/non pemerintah	2	2	3	3	4

8. Dokumen Terkait

- Manual Standar Kerjasama
- Panduan Kerjasama Nasional dan Internasional
- Prosedur Kerjasama
- Panduan survei kerjasama
- Laporan kerjasama tiap tahun
- Laporan AMI

9. Referensi

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi

	UNIVERSITAS PARAMADINA Jl. Raya Mabes Hankam Kav. 9 Setu, Cipayung, Jakarta Timur Email: akreditasi@paramadina.ac.id	NO.DOKUMEN : SM-17/UPM/2025
		TANGGAL : 10/01/2025
		REVISI : 03
		JML HALAMAN : 7

SM-17: STANDAR KEUANGAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wahyuningdiah Trisari Harsanti Putri, M.T.I	Ketua Tim		6 Januari 2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Iin Mayasari, S.IP, S.Pd, M.M, M.Si	Ketua Senat		6 Januari 2025
Persetujuan	Hendro Martowardojo	Ketua Umum Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina		6 Januari 2025
Penetapan	Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D	Rektor		6 Januari 2025
Pengendalian	Retno Hendrowati, M.T	Direktur		6 Januari 2025

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi

a. Visi

Menjadi universitas unggulan berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta terkelola secara profesional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjaga tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marginal agar kuat dan mandiri.
- 4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas.
- 5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan Sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya, dan keluasan wawasan.
- 2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
- 3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.

d. Nilai – Nilai Perguruan Tinggi.

Universitas Paramadina (UPM) menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Dengan melibatkan masyarakat dan sivitas akademika, mahasiswa didorong mendalami teknologi, kewirausahaan dan respon makna hidup beragama untuk mewujudkan keunggulan manusia (insan kamil). Perwujudan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh aktivitas sivitas akademika, untuk menghasilkan ilmuwan, pemimpin dan *entrepreneur* masa depan yang menjunjung tinggi nilai moral dan dapat memanfaatkan peluang demi kemaslahatan bangsa. Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan UPM menjadi dasar kompetensi adalah Kepemimpinan, Etika dan Kewirausahaan.

2. Rasionalitas

Sesuai dengan Statuta UPM tahun 2019 pasal 23 dan 24 tentang Pola Pengelolaan Pendanaan dan kekayaan serta tuntutan atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan UPM yang harus dikembangkan sesuai karakteristik pengembangan organisasi nirlaba meliputi:

- a. Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan
- b. Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan YWP dan peraturan perundang-undangan.

- c. Pengelolaan keuangan yang dikoordinasikan oleh lembaga/direktorat yang memiliki fungsi pengelolaan keuangan UPM.
- d. Menyusun perencanaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan YWP dan peraturan perundang-undangan.
- e. Laporan keuangan UPM yang diaudit oleh auditor external sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, rasionalitas standar keuangan adalah

- a. untuk menyediakan informasi keuangan yang memadai dan akurat kepada pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan demi kemajuan UPM, menjaga dan memelihara aset serta mengukur kinerja unit di lingkungan UPM.
- b. untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan tridharma melalui pengelolaan dana yang transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi mutu. Keuangan yang sehat menjadi fondasi untuk tata kelola perguruan tinggi yang profesional, terpercaya, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Perumusan
Perumusan Standar Keuangan dilakukan oleh **tim ad hoc** yang disahkan oleh Surat Keputusan Rektor Nomor SK-014/REK/UPM/XII/2024 tentang Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM (SM-UPM) Tahun 2025.
- b. Penetapan
Standar Keuangan ditetapkan oleh Rektor Universitas Paramadina dengan Surat Keputusan Rektor Nomor SK-009/REK/UPM/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu UPM (SM-UPM).
- c. Pelaksanaan
Pelaksana Standar Keuangan adalah Rektor.
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi pelaksanaan Standar Keuangan melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh **tim auditor** di bawah **koordinasi** Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian pelaksanaan Standar Keuangan dilakukan oleh pelaksana standar (Rektor) setelah memperhatikan hasil AMI.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Keuangan dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.

4. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan keuangan merupakan suatu pedoman yang digunakan dalam perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
- b. Perencanaan serta penganggaran digunakan dalam hal perumusan keuangan untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, program kerja, kegiatan selama 1 tahun.
- c. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dalam pencapaian target setiap unit kerja dari setiap kegiatan kegiatan yang telah ditargetkan dalam kurun waktu 1 tahun.
- d. Evaluasi anggaran pada 6 bulan pertama dilakukan untuk mengetahui serapan dana dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing masing unit kerja.
- e. Anggaran digunakan sebagai jembatan koordinasi kerja di dalam semua unit kerja UPM untuk dapat menunjang dan bekerja sama.
- f. Anggaran digunakan sebagai pengawas atau pengendali sistem unit kerja, berfungsi sebagai acuan atau pembanding dalam memberikan nilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan UPM pada masa yang akan datang.
- g. Mekanisme pengelolaan keuangan UPM dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi dan diawasi oleh YWP.
- h. Pengelolaan keuangan UPM digunakan untuk membiayai kegiatan Tridarma PT, dan tata Kelola UPM.

5. Pernyataan Standar

- a. Rektorat memastikan adanya perencanaan keuangan Universitas.
- b. Rektorat dan PMI memastikan bahwa Setiap unit kerja dapat melakukan monitoring Program Kerja dan Anggaran pada masing-masing unit kerja.
- c. Rektorat memastikan dilakukannya Audit Keuangan oleh pihak yang ditunjuk oleh YWP setiap tahun.

6. Strategi

- a. Sosialisasi standar oleh pimpinan UPM.
- b. Pengawasan & Evaluasi pengelolaan Keuangan oleh Pimpinan UPM.
- c. Melakukan Kerjasama dengan pihak nasional dan internasional untuk mendapatkan hibah.
- d. Menyusun proyeksi keuangan jangka menengah (3-5 tahun) dan jangka panjang (5-10 tahun) untuk memastikan keberlanjutan finansial universitas, termasuk identifikasi sumber-sumber pendapatan baru dan alokasi dana untuk investasi masa depan.
- e. Mengelola dana cadangan atau dana abadi (*endowment fund*) secara profesional dan transparan untuk menghasilkan pengembalian investasi yang optimal demi keberlanjutan operasional universitas.
- f. Membentuk unit audit internal yang independen dan kompeten untuk melakukan audit keuangan secara berkala, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, serta mengidentifikasi potensi penyelewengan.
- g. Mengelola aset universitas (tanah, bangunan, peralatan) secara efisien, termasuk inventarisasi, penilaian, pemeliharaan, dan optimalisasi penggunaannya untuk mendukung kegiatan universitas.

- h. Memanfaatkan *tools* analisis data untuk mendapatkan wawasan lebih dalam dari data keuangan, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik.

7. Indikator

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Kuangan	Rata-rata Biaya Operasional Pembelajaran mahasiswa program Sarjana dan Magister	15-20 Juta	15-20 Juta	20-25Juta	20-25 Juta	25-30 Juta
Kuangan	Rata-rata dana Penelitian per dosen/ per tahun	20	20	25	25	30
Kuangan	Rata-rata dana PkM per dosen per tahun	5	5	10	10	15
Kuangan	Persentase perolehan dana melalui skema hibah/donasi/non tradisional income dari total penerimaan	1%	1%	2%	2%	3%
Kuangan	Persentase investasi (SDM, sarana dan Prasarana) dari pendapatan	5%	5%	6%	6%	6%
Kuangan	Persentase investasi untuk pengembangan pembelajaran dari pendapatan	10%	15%	15%	15%	15%
Kuangan	Ketersediaan dokumen program kerja dan anggaran di setiap unit kerja yang telah disahkan	ada	ada	ada	ada	ada
Kuangan	Ketersediaan pedoman atau SOP monitoring pelaksanaan program dan anggaran	ada	ada	ada	ada	ada
Kuangan	frekuensi monitoring program kerja dan anggaran secara berkala setiap tahun	1	4	4	4	4
Kuangan	Ketersediaan umpan balik dari PMI terhadap pelaksanaan program dan efektivitas anggaran setiap unit kerja	ada	ada	ada	ada	ada
Kuangan	Laporan hasil audit keuangan dari eksternal auditor	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

8. Dokumen Terkait

- a. Prosedur pengajuan uang muka.
- b. Prosedur pembayaran honorarium.
- c. Prosedur pembayaran.
- d. Laporan AMI

9. Referensi

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi

	UNIVERSITAS PARAMADINA Jl. Raya Mabes Hankam Kav. 9 Setu, Cipayung, Jakarta Timur Email: akreditasi@paramadina.ac.id	NO.DOKUMEN : SM-18/UPM/2025
		TANGGAL : 10/01/2025
		REVISI : 03
		JML HALAMAN : 7

SM-18: STANDAR KESEJAHTERAAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wahyuningdiah Trisari Harsanti Putri, M.T.I	Ketua Tim		6 Januari 2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Iin Mayasari, S.IP, S.Pd, M.M, M.Si	Ketua Senat		6 Januari 2025
Persetujuan	Hendro Martowardojo	Ketua Umum Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina		6 Januari 2025
Penetapan	Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D	Rektor		6 Januari 2025
Pengendalian	Retno Hendrowati, M.T	Direktur		6 Januari 2025

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi

a. Visi

Menjadi universitas unggulan berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta terkelola secara profesional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjaga tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marjinal agar kuat dan mandiri.
- 4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas.
- 5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan Sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya, dan keluasan wawasan.
- 2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
- 3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.

d. Nilai – Nilai Perguruan Tinggi.

Universitas Paramadina (UPM) menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Dengan melibatkan masyarakat dan sivitas akademika, mahasiswa didorong mendalami teknologi, kewirausahaan dan respon makna hidup beragama untuk mewujudkan keunggulan manusia (insan kamil). Perwujudan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh aktivitas sivitas akademika, untuk menghasilkan ilmuwan, pemimpin dan *entrepreneur* masa depan yang menjunjung tinggi nilai moral dan dapat memanfaatkan peluang demi kemaslahatan bangsa. Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan UPM menjadi dasar kompetensi adalah Kepemimpinan, Etika dan Kewirausahaan.

2. Rasionalitas

Pegawai merupakan sumber daya manusia yang berperan penting dalam menjalankan Visi, Misi dan Tujuan UPM maka UPM perlu menjamin Kesejahteraan agar pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kesejahteraan Pegawai yang tepat sesuai dengan kompetensinya akan memberikan motivasi dalam bekerja sehingga kinerja pegawai dapat tercapai optimal.. Adapun rasionalitas standar kesejahteraan adalah :

- a. Menjamin pengembangan kualitas pegawai dan tercapainya kinerja yang optimal
- b. Untuk meningkatkan kualitas hidup dan kondisi kerja seluruh warga kampus, terutama **mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.**
- c. Untuk menciptakan lingkungan akademik yang kondusif, produktif, dan berkelanjutan.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Perumusan
Perumusan Standar Kesejahteraan dilakukan oleh **tim ad hoc** yang disahkan oleh Surat Keputusan Rektor Nomor SK-014/REK/UPM/XII/2024 tentang Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM (SM-UPM) Tahun 2025.
- b. Penetapan
Standar Kesejahteraan ditetapkan oleh Rektor Universitas Paramadina dengan Surat Keputusan Rektor Nomor SK-009/REK/UPM/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu UPM (SM-UPM).
- c. Pelaksanaan
Pelaksana Standar Kesejahteraan adalah Rektor.
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi pelaksanaan Standar Kesejahteraan melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh **tim auditor** di bawah **koordinasi** Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian pelaksanaan Standar Kesejahteraan dilakukan oleh pelaksana standar (Rektor) setelah memperhatikan hasil AMI.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Kesejahteraan dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.

4. Definisi Istilah

- a. Standar Kesejahteraan pegawai UPM meliputi implementasi pemberian paket remunerasi, asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, hak cuti, bantuan biaya studi lanjut dosen, beasiswa studi lanjut tendik dan anak pegawai, santunan duka cita, lembur, Penghargaan Masa Kerja, THR dan Dana Pensiun (Pesangon).
- b. Pegawai UPM terdiri dari Dosen dan Tendik.
- c. Dosen terdiri atas Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.
- d. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN.
- e. Dosen Tetap adalah Dosen yang diangkat oleh Yayasan dengan dibuktikan SK Pengangkatan Dosen Tetap dan nomor registrasi Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
- f. Dosen Tidak Tetap adalah Dosen yang terikat kontrak mengajar setiap semester dengan UPM dengan tugas dan tanggung jawab serta hak yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

- g. Tendik (Tendik) adalah pegawai UPM yang bertugas melaksanakan pelayanan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi.
- h. Tendik terdiri atas Pegawai Tetap atau Pegawai Kontrak.
- i. Paket remunerasi adalah gaji yang diterima dosen dan tendik sesuai dengan struktur skala upah yang berlaku di UPM serta pendapatan tambahan lainnya yang merupakan tunjangan tidak tetap (honorarium).
- j. Asuransi Kesehatan dan Asuransi Ketenagakerjaan adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- k. Dana Pensiun (pesangon) adalah sejumlah nilai yang diterima oleh pegawai pada saat mencapai usia pensiun.

5. Pernyataan Standar

- a. Rektorat memastikan adanya pedoman kesejahteraan yang diberikan kepada karyawan.
- b. Rektor memastikan adanya evaluasi pelaksanaan pedoman kesejahteraan karyawan.
- c. Rektorat memastikan adanya prosedur pemberian kesejahteraan sebagai implementasi dari pedoman.
- d. Rektorat memastikan adanya kepuasan terhadap kesejahteraan yang telah diberikan.

6. Strategi

- a. UPM menyusun pedoman kesejahteraan pegawai UPM yang meliputi remunerasi, asuransi Kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, hak cuti, bantuan biaya studi lanjut dosen, beasiswa studi lanjut tendik dan anak pegawai, santunan duka cita, lembur, penghargaan masa kerja, THR dan dana pensiun.
- b. UPM menyusun prosedur implementasi dan mensosialisasikan kepada seluruh pegawai.
- c. UPM melakukan identifikasi kebutuhan organisasi terhadap ketercukupan jumlah dosen dan tendik, melakukan rekrutmen dan seleksi baik internal maupun eksternal
- d. UPM melakukan identifikasi pelatihan sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan tendik untuk memenuhi standar kompetensi yang harus dipenuhi.
- e. UPM membuat blue print perencanaan karir dosen dan tendik dalam jangka panjang.
- f. UPM membuka kesempatan untuk melanjutkan program Sarjana/ Magister dan pendidikan keterampilan/sertifikasi yang berkaitan dengan pekerjaan bagi tendik.
- g. UPM melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tendik secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- h. UPM melakukan pengukuran tingkat kepuasan dosen dan tendik terhadap kesejahteraan.
- i. UPM melaksanakan survey kepuasan setiap akhir tahun dan menindaklanjuti dampak survey hasil kepuasan terhadap kesejahteraan.

7. Indikator

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Kesejahteraan	Ketersediaan pedoman kesejahteraan karyawan	ada	ada	ada	ada	ada
Kesejahteraan	Ketersediaan Jaminan Kesehatan	ada	ada	ada	ada	ada
Kesejahteraan	Ketersediaan Jaminan Hari Tua	ada	ada	ada	ada	ada
Kesejahteraan	Ketersediaan bantuan biaya studi	ada	ada	ada	ada	ada
Kesejahteraan	ketersediaan beasiswa bagi tendi dan anak pegawai	ada	ada	ada	ada	ada
Kesejahteraan	Ketersediaan santunan duka cita	ada	ada	ada	ada	ada
Kesejahteraan	Ketersediaan Tunjangan Hari Raya	ada	ada	ada	ada	ada
Kesejahteraan	Hak Cuti	ada	ada	ada	ada	ada
Kesejahteraan	Peluang Studi Lanjut	ada	ada	ada	ada	ada
Kesejahteraan	Promosi jabatan	ada	ada	ada	ada	ada
Kesejahteraan	insentif prestasi dan keaktifan	ada	ada	ada	ada	ada
Kesejahteraan	ketersediaan ruang bahagia (menyusui, makan, dapur, gym, faskes)	ada	ada	ada	ada	ada
Kesejahteraan	Pelaksanaan survei kepuasan setiap tahun	1	1	1	2	2
Kesejahteraan	Ketersediaan laporan survei kepuasan	ada	ada	ada	ada	ada
Kesejahteraan	Ketersediaan SOP atau mekanisme pemberian kesejahteraan (tunjangan, bantuan kesehatan, beasiswa anak pegawai, insentif kinerja)	ada	ada	ada	ada	ada
Kesejahteraan	Ketersediaan layanan bantuan dan konsultasi terkait pengajuan kesejahteraan	ada	ada	ada	ada	ada
Kesejahteraan	Pelaksanaan Evaluasi terhadap efektivitas	belum	ada	ada	ada	ada

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
	pemberian kesejahteraan, mencakup kepuasan penerima dan efisiensi proses					
Kesejahteraan	Persentase kepuasan responden terhadap kesejahteraan yang diterima	50%	60%	70%	80%	85%
Kesejahteraan	Persentase peningkatan retensi	200%	100%	100%	100%	100%
Kesejahteraan	Ketersediaan media bagi civitas academica untuk menyampaikan masukan atau keluhan terkait bantuan kesejahteraan (form online, kotak saran, helpdesk dsb)	ada	ada	ada	ada	ada

8. Dokumen Terkait

- Renstra UPM
- Buku Kepegawaian
- Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia
- Prosedur Remunerasi
- Prosedur Pendaftaran Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan
- Prosedur Pengajuan Cuti
- Prosedur Bantuan Biaya Studi Lanjut Dosen
- Prosedur Beasiswa Tendik dan Anak Pegawai
- Prosedur Santunan Duka Cita
- Prosedur Lembur
- Prosedur THR
- Prosedur Penghargaan Masa Kerja
- Kebijakan dan Prosedur Pensiun
- Laporan AMI

9. Referensi

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

- d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi

	UNIVERSITAS PARAMADINA Jl. Raya Mabes Hankam Kav. 9 Setu, Cipayung, Jakarta Timur Email: akreditasi@paramadina.ac.id	NO.DOKUMEN : SM-19/UPM/2025
		TANGGAL : 10/01/2025
		REVISI : 03
		JML HALAMAN : 6

SM-19: STANDAR INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wahyuningdiah Trisari Harsanti Putri, M.T.I	Ketua Tim		6 Januari 2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Iin Mayasari, SIP, S.Pd, M.M, M.Si	Ketua Senat		6 Januari 2025
Persetujuan	Hendro Martowardojo	Ketua Umum Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina		6 Januari 2025
Penetapan	Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D	Rektor		6 Januari 2025
Pengendalian	Retno Hendrowati, M.T	Direktur		6 Januari 2025

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi

a. Visi

Menjadi universitas unggulan berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta terkelola secara profesional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjaga tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marginal agar kuat dan mandiri.
- 4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas.
- 5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan Sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya, dan keluasan wawasan.
- 2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
- 3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.

d. Nilai – Nilai Perguruan Tinggi.

Universitas Paramadina (UPM) menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Dengan melibatkan masyarakat dan sivitas akademika, mahasiswa didorong mendalami teknologi, kewirausahaan dan respon makna hidup beragama untuk mewujudkan keunggulan manusia (insan kamil). Perwujudan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh aktivitas sivitas akademika, untuk menghasilkan ilmuwan, pemimpin dan *entrepreneur* masa depan yang menjunjung tinggi nilai moral dan dapat memanfaatkan peluang demi kemaslahatan bangsa. Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan UPM menjadi dasar kompetensi adalah Kepemimpinan, Etika dan Kewirausahaan.

2. Rasionalitas

Sebagai rujukan bagi dosen tentang hasil penelitian dan PkM dalam memperkaya materi pembelajaran serta meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mewujudkan capaian pembelajaran lulusan. UPM menetapkan Standar mutu Integrasi Penelitian dan PkM untuk memastikan kesatuan pelaksanaan tridharma yang saling menguatkan, sehingga pembelajaran menjadi kontekstual, riset menjadi solutif, dan pengabdian memberi dampak nyata. Dengan demikian, tercapai relevansi akademik, kontribusi sosial, dan pencapaian mutu institusi secara berkelanjutan

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Perumusan
Perumusan Standar Integrasi Penelitian dan PkM dilakukan oleh **tim ad hoc** yang disahkan oleh Surat Keputusan Rektor Nomor SK-014/REK/UPM/XII/2024 tentang Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM (SM-UPM) Tahun 2025.
- b. Penetapan
Standar Penelitian dan PkM ditetapkan oleh Rektor Universitas Paramadina dengan Surat Keputusan Rektor Nomor SK-009/REK/UPM/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu UPM (SM-UPM).
- c. Pelaksanaan
Pelaksana Standar Integrasi Penelitian dan PkM adalah Dekan, Ketua Prodi.
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi pelaksanaan Standar Integrasi Penelitian dan PkM melalui :
 - a. monitoring dan evaluasi dari tim Prodi dan Dekanat
 - b. kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh **tim auditor** di bawah **koordinasi** Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian pelaksanaan Standar Integrasi Penelitian dan PkM dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan, Ketua Prodi) setelah memperhatikan hasil AMI.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Integrasi Penelitian dan PkM dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.

4. Definisi Istilah

- a. Penelitian adalah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena atau fakta yang terjadi dengan terstruktur dan sistematis.
- b. Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi, di samping dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma penelitian.
- c. Integrasi Penelitian dan PkM adalah pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dalam proses belajar mengajar pada program Sarjana dan Magister.

5. Pernyataan Standar

- a. Ketua Prodi dan Dekan memastikan terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran.

- b. Ketua Prodi dan Dekan memastikan adanya dosen mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM dalam pengayaan proses pembelajaran yang dinyatakan dalam RPS sebagai rujukan perkuliahan.

6. Strategi

- a. UPM melakukan perencanaan pengintegrasian Integrasi Hasil Penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran.
- b. UPM membuat Pelatihan dosen untuk membuat roadmap penelitian dan atau PkM yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran.
- c. UPM menyusun dokumen formal kebijakan, pedoman/panduan, prosedur dan aturan integrasi penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran.
- d. UPM mengadakan Pelatihan pembuatan dokumen RPS yang berisi referensi dari hasil penelitian dan/atau PkM.
- e. UPM mendorong kerjasama antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dengan unit akademik (fakultas/program studi) untuk memastikan adanya sinkronisasi dan dukungan dua arah.
- f. Prodi mengupayakan tema Tugas Akhir Mahasiswa/Tesis/Skripsi yang sesuai dengan hasil penelitian dan/atau PkM-nya dosen, melalui sosialisasi topik-topik penelitian dan/atau PkM.
- g. Prodi menyusun pelaporan Integrasi Hasil Penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran.
- h. Prodi memberikan bimbingan dan fasilitas (laboratorium, *software*, akses data) bagi mahasiswa yang ingin terlibat dalam riset dosen atau melakukan penelitian/pengabdian sebagai bagian dari tugas akhir.
- i. Prodi mengembangkan pusat inkubasi atau laboratorium khusus yang memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan ide-ide penelitian atau solusi untuk masalah masyarakat menjadi proyek nyata.

7. Indikator

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Integrasi Penelitian dan PkM	Panduan integrasi hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran	ada	ada	ada	ada	ada
Integrasi Penelitian dan PkM	Monitoring dan Evaluasi Intergrasi PPM	Belum	ada	ada	ada	ada
Integrasi Penelitian dan PkM	Jumlah sitasi hasil PPM Dosen oleh mahasiswa ;per prodi	2	5	8	11	13
Integrasi Penelitian dan PkM	Jumlah karya dosen menjadi referensi Tugas Akhir Mahasiswa	2	5	8	11	13

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Integrasi Penelitian dan PkM	Persentase RPS setiap prodi yang mencantumkan secara eksplisit hasil penelitian atau PkM Dosen yang digunakan sebagai referensi atau bahan kajian	5%	10%	15%	20%	25%
Integrasi Penelitian dan PkM	Persentase bahan ajar, artikel, laporan PkM, atau publikasi ilmiah yang dijadikan referensi dalam proses pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%
Integrasi Penelitian dan PkM	Peningkatan kualitas pengajaran yang dilihat dari pemahaman mahasiswa dan keterlibatan dalam penelitian atau PkM	ada	ada	ada	ada	ada

8. Dokumen Terkait

- Panduan Integrasi penelitian dan / atau PkM dalam pembelajaran.
- Bukti dokumen integrasi Penelitian dan PkM
- Laporan AMI

9. Referensi

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

	UNIVERSITAS PARAMADINA Jl. Raya Mabes Hankam Kav. 9 Setu, Cipayung, Jakarta Timur Email: akreditasi@paramadina.ac.id	NO.DOKUMEN : SM-20/UPM/2025
		TANGGAL : 10/01/2025
		REVISI : 03
		JML HALAMAN : 7

SM-20: STANDAR KEPEMIMPINAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wahyuningdiah Trisari Harsanti Putri, M.T.I	Ketua Tim		6 Januari 2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Iin Mayasari, S.IP, S.Pd, M.M, M.Si	Ketua Senat		6 Januari 2025
Persetujuan	Hendro Martowardojo	Ketua Umum Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina		6 Januari 2025
Penetapan	Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D	Rektor		6 Januari 2025
Pengendalian	Retno Hendrowati, M.T	Direktur		6 Januari 2025

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi

a. Visi

Menjadi universitas unggulan berbasis etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta dikelola secara profesional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjaga tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marginal agar kuat dan mandiri.
- 4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas.
- 5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan Sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya, dan keluasan wawasan.
- 2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
- 3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.

d. Nilai – Nilai Perguruan Tinggi.

Universitas Paramadina (UPM) menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Dengan melibatkan masyarakat dan sivitas akademika, mahasiswa didorong mendalami teknologi, kewirausahaan dan respon makna hidup beragama untuk mewujudkan keunggulan manusia (insan kamil). Perwujudan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh aktivitas sivitas akademika, untuk menghasilkan ilmuwan, pemimpin dan *entrepreneur* masa depan yang menjunjung tinggi nilai moral dan dapat memanfaatkan peluang demi kemaslahatan bangsa. Nilai-nilai yang menjwai penyelenggaraan UPM menjadi dasar kompetensi adalah Kepemimpinan, Etika dan Kewirausahaan.

2. Rasionalitas

Standar kepemimpinan yang ditetapkan agar :

- a. dapat memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan kepemimpinan di Perguruan Tinggi agar dapat meningkatkan pengembangan institusi melalui keterlibatan pimpinan melalui kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional dan kepemimpinan publik yang dilaksanakan oleh pimpinan di UPM.
- b. untuk menjamin terselenggaranya tata kelola perguruan tinggi yang efektif, profesional, dan berintegritas dalam mendukung pencapaian visi, misi, serta pelaksanaan tridharma yang bermutu dan berkelanjutan.

- c. Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam institusi perguruan tinggi mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.
- d. mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan tinggi

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Perumusan
Perumusan Standar Kepemimpinan dilakukan oleh *tim ad hoc* yang disahkan oleh Surat Keputusan Rektor Nomor SK-014/REK/UPM/XII/2024 tentang Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM (SM-UPM) Tahun 2025.
- b. Penetapan
Standar Kepemimpinan ditetapkan oleh Rektor Universitas Paramadina dengan Surat Keputusan Rektor Nomor SK-009/REK/UPM/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu UPM (SM-UPM).
- c. Pelaksanaan
Pelaksana Standar Kepemimpinan adalah Rektor.
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi pelaksanaan Standar kepemimpinan melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh *tim auditor* di bawah **koordinasi** Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian pelaksanaan Standar Kepemimpinan dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan, Ketua Prodi) setelah memperhatikan hasil AMI.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Kepemimpinan dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.

4. Definisi Istilah

- a. Kepemimpinan Operasional kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional institusi perguruan tinggi.
- b. Kepemimpinan Organisasional berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi institusi perguruan tinggi dan dalam sistem pendidikan tinggi nasional.
- c. Kepemimpinan Publik kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.

- d. Kepemimpinan efektif adalah kepemimpinan yang mampu mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam institusi perguruan tinggi untuk mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.

5. Pernyataan Standar

- a. Rektorat memastikan bahwa kepemimpinan di UPM memenuhi aspek kepemimpinan operasional, organisasional, dan publik.
- b. Rektorat memastikan bahwa Pimpinan mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif.
- c. Rektorat memastikan bahwa pimpinan UPM mampu menjamin keberlanjutan dan eksistensi perguruan tinggi, serta mampu berperan sebagai agen perubahan yang secara terus menerus memberikan motivasi akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi.

6. Strategi

- a. UPM menyusun Struktur Organisasi dan Tata Kelola yang dilengkapi dengan tupoksi serta KPI.
- b. UPM menetapkan profil kompetensi kepemimpinan yang jelas untuk setiap jenjang (rektorat, dekanat, prodi, direktorat).
- c. UPM menyelenggarakan seleksi untuk pemilihan pimpinan unit organisasi melalui uji kepatutan.
- d. UPM mengembangkan rencana suksesi untuk posisi-posisi kepemimpinan kunci.
- e. UPM melaksanakan program kerja rencana kerja tahunan.
- f. UPM melaporkan hasil kinerja akhir tahun.
- g. UPM melakukan monitoring dan evaluasi kinerja unit kerja berdasarkan realisasi program kerja dan serapan anggaran tiap semester berjalan.
- h. UPM memberi kesempatan bagi setiap civitas akademika UPM untuk berkontribusi di luar UPM guna sebagai agen perubahan yang secara terus menerus memberikan motivasi dalam implementasi nilai-nilai UPM.
- i. UPM menerapkan sistem umpan balik 360 derajat, di mana pemimpin dinilai tidak hanya oleh atasan, tetapi juga oleh rekan sejawat dan bawahan, untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif.
- j. UPM memperkuat budaya di mana setiap pemimpin merasa bertanggung jawab dan transparan dalam setiap tindakan dan keputusan mereka.

7. Indikator

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Kepemimpinan	Rencana Kerja tahunan berbasis siklus PPEPP	ada	ada	ada	ada	ada

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Kepemimpinan	Pelaksanaan koordinasi internal yang dilakukan secara berkala setiap bulan	1	1	1	1	1
Kepemimpinan	pelaksanaan tugas pimpinan sesuai dengan struktur organisasi dan SOP	ada	ada	ada	ada	ada
Kepemimpinan	Koordinasi dan kerjasama antara pimpinan UPM dan unit akademik dan non akademik terkait mutu	ada	ada	ada	ada	ada
Kepemimpinan	Laporan kinerja secara transparan kepada publik internal (rektorat, senat, unit kerja) per tahun	1	1	1	1	1
Kepemimpinan	Persentase dosen tetap mengikuti organisasi diluar kampus secara aktif	50%	50%	50%	50%	50%
Kepemimpinan	Persentase keterlibatan pimpinan dalam penyusunan dan evaluasi Renstra, RKAT dan Kebijakan kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%
Kepemimpinan	Persentase peningkatan pendapatan non tradisional melalui kegiatan pusat studi-pusat studi	1%	1%	2%	2%	2%
Kepemimpinan	Persentase kontribusi nyata pimpinan terhadap peningkatan akreditasi (Unggul)	8%	15%	46%	69%	100%
Kepemimpinan	Persentase kontribusi nyata pimpinan terhadap peningkatan kinerja keuangan	30%	40%	50%	60%	65%
Kepemimpinan	Persentase kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja institusi - kepuasan stakeholder	70%	70%	70%	80%	80%
Kepemimpinan	Evaluasi keputusan strategis untuk perbaikan berkelanjutan secara berkala setiap tahun	1	1	1	1	1
Kepemimpinan	Persentase program kerja dan kegiatan yang mencerminkan visi, misi,	100%	100%	100%	100%	100%

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
	budaya dan tujuan strategis UPM					
Kepemimpinan	Dokumen Strategi berkelanjutan mutu jangka panjang	Ada	ada	ada	ada	ada
Kepemimpinan	Persentase pemanfaatan hasil money tracer study atau survei kepuasan untuk mendorong perubahan dan perbaikan sistemik	60%	70%	80%	90%	100%
Kepemimpinan	Persentase inovasi untuk penguatan kapasitas (capacity building)	50%	60%	60%	70%	80%

8. Dokumen Terkait

- Manual Standar Kepemimpinan
- Panduan pelaksanaan kepemimpinan organisasi, operasional dan public
- Panduan seleksi pimpinan unit organisasi
- Panduan penyusunan dan evaluasi program kerja dan anggaran
- Prosedur seleksi pimpinan unit organisasi
- Prosedur penyusunan dan evaluasi program kerja dan anggaran
- Laporan AMI

9. Referensi

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

	UNIVERSITAS PARAMADINA Jl. Raya Mabes Hankam Kav. 9 Setu, Cipayung, Jakarta Timur Email: akreditasi@paramadina.ac.id	NO.DOKUMEN : SM-21/UPM/2025
		TANGGAL : 10/01/2025
		REVISI : 03
		JML HALAMAN : 7

SM-21: STANDAR SISTEM INFORMASI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wahyuningdiah Trisari Harsanti Putri, M.T.I	Ketua Tim		6 Januari 2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Iin Mayasari, S.IP, S.Pd, M.M, M.Si	Ketua Senat		6 Januari 2025
Persetujuan	Hendro Martowardojo	Ketua Umum Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina		6 Januari 2025
Penetapan	Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D	Rektor		6 Januari 2025
Pengendalian	Retno Hendrowati, M.T	Direktur		6 Januari 2025

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi

a. Visi

Menjadi universitas unggulan berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta terkelola secara profesional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjaga tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marjinal agar kuat dan mandiri.
- 4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas.
- 5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan Sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya, dan keluasan wawasan.
- 2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
- 3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.

d. Nilai – Nilai Perguruan Tinggi.

Universitas Paramadina (UPM) menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Dengan melibatkan masyarakat dan sivitas akademika, mahasiswa didorong mendalami teknologi, kewirausahaan dan respon makna hidup beragama untuk mewujudkan keunggulan manusia (insan kamil). Perwujudan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh aktivitas sivitas akademika, untuk menghasilkan ilmuwan, pemimpin dan *entrepreneur* masa depan yang menjunjung tinggi nilai moral dan dapat memanfaatkan peluang demi kemaslahatan bangsa. Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan UPM menjadi dasar kompetensi adalah Kepemimpinan, Etika dan Kewirausahaan.

2. Rasionalitas

Dalam rangka pengelolaan UPM dengan tata kelola yang transparan, kredibel dan akuntabel, serta terintegrasinya data dan sistem informasi di UPM, maka UPM perlu menetapkan Standar Sistem Informasi yang menjadi acuan dalam membangun Sistem Informasi di UPM dan memberikan pelaporan yang valid serta tepat waktu ke pihak eksternal (DIKTI).

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Perumusan
Perumusan Standar Sistem Informasi dilakukan oleh **tim ad hoc** yang disahkan oleh Surat Keputusan Rektor Nomor SK-014/REK/UPM/XII/2024 tentang Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM (SM-UPM) Tahun 2025.
- b. Penetapan
Standar Sistem Informasi ditetapkan oleh Rektor Universitas Paramadina dengan Surat Keputusan Rektor Nomor SK-009/REK/UPM/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu UPM (SM-UPM).
- c. Pelaksanaan
Pelaksana Standar Sistem Informasi adalah Rektor.
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Informasi melalui perencanaan, dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh **tim auditor** di bawah **koordinasi** Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian pelaksanaan Standar Sistem Informasi dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan, Ketua Prodi) setelah memperhatikan hasil AMI.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Sistem Informasi dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.

4. Definisi Istilah

- a. Sistem Informasi adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Sistem informasi terintegrasi adalah pendekatan teknologi yang menggabungkan unsur-unsur inti dari sistem manajemen data, sistem manajemen konten, gudang data, dan aplikasi perusahaan lainnya menjadi platform umum.
- c. Sistem informasi akademik adalah suatu sistem yang mengolah data-data akademik pada suatu instansi pendidikan baik formal maupun informal dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi.
- d. Sistem informasi berbasis web adalah aplikasi yang dibuat berbasis web. Aplikasi ini juga di dalamnya sudah terdapat basis data untuk mengelola suatu data tertentu.
- e. Sistem berbasis komputasi awan adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer ('komputasi') dan pengembangan berbasis Internet ('awan').
- f. Sistem informasi pelaporan adalah sebuah sistem atau aplikasi yang mempunyai kemampuan untuk melakukan peringkasan, pemilihan, ataupun merinci lebih lanjut data-data mentah yang telah ada secara komputerisasi.K

- g. Keamanan data adalah perlindungan data di dalam suatu sistem melawan terhadap otorisasi tidak sah modifikasi, atau perusakan dan perlindungan sistem komputer terhadap penggunaan tidak sah atau modifikasi.

5. Pernyataan Standar

- a. Rektorat memastikan bahwa UPM memiliki Dokumen Perencanaan dan Tata Kelola Data, Infrastruktur pendukung dan Sistem Informasi.
- b. Rektorat memastikan bahwa UPM memiliki sumber daya manusia teknologi dan sistem informasi pendukung yang termutakhirkan kapabilitasnya.
- c. Rektorat memastikan bahwa data atau informasi luaran dari Sistem Informasi UPM terjamin kebenarannya dan transparan.
- d. Rektorat memastikan bahwa pendanaan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi di UPM memadai.
- e. Rektorat memastikan bahwa Sistem Informasi UPM menjamin keamanan data.
- f. Rektorat memastikan aplikasi yang digunakan di UPM terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan.

6. Strategi

- a. UPM mendirikan Direktorat Pusat Data dan Sistem Informasi UPM dan bertanggung jawab langsung ke Rektorat.
- b. UPM menyusun, dan mensosialisasikan Dokumen IT Master Plan yang berisi Perencanaan dan Tata Kelola Sistem Informasi Universitas ke semua jajaran pimpinan UPM.
- c. UPM merancang dan mensosialisasikan Sistem Informasi Terintegrasi UPM (tahun 2023) dan Implementasinya di tahun 2025 ke semua jajaran pimpinan UPM.
- d. UPM mengimplementasikan Sistem Informasi di UPM dapat terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelaporan dari DIKTI (tahun 2023).
- e. UPM mengimplementasikan Sistem Informasi UPM dapat berjalan dalam 7 hari 24 jam nonstop berbasis web.
- f. Direktorat TSI melakukan dan melaporkan hasil Audit Keamanan data, infrastruktur dan sistem informasi setiap tahun ke Rektorat.
- g. Direktorat TSI menjaga agar ketidakbenaran Data dan atau informasi luaran dari Sistem Informasi UPM <1%.
- h. UPM Menyediakan pendanaan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi di UPM memadai yang tertuang dalam RKA UPM setiap tahunnya.
- i. UPM menyediakan sumber daya pengelola, pengembang data, infrastruktur dan sistem informasi yang memadai dengan kompetensi termutakhirkan.
- j. UPM menyediakan Tersedianya infrastruktur pendukung Data dan Sistem Informasi UPM termutakhirkan dan mencukupi kebutuhan pengguna.
- k. UPM menyediakan dokumen evaluasi dan kebutuhan pengembangan sistem, data, dan infrastruktur termutakhirkan dan terimplementasi Data, Sistem Informasi dan infrastruktur setiap tahunnya.
- l. UPM menyusun dan mensosialisasikan dokumen tentang usulan pengembangan data, sistem informasi dan infrastruktur dari tiap unit kerja untuk ditindaklanjuti oleh PUSDATIN UPM ke jajaran pimpinan UPM.

7. Indikator

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Sistem Informasi	Ketersediaan rancangan pengembangan sistem informasi 5 tahun (blue print IT)	Belum	ada	ada	ada	ada
Sistem Informasi	Panduan Pengelolaan Data, infrastruktur pendukung dan sistem informasi yang terintegrasi	belum	ada	ada	ada	ada
Sistem Informasi	ketersediaan pembelajaran menggunakan sistem informasi yang tersedia	ada	ada	ada	ada	ada
Sistem Informasi	ketersediaan sistem informasi dan terintegrasi dalam pengelolaan administrasi	belum	ada	ada	ada	ada
Sistem Informasi	ketersediaan pelaporan data kepada pemangku kepentingan yang merupakan luaran dari sistem informasi terintegrasi UPM	ada	ada	ada	ada	ada
Sistem Informasi	Kesesuaian data antara yang diinput dengan data luaran	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai
Sistem Informasi	Validasi dan Verifikasi data yang dihasilkan melalui sistem informasi oleh pihak yang berwenang	belum	ada	ada	ada	ada
Sistem Informasi	ketersediaan rencana strategis pendanaan yang mencakup pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur sistem informasi	belum	ada	ada	ada	ada
Sistem Informasi	ketersediaan dana untuk pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, keamanan data, dan SDM pengelola sistem	belum	ada	ada	ada	ada
Sistem Informasi	Ketersediaan dana sistem informasi secara terstruktur dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	belum	ada	ada	ada	ada

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Sistem Informasi	Evaluasi secara berkala terhadap efektifitas penggunaan dana dalam mendukung pengembangan sistem informasi	belum	ada	ada	ada	ada
Sistem Informasi	ketersediaan pengelolaan hak akses sesuai dengan tingkat kewenangan pengguna	ada	ada	ada	ada	ada
Sistem Informasi	Ketersediaan dokumen sistem autentifikasi yang kuat	belum	ada	ada	ada	ada
Sistem Informasi	Ketersediaan perangkat lunak yang asli yang digunakan oleh civitas academica sebagai pendukung keamanan data	ada	ada	ada	ada	ada
Sistem Informasi	Ketersediaan aplikasi yang terintegrasi	belum	belum	ada	ada	ada

8. Dokumen Terkait

- Manual Standar Sistem informasi
- Panduan penyusunan dan evaluasi IT Masterplan
- Rancangan Sistem Informasi Terintegrasi
- Dokumen Arsitektur Data, Infrastruktur dan Sistem Informasi

9. Referensi

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi

	UNIVERSITAS PARAMADINA Jl. Raya Mabes Hankam Kav. 9 Setu, Cipayung, Jakarta Timur Email: akreditasi@paramadina.ac.id	NO.DOKUMEN : SM-22/UPM/2025
		TANGGAL : 10/01/2025
		REVISI : 03
		JML HALAMAN : 7

SM-22: STANDAR SUASANA AKADEMIK

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wahyuningdiah Trisari Harsanti Putri, M.T.I	Ketua Tim		6 Januari 2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Iin Mayasari, S.IP, S.Pd, M.M, M.Si	Ketua Senat		6 Januari 2025
Persetujuan	Hendro Martowardojo	Ketua Umum Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina		6 Januari 2025
Penetapan	Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D	Rektor		6 Januari 2025
Pengendalian	Retno Hendrowati, M.T	Direktur		6 Januari 2025

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi

a. Visi

Menjadi universitas unggulan berbasis etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta dikelola secara profesional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjaga tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marjinal agar kuat dan mandiri.
- 4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas.
- 5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan Sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya, dan keluasan wawasan.
- 2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
- 3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.

d. Nilai – Nilai Perguruan Tinggi.

Universitas Paramadina (UPM) menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Dengan melibatkan masyarakat dan sivitas akademika, mahasiswa didorong mendalami teknologi, kewirausahaan dan respon makna hidup beragama untuk mewujudkan keunggulan manusia (insan kamil). Perwujudan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh aktivitas sivitas akademika, untuk menghasilkan ilmuwan, pemimpin dan *entrepreneur* masa depan yang menjunjung tinggi nilai moral dan dapat memanfaatkan peluang demi kemaslahatan bangsa. Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan UPM menjadi dasar kompetensi adalah Kepemimpinan, Etika dan Kewirausahaan.

2. Rasionalitas

Dalam rangka untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tendik, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi serta agar dapat meningkatkan pembelajaran civitas akademika UPM maka perlu ditetapkan Standar Suasana Akademik untuk :

- a. meningkatkan kualitas interaksi dosen dan mahasiswa, dan peningkatan sikap serta kepribadian ilmiah di kalangan sivitas akademika
- b. menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, interaktif dan bermartabat, guna mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan berintegritas

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Perumusan
Perumusan Standar Suasana Akademik dilakukan oleh **tim ad hoc** yang disahkan oleh Surat Keputusan Rektor Nomor SK-014/REK/UPM/XII/2024 tentang Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM (SM-UPM) Tahun 2025.
- b. Penetapan
Standar Suasana Akademik ditetapkan oleh Rektor Universitas Paramadina dengan Surat Keputusan Rektor Nomor SK-009/REK/UPM/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu UPM (SM-UPM).
- c. Pelaksanaan
Pelaksana Standar Suasana Akademik adalah Rektor.
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi pelaksanaan Standar Suasana Akademik melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh **tim auditor** di bawah **koordinasi** Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian pelaksanaan Standar Suasana Akademik dilakukan oleh pelaksana standar (Rektor) setelah memperhatikan hasil AMI.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Suasana Akademik dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.

4. Definisi Istilah

- a. Suasana akademik merupakan kondisi yang perlu diciptakan agar dapat meningkatkan pembelajaran interaktif, kolaboratif dan integratif dengan mahasiswa agar tercipta interaksi akademik yang kondusif antara dosen dan mahasiswa.
- b. Proses pembelajaran dilaksanakan dalam suasana akademik yang kondusif agar interaksi dosen dan mahasiswa dapat efektif.
- c. Suasana akademik yang baik akan dapat membantu dalam memberikan dukungan kelancaran proses pembelajaran.
- d. Dukungan fasilitas / sarana-prasarana seperti laboratorium, perpustakaan, organisasi, manajemen dan kurikulum yang dirancang dan dikelola dengan mengikuti standar kualitas yang ditentukan akan mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif.
- e. Kebebasan akademik merupakan kebebasan setiap sivitas akademika untuk untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terkait Pendidikan pengajaran, penelitian, publikasi, dan kegiatan ilmiah sesuai dengan norma dan nilai serta peraturan yang berlaku.

- f. Pelaksanaan kebebasan akademik dilakukan dengan melaksanakan proses pembelajaran oleh dosen kepada mahasiswa, melakukan penelitian oleh dosen maupun kolaborasi dosen dan mahasiswa, serta pelaksanaan program pengabdian masyarakat baik yang diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas, Prodi dan organisasi kemahasiswaan UPM.
- g. Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan yang diberikan kepada seluruh dosen beserta sivitas akademika lainnya yang telah memiliki reputasi, nama baik, dan pengalaman untuk melakukan pengayaan keilmuan berkaitan dengan kompetensi dan latar belakang keilmuan.
- h. Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen beserta sivitas akademika lainnya menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di universitas dalam forum akademik.
- i. Forum akademik merupakan sarana aktivitas ilmiah resmi yang memfasilitasi kegiatan ilmiah baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan berbagai media. Kebebasan mimbar akademik dapat digunakan terkait dengan penyebaran, pengembangan, penerapan ilmu dan mencari solusi permasalahan dalam masyarakat secara ilmiah. Terkait dengan pendidikan pengajaran, dosen memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan kewenangannya dan menciptakan lingkungan kondusif untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa.
- j. Otonomi Keilmuan merupakan kemandirian sivitas akademika dalam keilmuan untuk mengkaji, mempelajari, mengembangkan, dan mencari kebenaran objektif sesuai dengan kaidah keilmuan yang berlaku untuk menunjang keberlanjutan keilmuan dan memberikan manfaat banyak untuk dunia pendidikan dan masyarakat luas.
- k. Sivitas akademika memiliki keleluasaan untuk menguatkan dan mengembangkan keilmuan sesuai kompetensi keilmuan berdasarkan pendekatan satu disiplin, multidisiplin, dan lintas disiplin dengan asas menghargai dan bersikap menerima perbedaan.
- l. Perilaku cendekiawan merupakan perilaku sivitas akademika untuk dapat bertanggung jawab secara sosial dan mengabdikan kompetensi yang dimiliki guna memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Perilaku cendekiawan yang perlu dimiliki agar dapat mengembangkan hardskill dan softskill dari elemen masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi dalam pembangunan berkelanjutan. Perilaku ini harus terlihat dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan lainnya.
- m. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
- n. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
- o. Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

- p. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Perguruan Tinggi untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
- q. Korban adalah Mahasiswa, Pendidik, Tendik, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan Seksual.
- r. Terlapor adalah Mahasiswa, Pendidik, Tendik, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.
- s. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

5. Pernyataan Standar

- a. Rektorat memastikan terciptanya suasana akademik untuk pengembangan iptek di kalangan dosen dan mahasiswa.
- b. Rektorat memastikan terciptanya interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar.
- c. Rektorat membentuk unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pencegahan, penanganan, pelaporan dan monev atas tindak kekerasan seksual, diskriminasi SARA, dan intimidasi di lingkungan UPM.

6. Strategi

- a. Menyusun peraturan tentang kebebasan akademik, mimbar akademik, otonomi keilmuan, dan perilaku kecendekiawanan.
- b. Sosialisasi peraturan tentang kebebasan akademik, mimbar akademik, otonomi keilmuan, dan perilaku kecendekiawanan.
- c. Memberikan kesempatan yang sama ke seluruh civitas akademika dalam menyampaikan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab.
- d. Menyediakan forum sebagai media penyampaian kebebasan mimbar akademik.
- e. Membentuk satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual (PPKS) di tingkat Universitas.
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebebasan akademik, mimbar akademik, otonomi keilmuan, dan perilaku kecendekiawanan.
- g. Monitoring dan evaluasi kegiatan dan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual (PPKS).
- h. Pelaporan kegiatan kebebasan akademik, .mimbar akademik, otonomi keilmuan, dan perilaku kecendekiawanan
- i. Pelaporan kegiatan dan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual (PPKS).

7. Indikator

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Suasana akademik	Ketersediaan perangkat suasana akademik (kebijakan, panduan dan prosedur)	ada	ada	ada	ada	ada
Suasana Akademik	Pembentukan kelompok keilmuan sebagai dasar riset interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner setiap prodi	2	7	9	13	13
Suasana Akademik	Jumlah kegiatan prodi dalam menyelenggarakan kegiatan kuliah umum, workshop/seminar setiap semester	2	2	2	2	2
Suasana Akademik	Persentase sumber belajar yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%
Suasana Akademik	Jumlah pertemuan, diskusi atau konsultasi antara dosen dan mahasiswa selama satu semester	4	4	4	4	4
Suasana Akademik	ketersediaan mekanisme umpan balik dari mahasiswa terhadap efektivitas interaksi dalam proses pembelajaran	ada	ada	ada	ada	ada
Suasana akademik	ketersediaan Learning Management System (LMS) atau platform digital lain yang memfasilitasi interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	ada	ada	ada	ada	ada
Suasana akademik	ketersediaan akses untuk mahasiswa dan dosen ke sumber belajar elektronik, jurnal, e-book dan bahan ajar digital lainnya	ada	ada	ada	ada	ada
Suasana akademik	ketersediaan Panduan PPKPT	ada	ada	ada	ada	ada
Suasana akademik	persentase kasus PPKPT yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
Suasana Akademik	Monitoring dan evaluasi PPKPT	belum	ada	ada	ada	ada

8. Dokumen Terkait

- a. Laporan kegiatan terkait dengan suasana akademik, kebebasan mimbar akademik dan perilaku kecendekiawanan
- b. Berita Acara pelaporan tindak kekerasan seksual dan diskriminasi
- c. Berita Acara penanganan atas pelaporan tindak kekerasan seksual dan diskriminasi
- d. Laporan AMI

9. Referensi

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

	UNIVERSITAS PARAMADINA Jl. Raya Mabes Hankam Kav. 9 Setu, Cipayung, Jakarta Timur Email: akreditasi@paramadina.ac.id	NO.DOKUMEN : SM-23/UPM/2025
		TANGGAL : 10/01/2025
		REVISI : 03
		JML HALAMAN : 5

SM-23: STANDAR TRACER STUDY

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wahyuningdiah Trisari Harsanti Putri, M.T.I	Ketua Tim		6 Januari 2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Iin Mayasari, S.IP, S.Pd, M.M, M.Si	Ketua Senat		6 Januari 2025
Persetujuan	Hendro Martowardojo	Ketua Umum Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina		6 Januari 2025
Penetapan	Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D	Rektor		6 Januari 2025
Pengendalian	Retno Hendrowati, M.T	Direktur		6 Januari 2025

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi

a. Visi

Menjadi universitas unggulan berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta terkelola secara profesional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjaga tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marginal agar kuat dan mandiri.
- 4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas.
- 5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan Sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya, dan keluasan wawasan.
- 2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
- 3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.

d. Nilai – Nilai Perguruan Tinggi.

Universitas Paramadina (UPM) menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Dengan melibatkan masyarakat dan sivitas akademika, mahasiswa didorong mendalami teknologi, kewirausahaan dan respon makna hidup beragama untuk mewujudkan keunggulan manusia (insan kamil). Perwujudan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh aktivitas sivitas akademika, untuk menghasilkan ilmuwan, pemimpin dan *entrepreneur* masa depan yang menjunjung tinggi nilai moral dan dapat memanfaatkan peluang demi kemaslahatan bangsa. Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan UPM menjadi dasar kompetensi adalah Kepemimpinan, Etika dan Kewirausahaan.

2. Rasionalitas

Tracer Study menjadi salah satu alat ukur kinerja dan luaran perguruan tinggi agar dapat melihat kemampuan perguruan tinggi dalam membentuk mahasiswa yang siap bekerja dan sebagai masukan untuk menjamin mutu pembelajaran, seperti evaluasi relevansi kurikulum.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

a. Perumusan

Perumusan Standar Tracer Study dilakukan oleh **tim ad hoc** yang disahkan oleh Surat Keputusan Rektor Nomor SK-014/REK/UPM/XII/2024 tentang Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM (SM-UPM) Tahun 2025.

- b. Penetapan
Standar Tracer Study ditetapkan oleh Rektor Universitas Paramadina dengan Surat Keputusan Rektor Nomor SK-009/REK/UPM/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu UPM (SM-UPM).
- c. Pelaksanaan
Pelaksana Standar Tracer Study adalah Rektorat.
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi pelaksanaan Standar Tracer Study melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh **tim auditor** di bawah **koordinasi** Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian pelaksanaan Standar Tracer Study dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan, Ketua Prodi) setelah memperhatikan hasil AMI.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Tracer Study dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.

4. Definisi Istilah

- a. Alumni UPM adalah orang-orang yang telah mengikuti atau tamat UPM baik secara akademik maupun non akademik.
- b. Pengguna alumni UPM adalah orang-orang yang telah mempekerjakan alumni UPM.
- c. Tracer Study merupakan salah satu metode yang digunakan oleh beberapa perguruan tinggi, khususnya di Indonesia untuk memperoleh umpan balik dari alumni.
- d. Umpan balik yang diperoleh dari alumni ini dibutuhkan oleh perguruan tinggi dalam usahanya untuk perbaikan serta pengembangan kualitas dan sistem pendidikan

5. Pernyataan Standar

Rektorat memastikan kegiatan tracer study alumni dan pengguna dimanfaatkan untuk pendidikan dan pengajaran

6. Strategi

- a. UPM memiliki unit kerja DKP yang bertanggung jawab atas pengelolaan tracer study alumni dan pengguna yang tertuang dalam SK TK dan Struktur Organisasi.
- b. UPM memutakhirkan peraturan pengelolaan tracer study alumni dan pengguna.

- c. UPM memutakhirkan instrumen, sosialisasi, pelaksanaan dan pelaporan tracer study alumni dan pengguna.
- d. UPM menyusun program dan jadwal pelaksanaan tracer study alumni dan pengguna di UPM dilakukan setiap 2 kali dalam setahun terhadap mahasiswa lulusan Y+1 (*Y tahun lulus).
- e. UPM membangun sistem informasi pengelolaan tracer study alumni dan pengguna berbasis web.
- f. UPM menyusun laporan tracer study alumni dan pengguna menjadi perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran tingkat Prodi, Fakultas dan Universitas.
- g. UPM menyusun laporan tracer study alumni dan pengguna menjadi masukan untuk program tindak lanjut penerimaan mahasiswa baru, pelaksanaan pembelajaran dan rencana tindak lanjut manajemen UPM.

7. Indikator

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Tracer Study	Persentase jumlah responden setiap prodi	55%	60%	65%	70%	75%
Tracer Study	Jumlah pelaksanaan tracer study setiaptahun	2	2	2	2	2
Tracer Study	ketersediaan sistem informasi tracer alumni	ada	ada	ada	ada	ada
Tracer Study	ketersediaan sistem pelaporan tracer alumni	ada	ada	ada	ada	ada
Tracer Study	masa tunggu kerja alumni program sarjana	2-3 bulan	1-1,9 bulan	1-1,9 bulan	<1 bulan	<1 bulan
Tracer Study	persentase lingkup pekerjaan alumni tingkat nasional setiap prodi	80%	80%	80%	80%	80%
Tracer Study	persentase lingkup pekerjaan alumni tingkat internasional setiap prodi	10%	15%	20%	25%	30%
Tracer Study	Persentase kesesuaian bidang kerja alumni dengan bidang studinya setiap prodi	60%	60%	60%	60%	60%
Tracer Study	persentase penilai semua dimensi kuesioner "sangat baik"	60%	65%	70%	70%	75%

8. Dokumen Terkait

- a. Manual tracer studi dan pengguna alumni
- b. Panduan tracer studi dan pengguna alumni

- c. Instrumen tracer studi dan pengguna alumni
- d. Laporan Tracer Study
- e. Laporan AMI

9. Referensi

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

	UNIVERSITAS PARAMADINA Jl. Raya Mabes Hankam Kav. 9 Setu, Cipayung, Jakarta Timur Email: akreditasi@paramadina.ac.id	NO.DOKUMEN : SM-24/UPM/2025
		TANGGAL : 10/01/2025
		REVISI : 03
		JML HALAMAN : 6

SM-24: STANDAR VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wahyuningdiah Trisari Harsanti Putri, M.T.I	Ketua Tim		6 Januari 2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Iin Mayasari, S.IP, S.Pd, M.M, M.Si	Ketua Senat		6 Januari 2025
Persetujuan	Hendro Martowardojo	Ketua Umum Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina		6 Januari 2025
Penetapan	Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D	Rektor		6 Januari 2025
Pengendalian	Retno Hendrowati, M.T	Direktur		6 Januari 2025

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi

a. Visi

Menjadi universitas unggulan berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta dikelola secara profesional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjaga tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marjinal agar kuat dan mandiri.
- 4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas.
- 5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan Sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya, dan keluasan wawasan.
- 2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
- 3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.

d. Nilai – Nilai Perguruan Tinggi.

Universitas Paramadina (UPM) menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Dengan melibatkan masyarakat dan sivitas akademika, mahasiswa didorong mendalami teknologi, kewirausahaan dan respon makna hidup beragama untuk mewujudkan keunggulan manusia (insan kamil). Perwujudan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh aktivitas sivitas akademika, untuk menghasilkan ilmuwan, pemimpin dan *entrepreneur* masa depan yang menjunjung tinggi nilai moral dan dapat memanfaatkan peluang demi kemaslahatan bangsa. Nilai-nilai yang menjwai penyelenggaraan UPM menjadi dasar kompetensi adalah Kepemimpinan, Etika dan Kewirausahaan.

2. Rasionalitas

Pernyataan visi, misi, tujuan, strategi dan tata nilai UPM yang baik dan dapat diimplementasikan dan menjadi dasar dan arah bagi UPM serta menjadi acuan dalam perumusan Standar lainnya. Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi memiliki kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan dalam pencapaian sasaran perguruan tinggi, serta diperlukan pemahaman, komitmen dan konsistensi pengembangan perguruan tinggi untuk mencapai kinerja dan mutu yang ditargetkan dengan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah, agar diperoleh kemampuan mengadopsi visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi sebagai pedoman pengembangan unit-unit di dalam lingkungan perguruan tinggi).

Adapun rasionalitas standar VMTS adalah :

- a. untuk menjamin arah dan identitas kelembagaan yang jelas, relevan, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
- b. agar dapat menjadi arah dalam perencanaan strategis, pengembangan tridharma, serta penjaminan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Perumusan
Perumusan standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dilakukan oleh **tim ad hoc** yang disahkan oleh Surat Keputusan Rektor Nomor SK-014/REK/UPM/XII/2024 tentang Tim Pemutakhiran Standar Mutu UPM (SM-UPM) Tahun 2025.
- b. Penetapan
Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ditetapkan oleh Rektor Universitas Paramadina dengan Surat Keputusan Rektor Nomor SK-009/REK/UPM/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu UPM (SM-UPM).
- c. Pelaksanaan
Pelaksana standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran adalah Rektor, Dekan, Ketua Prodi.
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi pelaksanaan standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran :
 - a. Survei pemahaman Visi Misi oleh civitas akademika
 - b. Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh **tim auditor** di bawah **koordinasi** Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI).
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian pelaksanaan standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dilakukan oleh pelaksana standar (Dekan, Ketua Prodi) setelah memperhatikan hasil AMI.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dilakukan dengan memperhatikan pencapaian standar setelah mengevaluasi pengendalian pelaksanaan di bawah tanggung jawab Rektor.

4. Definisi Istilah

- a. Visi merupakan pernyataan tentang arah Universitas yang mampu memandang wawasan ke depan dan dapat diwujudkan dalam operasional Universitas.
- b. Misi merupakan pernyataan tentang arahan pelaksanaan dan perwujudan dari misi.
- c. Tujuan merupakan pernyataan tentang petunjuk Universitas untuk mencapai visi dan misi.
- d. Sasaran merupakan pernyataan tentang pencapaian program atau aktivitas dalam rangka perwujudan visi dan misi Universitas.

5. Pernyataan Standar

- Rektorat memastikan bahwa perumusan visi, misi, tujuan dan strategi dilakukan oleh: tingkat universitas oleh Senat, tingkat fakultas oleh Dekanat, visi keilmuan tingkat prodi oleh Prodi dengan melibatkan mahasiswa, alumni, pengguna, DUDI, pakar, asosiasi
- Rektorat memastikan bahwa visi misi tujuan dan strategi di semua tingkatan disosialisasikan kepada seluruh civitas academica.
- Rektorat memastikan bahwa visi misi tujuan dan strategi dievaluasi melalui pencapaian renstra dan program kerja.

6. Strategi

- UPM menyusun panduan dan aturan perumusan, sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi visi, misi, tujuan, strategi dan tata nilai Universitas, Fakultas, dan Prodi serta unit kerja lainnya yang terkait.
- UPM membentuk tim penyusun visi, misi, tujuan, strategi dan tata nilai Universitas dilakukan oleh Senat UPM, Rektor, dan Civitas akademik serta pihak-pihak yang terkait.
- UPM melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan, strategi dan tata nilai Universitas, Fakultas dan Prodi ke sivitas akademika.
- UPM melakukan evaluasi pemahaman visi, misi, tujuan, strategi dan tata nilai Universitas dilakukan oleh Senat UPM, Rektor, dan civitas akademik.
- UPM melakukan evaluasi ketercapaian visi, misi, tujuan, strategi dan tata nilai Universitas dilakukan oleh Senat UPM, Rektor, dan civitas akademik.

7. Indikator

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
VMTS	Keterlibatan stake holder dalam perumusan (mahasiswa, dosen, tendik, alumni, pengguna, dudi, regulator dan praktisi)	ada	ada	ada	ada	ada
VMTS	Pelaksanaan Sosialisasi secara berkala setiap tahun	2	2	2	2	2
VMTS	Bukti penyampaian VMTS melalui berbagai media	ada	ada	ada	ada	ada
VMTS	pelaksanaan survei kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lainnya secara berkala setiap tahun	2	2	2	2	2

Standar	Indikator	Target				
		25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
VMTS	Pelaksanaan evaluasi pencapaian VMTS setiap tahun	2	2	2	2	2
VMTS	Persentase pemahaman VMTS oleh civitas academica	60%	70%	80%	90%	100%
VMTS	Persentase ketercapaian VMTS melalui pencapaian indikator Renstra	60%	70%	80%	90%	100%

8. Dokumen Terkait

- Manual Standar Visi, Misi, Tujuan, Strategis dan Tata Nilai
- Panduan Perumusan, sosialisasi, pelaksanaan, evaluasi Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan tata nilai UPM
- Panduan survei ketercapaian Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan tata nilai UPM

9. Referensi

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

